



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2020 - 2024



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Edisi Revisi



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2020 - 2024



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Nawacita, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024.

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai salah satu unit utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan kebijakan *link and match* agar lulusan Pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Renstra revisi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi disusun sebagai penjabaran perubahan susunan organisasi yang terjadi serta dinamika pendidikan vokasi pada saat ini dan yang akan datang.

Dalam menyusun Renstra, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi secara objektif berusaha menggali dan memaparkan berbagai potensi, permasalahan yang dihadapi, rencana strategis dan berbagai pendukungnya menuju pengembangan pendidikan vokasi baik secara nasional maupun global. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan, partisipasi seluruh jajaran Direktorat, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan khususnya pendidikan vokasi hingga saat ini. Selain itu Renstra ini mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program dan kebijakan vokasi, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, menjadi payung dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan vokasi, serta mengantisipasi perubahan masa depan.

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan vokasi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta menjadi dasar dan acuan bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup pendidikan vokasi; (3) Laporan tahunan, dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan berbagai ukuran kinerja lainnya.

Renstra Revisi ini diharapkan dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh jajaran pelaksana pendidikan vokasi, baik pada satker pusat, politeknik/AKN, maupun unit pelaksana teknis Ditjen Pendidikan Vokasi. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan berbagai pihak secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan khususnya Pendidikan vokasi dalam lima tahun.

Jakarta, Juli 2022
Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Kiki Yuliaty, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR BAGAN.....	v
DAFTAR ISTILAH.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Landasan Filosofis	5
D. Paradigma Pendidikan vokasi	6
E. Pilar Strategis	8
F. Kondisi Umum.....	14
G. Tantangan dan Permasalahan	28
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	31
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	31
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	44
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN Pendidikan Vokasi.....	51
A. Arah Kebijakan Pendidikan vokasi	51
B. Strategi Kebijakan Pendidikan vokasi.....	81
C. Kerangka Regulasi Pendidikan vokasi	95
D. Kerangka Kelembagaan Pendidikan vokasi	108
E. Reformasi Birokrasi	111
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	114
A. Target Kinerja.....	114
B. Kerangka Pendanaan.....	136
BAB V PENUTUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Bidang Tugas dan Lokasi BBPPMPV/BPPMPV.....	27
Tabel 2.1.	Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024	34
Tabel 2.2.	Tujuan Kemendikbudristek dan Sasaran Strategis Terkait Ditjen Pendidikan Vokasi	37
Tabel 2.3.	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	37
Tabel 2.4.	Tujuan 1, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024	38
Tabel 2.5.	Tujuan 2, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024	40
Tabel 2.6.	Tujuan 3, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024	42
Tabel 2.7.	Tujuan 4, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024	43
Tabel 2.8.	Tujuan dan Sasaran Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi.....	44
Tabel 2.9.	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi	45
Tabel 2.10.	Sasaran Program 1, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024	46
Tabel 2.11.	Sasaran Program 2, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024	47
Tabel 2.12.	Sasaran Program 3, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024	49
Tabel 2.13.	Sasaran Program 4, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024	50
Tabel 2.14.	Sasaran Program 5, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024	51
Tabel 3.1.	Tugas dan Fungsi BBPPMPV dan BPPMPV.....	78
Tabel 3.2.	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020 – 2021	87
Tabel 3.3.	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022 – 2024	89
Tabel 3.4.	Kerangka Regulasi Ditjen Pendidikan Vokasi	95
Tabel 4.1.	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2021.....	114
Tabel 4.2.	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024.....	115
Tabel 4.3.	Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2021.....	116
Tabel 4.4.	Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024.....	117
Tabel 4.5.	Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2020-2021.....	118
Tabel 4.6.	Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2024.....	120
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.....	124
Tabel 4.8.	Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi.....	125

Tabel 4.9. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi .	127
Tabel 4.10. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan	128
Tabel 4.11. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dan Dunia Industri.....	129
Tabel 4.12. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi	130
Tabel 4.13. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi.....	132
Tabel 4.14. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri	134
Tabel 4.15. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020 – 2022.....	136
Tabel 4.16. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2023 – 2024.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Indeks Produktivitas Indonesia	14
Gambar 1.2.	Human Development Indeks.....	15
Gambar 1.3.	Data Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri	20
Gambar 1.4.	Data Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	21
Gambar 1.5.	Sebaran SMK di Indonesia beserta kompetensi keahlian.....	22
Gambar 1.6.	Data Bidang Keahlian, Akreditasi, dan Guru SMK.....	23
Gambar 1.7.	Data Kursus dan Pelatihan Vokasi	24
Gambar 1.8.	Rekap Kerja Sama SMK dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja.....	26
Gambar 1.9.	Sebaran BBPPMPV/BPPMPV di Indonesia	28
Gambar 3.1.	Kebijakan <i>Link and Match</i>	53
Gambar 3.2.	Lulusan Pendidikan vokasi	55
Gambar 3.3.	Kampus Merdeka Vokasi	59
Gambar 3.4.	Program Utama Pendidikan Tinggi Vokasi	60
Gambar 3.5.	Program <i>Matching Fund</i>	62
Gambar 3.6.	Program Utama Sekolah Menengah Kejuruan.....	69
Gambar 3.7.	Empat Tahapan Proses Transformasi SMK Pusat Keunggulan.....	70
Gambar 3.8.	Program Utama Kursus dan Pelatihan	73
Gambar 3.9.	Program Utama Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Kerja.....	76
Gambar 3.10.	Program Utama Balai Besar/Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi.....	79

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.	Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi.....	110
------------	---	-----

DAFTAR ISTILAH

A

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ASEAN	: <i>Association South East Asia Nation</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Area</i>

B

BH	: Badan Hukum
BLK	: Balai Latihan Kerja
BLU	: Badan Layanan Umum
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
-----	--

D

D3	: Diploma 3
D4	: Diploma 4
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Dunia kerja	: meliputi dunia usaha; dunia industri; badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; instansi pemerintah; atau lembaga lainnya

E

ESD	: <i>Education for Sustainable Development</i>
-----	--

F

FLS2N	: Festival Lomba Seni Siswa SMK Tingkat Nasional
-------	--

G

GATS	: <i>General Agreement Trade in Service</i>
GTK	: Guru dan Tenaga Kependidikan
GTT	: Guru Tidak Tetap
GTY	: Guru Tetap Yayasan
GU	: <i>Generally Unit</i>
GHCI	: <i>Global Human Capital Index</i>

I

ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
-----	---

IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
IPA	: Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPS	: Ilmu Pengetahuan Sosial

J

JP	: Jam Pelajaran
----	-----------------

K

K/L	: Kementerian/Lembaga
K-13	: Kurikulum 2013
Kadin	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KEK	: Kawasan Ekonomi Kreatif
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kemenristek	: Kementerian Riset, dan Teknologi
Kepmen	: Keputusan Menteri
Kepsek	: Kepala Sekolah
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KK	: Kompetensi Keahlian
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKPI	: Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi

L

LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKP	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
LKS	: Lomba Kompetensi Siswa
LP2KS	: Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
LSP-P1	: Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

M

MA	: Madrasah Aliyah
Mapel	: Mata Pelajaran
MDG's	: Millenium Development Goals
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MKPI	: Majelis Kemitraan Pendidikan Kejuruan Indonesia
MoU	: Memorandum of Understanding
MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MPKN	: Majelis Pendidikan vokasi Nasional
MTs	: Madrasah Tsanawiyah

N

NTT	: Nusa Tenggara Timur
NRI	: <i>Network Readiness Index</i>

O

- O2SN : Olimpiade Olah Raga Siswa SMK Tingkat Nasional
 OSTN : Olimpiade Sains Terapan
 OECD : *The Organisation for Economic Co-operation and Development*

P

- PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
 PDB : Pendapatan Domestik Bruto
 PDBK : Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
 Pelita : Pembangunan Lima Tahun
 Pemda : Pemerintah Daerah
 Perpres : Peraturan Presiden
 PK : Program Keahlian
 PK : Penilaian Kinerja
 PKH : Pendidikan Kecakapan Hidup
 PKLK : Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 PLPG : Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru
 PNS : Pegawai Negeri Sipil
 PPK : Pendidikan Kewirausahaan
 PPPG : Pusat Pengembangan dan Penataran Guru
 PPPPTK : Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 PSG : Pendidikan Sistem Ganda
 PSMK : Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
 PTK : Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 PTN : Perguruan Tinggi Negeri
 PTPPV : Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan vokasi

R

- RENSTRA : Rencana Strategis
 Repelita : Rencana Pembangunan Lima Tahun
 RKB : Ruang Kelas Baru
 RKT : Rencana Kerja Tahunan
 Rombel : Rombongan Belajar
 RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 RPP : Rencana Program Pembelajaran
 RPPNJP : Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
 RPS : Ruang Praktik Sekolah
 RPS : Ruang Praktik Siswa

S

- S1 : Strata 1
 S2 : Strata 2
 S3 : Strata 3
 SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Sarpras : Sarana dan Prasarana
 SDG : *Sustainable Development Goals*
 SD-LB : Sekolah Dasar Luar Biasa
 SDM : Sumber Daya Manusia

SDP	: <i>School Development Plan</i>
SED-TVET	: <i>Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Educational Training</i>
SES	: <i>Senior Expert Service</i>
SGD	: Sekolah Garis Depan
Sisdiknas	: Sistem Pendidikan Nasional
SK	: Sertifikat Keahlian
SKB	: Sanggar Kegiatan Belajar
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMA-LB	: Sekolah Menengah Atas-Luar Biasa
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMP-LB	: Sekolah Menengah Pertama – Luar Biasa
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SOP	: Standar Operasi dan Prosedur
SP	: Sasaran Program
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SS	: Sasaran Strategis
SSD	: Sekolah Dasar
STM	: Sekolah Teknik Menengah
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kinerja Nasional

T

TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TPRI	: Tentara Pelajar Republik Indonesia
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TS	: <i>Talent Scouting</i>
TTIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TU	: Tata Usaha
TUK	: Tempat Uji Kompetensi
TEFA	: <i>Teaching Factory</i>
TVET	: <i>Technical Vocational Education and Training</i>
TFP	: <i>Total Facto Productivity</i>

U

UAS	: Ujian Akhir Sekolah
UKG	: Ujian Kompetensi Guru
UKK	: Uji Kompetensi Keahlian
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
USB	: Unit Sekolah Baru

UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar

W

WTO : *World Trade Organization*
WAJAR : Wajib Belajar
WSC : *World Skill Competition*
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
3T : Terpencil, Tertinggal, Terluar
WEF : *World Economic Forum*
WDCR : *World Digital Competitiveness Rangkaing*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi dan misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 mengamanahkan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagai bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan bagi perwujudan cita-cita bangsa. Upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang sejahtera, cerdas serta berdaya saing, sejatinya pembangunan harus bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kualitas SDM ini tentunya tidak hanya terbatas pada pengembangan kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, akan tetapi pembangunan SDM juga harus meliputi berbagai pengembangan aspek *soft skill* dan berkarakter.

Dalam rangka perwujudan cita-cita dari pembangunan yang berfokus pada SDM dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki mandat untuk mengelola pendidikan vokasi secara kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi perlu menerjemahkan upaya-upaya pembangunan tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi.

Dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi diharapkan akan menjadi arah bagi strategi pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia. Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) Tahun 2020-2024 ini merupakan penyempurnaan atas Renstra yang disusun tahun 2020 sebagai upaya untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam menanggulangi dampak *learning loss* yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan sebagai bentuk adaptasi atas perkembangan pada situasi saat ini. Upaya penajaman strategi pada pendidikan vokasi dilakukan melalui akselerasi strategi transformasi

pendidikan vokasi. Transformasi pendidikan vokasi ini bertujuan untuk semakin memperluas akses pendidikan vokasi bagi seluruh pihak, termasuk peserta didik, satuan pendidikan, guru/dosen/instruktur/pendidik, tenaga kependidikan sehingga sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter dapat diwujudkan.

Upaya perluasan akses pendidikan vokasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi tentunya sejalan dengan kondisi demografi bangsa Indonesia yang memiliki proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. Hasil sensus BPS ada tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 70,72 persen atau 191,1 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 29,28. Perubahan struktur penduduk ini adalah sebuah peluang bangsa Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara maju jika diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan keahlian yang mendukung revolusi industri 4.0.

Untuk itu, sejak berdirinya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) pada akhir tahun 2019, berbagai upaya revitalisasi telah dilakukan sebagai bagian dari misi dalam peningkatan kualitas SDM. Pembangunan SDM Vokasi saat ini dirancang untuk menyesuaikan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendukung upaya percepatan pembangunan SDM yang terampil dan berdaya saing di pasar global. Sektor prioritas pengembangan pendidikan vokasi yang mendorong industri 4.0 meliputi: 1) makanan dan minuman; 2) tekstil dan pakaian jadi; 3) otomotif; 4) elektronik; dan 5) kimia termasuk farmasi. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya direncanakan akan dikembangkan beberapa sektor tambahan yang mendukung produktivitas dan daya saing, yaitu: 1) pertanian; 2) perikanan dan kemaritiman; 3) kehutanan; 4) energi; 5) pariwisata; 6) ekonomi kreatif, 7) transportasi; 8) perdagangan; dan 9) jasa keuangan (RPJMN 2020-2024).

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Kemendikbudristek menetapkan Visi Kemendikbudristek 2020- 2024 yaitu “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan

kreatif.”, dan dijabarkan ke dalam 3 misi yaitu 1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra; 3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai bentuk penyempurnaan rencana strategis Kemendikbud tahun 2020 atas adanya perubahan mandat yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dan mengacu pada visi dan misi Kemendikbudristek, dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyusun revisi rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi). Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Tujuan penyusunan revisi Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi. Rencana yang dibuat merupakan acuan bagi organisasi dan instrumen untuk menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik dengan melihat seberapa banyak rencana strategi yang dilaksanakan dan target yang dicapai dalam rangka mencapai visi jangka menengah.

Selain itu, penyusunan renstra juga dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah dengan pemangku kepentingan melalui kebijakan peningkatan kemitraan dalam rangka perwujudan *link and match* antara lembaga/satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja guna meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM lulusan pendidikan vokasi.

B. Dasar Hukum

Rencana Strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30 1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916); SK No 009460 A;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2024.

C. Landasan Filosofis

Filosofi pendidikan dikenal empat istilah, yaitu: metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Pemikiran para philosopher di atas sangat terkait dengan istilah filosofi tersebut. Metafisika membahas alam nyata/kenyataan. Dalam pendidikan, metafisika ini berkaitan terutama konsep realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran, kegiatan praktik, dan keterampilan dalam kurikulum. Epistemologi membahas pengetahuan (*knowledge*) dan apa yang diketahui/pahami (*knowing*), yang berarti sangat terkait dengan metode dalam proses belajar mengajar. Aksiologi berhubungan dengan nilai (*value*) yang terkait dengan moral (etika) serta keindahan dan seni (estetika). Logika berkaitan kemampuan menjawab dan penjelasan dengan benar.

Jika dikaitkan dengan istilah-istilah di atas, pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan studinya. Hal ini berarti, dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kurikulum pendidikan vokasi (dalam arti metafisika) selayaknya disusun sesuai kenyataan yang dibutuhkan untuk bekerja, metode dalam proses belajar mengajar (dalam arti epistemologi) juga disesuaikan dengan kondisi seperti bekerja dan berwirausaha, dan memiliki nilai hasil (dalam arti aksiologi) yang diharapkan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Beberapa prinsip dasar program dalam Pendidikan vokasi menurut Miller (1985), antara lain a) kurikulum Pendidikan vokasi merupakan turunan/derivasi dari kebutuhan dalam

dunia kerja, b) jenis pekerja merupakan basis/dasar pengembangan kurikulum pendidikan vokasi, c) inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan d) melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi menurut Miller, yaitu: a) peran serta masyarakat (dunia kerja) merupakan bagian yang menentukan dalam menyusun program pendidikan vokasi, b) artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan vokasi, dan c) penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.

Senada dengan yang telah disampaikan oleh Miller, berpedoman pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya.

D. Paradigma Pendidikan vokasi

Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan mudahnya sekat-sekat antar negara termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua seperti MEA, AFTA, dan APEC. Pada era tersebut, jenis pekerjaan seseorang berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan tenaga kerja yang semakin mengglobal serta pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan teknologi informasi. Beberapa jenis pekerjaan yang ada saat ini, perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Berdasarkan hasil riset Pricewaterhouse Coopers (2017) pada tahun 2030, 38% pekerjaan di Amerika Serikat, 30% di Inggris, 35% di Jerman, dan 21% di Jepang akan digantikan oleh robot/otomasi. Karena itu, pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan pasar kerja sehingga memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*).

Agar peserta didik mampu bersaing dalam karir pada masa depan dan menjadi aset pembangunan, pendidikan termasuk pendidikan vokasi hendaknya dikelola dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Kecakapan hidup dan berkarier (*life and career skills*) memiliki komponen, yakni (1) fleksibilitas dan adaptabilitas, (2) memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri, (3) interaksi sosial dan antarbudaya, (4) produktivitas dan akuntabilitas mengelola proyek dan menghasilkan produk, dan (5) kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, kecakapan dalam belajar dan berinovasi (*learning and innovation skills*) memiliki komponen (1) berpikir kritis dan mengatasi masalah, (2) kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan (3) kreativitas dan inovasi. Sementara itu, kecakapan media informasi dan teknologi (*information media and technology skills*) memiliki komponen (1) literasi informasi, (2) literasi media, dan (3) literasi TIK. Pembekalan kecakapan semacam ini dikemas dengan istilah Keterampilan Abad XXI/*21st Century Skills*- (Jeffrey Schattz, Fargo Public Schools, 2015).

Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif dari dunia kerja. Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan tinggi (*high skilled & know how*), sehingga dapat melakukan peningkatan proses produktif serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan produk di dunia industri. Paradigma lama yang menempatkan industri pada bagian akhir yang menerima lulusan harus diubah sehingga industri dapat berperan sejak perencanaan kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam penyelarasan kurikulum, penguatan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui proses edukatif yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan, pemagangan, penguatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan sertifikasi, dan penyerapan lulusan.

Paradigma pendidikan vokasi sebelum dilakukan revitalisasi lebih menekankan pada proses pembelajaran baik di Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan kursus dan pelatihan yang mewajibkan peserta didik untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Hanya sebagian kecil satuan pendidikan yang mengetahui kebutuhan industri dan merespon kebutuhan pasar untuk kompetensi yang dibutuhkan.

Akan tetapi, saat ini paradigma tersebut telah bergeser dengan dilakukannya perubahan secara komprehensif dari hulu ke hilir dalam sistem pendidikan vokasi. Seluruh sistem pendidikan, termasuk kelembagaan pendidikan, kurikulum, pendidik (guru/pengajar/dosen/ instruktur), sarana dan prasarana penunjang, dan peserta didik baik di tingkat SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, maupun lembaga kursus/pelatihan harus melakukan penyesuaian atas kebutuhan dunia kerja sebagai *user* atas kompetensi lulusan Pendidikan vokasi.

Selain itu, sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh Lembaga sertifikasi atau Lembaga Pendidikan vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan lembaga kursus) yang diselarasakan dengan industri. Oleh karena sertifikasi yang diberikan telah mendapatkan pengakuan dari mitra industri, maka lulusan pendidikan vokasi diharapkan dapat bekerja langsung diterima di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

Upaya revitalisasi pendidikan vokasi dengan menggunakan paradigma baru dilakukan dengan melibatkan kemitraan bersama dunia kerja serta Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi yang dihasilkan tidak hanya kompeten secara akademik, namun juga selaras dengan kebutuhan dunia kerja dengan tetap menekankan pada aspek karakter.

E. Pilar Strategis

Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis pendidikan vokasi mengacu pada strategi pembangunan pendidikan yang diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan Pendidikan yang akan

dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi, beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebijakan dan strategi pendidikan dan pelatihan vokasi meliputi:

1. **Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri**, mencakup:
 - a. Peningkatan sinergi dan kerja sama antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang proaktif dan progresif didukung dengan berbagai kebijakan insentif dalam pendanaannya;
 - b. Peningkatan peran pemerintah daerah untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis wilayah;
 - c. Pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja.
2. **Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, mencakup:
 - a. Penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan prodi/bidang keahlian mendukung sektor unggulan dan kebutuhan industri;
 - b. Penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri;
 - c. Penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *hard skills* dan *soft skills* serta kemampuan daya saing internasional;
 - d. Penguatan *dual TVET (Technical and Vocational Education Training)* yang terdiri dari tempat belajar sekolah untuk teori dan tempat belajar industri untuk praktik. Peningkatan *awareness* (kepedulian) dunia kerja bekerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi yang membekali peserta didik keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
 - e. Perluasan penerapan *teaching factory*/pembelajaran industri berkualitas;
 - f. Revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik kerja sesuai standar;
 - g. Peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri;
 - h. Penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan;
 - i. Peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan;
 - j. Penyusunan strategi penempatan lulusan.
3. **Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik/Instruktur Vokasi**, mencakup:
 - a. Peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi;

- b. Peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - c. Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri.
- 4. Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi**, mencakup:
- a. Pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri;
 - b. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi;
 - c. Sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor.
- 5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**, mencakup:
- a. Pengendalian satuan pendidikan vokasi baru dan prodi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri;
 - b. Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan;
 - c. Pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*;
 - d. Pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian;
 - e. Pembentukan lembaga *single oversight* tingkat nasional untuk vokasi;
 - f. Peningkatan akses pelatihan vokasi melalui kartu prakerja.

Selanjutnya sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek, Ditjen Pendidikan Vokasi merumuskan arah dan kebijakan terkait peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, dengan strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri, meliputi:

1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan dunia kerja, di mana dunia usaha dan dunia industri dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
2. Membentuk forum kerja sama dunia kerja dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;

3. Mengembangkan SMK Pusat Keunggulan guna mempercepat peningkatan mutu penyelenggaraan SMK di sekitarnya, peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
4. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan dunia kerja dalam setiap pembukaan atau pengembangan prodi di Pendidikan Tinggi Vokasi;
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*) agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar dunia kerja;
6. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
7. Peningkatan kompetensi dan kapasitas *technical skills*, *soft skills*, dan *pedagogical skills* sumber daya manusia di pendidikan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri;
8. Mendorong peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah dan direktur dalam mengelola satuan pendidikan dan pengelolaan usaha lembaga dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
9. Meningkatkan dan menyelaraskan kemampuan pedagogi praktisi industri untuk siap menjadi tenaga pengajar vokasi dan memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan vokasi;
10. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja dan/atau *project work* dengan dunia kerja;
11. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
12. Membuat mekanisme insentif yang transparan untuk dunia kerja yang terlibat; dan
13. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif antara dunia kerja dengan penyelenggara pendidikan vokasi.

Sedangkan terkait dengan arah dan kebijakan peningkatan relevansi pendidikan, kondisi yang akan dicapai oleh Kemendikbudristek yang berhubungan dengan pendidikan vokasi, meliputi: 1) peningkatan layanan pendidikan vokasi berdasarkan kebutuhan lapangan

kerja, dan 2) peningkatan kesiapan lulusan pendidikan vokasi untuk memasuki dunia kerja.

Strategi yang dilakukan Ditjen Pendidikan Vokasi dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan vokasi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

1. Memastikan keterlibatan dunia kerja dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
2. Memfasilitasi pertukaran informasi (*exchange of information*) dari dunia kerja dengan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui *platform* yang dapat digunakan oleh peserta didik;
3. Melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan pendidikan vokasi melalui *tracer study*;
4. Mengembangkan kurikulum SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi, dan kursus dan pelatihan yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
5. Mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik dengan melibatkan industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
6. Menjalankan program penempatan kerja dan praktik kerja industri langsung dengan dunia kerja;
7. Mendatangkan pengajar dari dunia kerja atau praktisi industri untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan vokasi;
8. Memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru, instruktur dan dosen pendidikan vokasi;
9. Meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi/bidang keahlian dari jenjang pendidikan dan pelatihan vokasi;
10. Mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi melalui skema *Multi Exit - Multi Entry System* dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan vokasi;

11. Memberikan otonomi tata kelola kelembagaan yang lebih luas bagi SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi untuk berinovasi dan berkembang dengan skema BLUD dan BLU;
12. Mendorong peningkatan *branding* pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
13. Mendorong SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
14. Melakukan aktivitas pembelajaran bersama dunia usaha dan dunia industri seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Ditjen Pendidikan Vokasi dalam rangka peningkatan kesiapan peserta didik untuk memasuki dunia kerja adalah:

1. Memberikan kesempatan dunia kerja untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
2. Selain memastikan pengembangan *technical skills*, juga menitikberatkan pengembangan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
3. Mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis dunia usaha dan dunia industri melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku dunia kerja agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri dan kebutuhan masyarakat;
4. Memfasilitasi praktik kerja lapangan dan/atau *project work* peserta didik baik di SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi, maupun kursus dan pelatihan;
5. Menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
6. Memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, Pendidikan Tinggi Vokasi dan lembaga kursus dan pelatihan dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik;


7. Memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama dunia kerja dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
8. Menggerakkan dukungan dunia kerja terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan asosiasi industri;
9. Memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui *platform* teknologi;
10. Menggunakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
11. Meningkatkan kualitas pembelajaran kewirausahaan pada pendidikan vokasi untuk meningkatkan *soft skills* dan kesiapan untuk mengembangkan usaha mandiri.

F. Kondisi Umum

Sebagai landasan penyusunan rencana strategis pendidikan vokasi maka dilakukan analisis kondisi eksternal dan kondisi internal kelembagaan yang menjadi bahan terhadap beberapa perubahan yang mendasar atas munculnya program dan kebijakan.

1. Analisis Kondisi Eksternal


a. Tingkat Produktivitas Nasional



Gambar 1.1. Indeks Produktivitas Indonesia

Hasil analisis nasional atas produktivitas indeks nasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, China, India, bahkan Vietnam (Gambar 1). Selain itu, indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) tahun 2020 juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi 111 dari 189 negara di dunia. Indonesia masih berada di peringkat 6 di ASEAN.

Human Development Indeks adalah ringkasan ukuran pencapaian rata-rata dalam unsur pembangunan manusia, tingkat harapan hidup dan kehidupan yang sehat, tingkat pengetahuan, dan standar kelayakan hidup layak. Meskipun skor Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi Indonesia masih berada pada peringkat di bawah (Gambar 1.2).



Gambar 1.2. Human Development Indeks

b. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Hal lainnya adalah rendahnya kemampuan literasi dan numerasi nasional. Hasil skor *Program for International Student Assessment (PISA)* Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan skor sangat rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara di ASEAN. Skor PISA Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 70 persen peserta didik di Indonesia masih berada di bawah level kompetensi minimum dalam membaca, 71 persen di bawah kompetensi dalam numerasi atau matematika, 60 persen yang berada di bawah kompetensi sains. Skor yang rendah ini menyebabkan Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara

berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah pada tahun 2018.

Kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487. Kemudian skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489.

Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia masih sangat rendah. Kemampuan literasi didefinisikan sebagai kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia diprediksi akibat sistem pendidikan Indonesia yang masih berkutat pada sisi hilir. Demikian pula halnya dengan kemampuan numerasi, peserta didik di Indonesia sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan, mengambil logik membaca dan matematika secara kritis. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pendidikan Indonesia secara umum masih sangat rendah dalam mencetak kompetensi siswa utamanya dari aspek literasi dan numerasi. Apabila dibiarkan tentu kondisi ini akan menghasilkan kapasitas SDM yang tidak berkualitas dan kompeten pada persaingan pasar kerja dunia ke depannya.

c. Kemampuan Kewirausahaan

Selain itu, pada aspek kewirausahaan, secara nasional, Indonesia masih memiliki kemampuan kewirausahaan yang lemah. Meskipun kontribusi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) pada PDB sebesar 60%, namun sumbangan UMKM terhadap ekspor baru mencapai 14,5 % atau lebih rendah dibanding UMKM di Thailand, Vietnam, maupun Korea. Rasio kewirausahaan nasional saat ini sebesar 3,47% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut juga masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah wirausahawan yang ada di Malaysia 4,74%, Thailand 4,26% dan Singapura yang mencapai 8,76%. Jika dilihat dari GEI (*Global Entrepreneurship Index*) Indonesia diposisi 94 dibawah Vietnam di posisi 87 dan Filipina diposisi 84 (GEI, 2021).

d. Kebutuhan Dunia Kerja

Pada aspek kebutuhan dunia kerja, pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan menghadapi kenaikan kebutuhan tenaga kerja terampil sebanyak 60 juta orang yaitu dari 55 juta orang pada tahun 2012 menjadi 113 juta orang di tahun 2030. Jika kebutuhan ini dikaitkan dengan prioritas pemerintah maka ada beberapa sektor yang seharusnya menjadi orientasi utama bagi perencanaan ketenagakerjaan, antara lain: sektor perikanan dan kemaritiman, sektor pertanian dan sektor pariwisata. Jika pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan berbagai infrastruktur dipertimbangkan, maka kebutuhan tenaga kerja pada periode 15 tahun mendatang juga akan muncul dari bidang teknologi rekayasa, konstruksi, dan transportasi. Era digital yang telah berlangsung juga akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

Proyeksi kebutuhan tenaga kerja dari data Kementerian Perindustrian sampai dengan tahun 2020, komposisi kebutuhan tenaga kerja menurut subsektor industri diperkirakan relatif stabil. Pada tahun 2020 dibutuhkan 429 ribu tenaga kerja lulusan SMK dan pada tahun 2035 dibutuhkan 634 ribu tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja berpendidikan SMK tersebut berasal dari sektor yang mendukung industri 4.0 (makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik dan kimia termasuk farmasi) dan sektor unggulan untuk mendukung produktivitas dan daya saing (pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, perdagangan, dan jasa keuangan).

2. Analisis Kondisi Internal

Arahan Presiden dalam mewujudkan visi Indonesia Tahun 2020-2024 adalah “Pendidikan Kejuruan, SMK di daerah-daerah dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru”. Hal inilah yang kemudian menginspirasi Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 yang merupakan kesinambungan dari arah kebijakan pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024, pembangunan pendidikan vokasi diarahkan pada

peningkatan daya saing internasional sebagai fondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan.

Dalam RPJMN IV (2020-2024) tema pembangunan pendidikan yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Sesuai tema pembangunan pendidikan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi dan menangani pelaksanaan program pada Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi serta Penyelarasan Kemitraan dan Kerja sama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja.

Sejumlah permasalahan mendasar, capaian sebagai dampak langsung berbagai upaya di tahun sebelumnya, dan upaya revitalisasi pendidikan vokasi dalam periode 2020-2024.

a. Pendidikan Tinggi Vokasi

Berbagai program studi Pendidikan Tinggi Vokasi diselenggarakan pada jenjang Diploma 3 dan Diploma 4 di universitas, institut, politeknik dan akademi, serta program studi pendidikan vokasi jenjang Diploma 1 dan Diploma 2 di Akademi Komunitas.

Motif kuliah mahasiswa di politeknik/akademi komunitas karena ingin cepat mendapat pekerjaan dalam waktu studi yang relatif cepat yaitu 1, 2, atau 3 tahun. Untuk itu, pemberian beasiswa dan skema pendidikan dengan pembiayaan kuliah yang terjangkau atau bersubsidi industri bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu/menengah diperlukan dalam rangka peningkatan akses pendidikan.

Keberadaan industri dalam pendidikan vokasi telah menjadi keniscayaan. Keterkaitan itu sangat erat bahkan menjadi syarat mutlak karena hal itu selain memastikan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri juga dapat bersama-sama menanggung biaya pendidikan untuk mendidik mahasiswa hingga siap masuk ke dunia industri.


Untuk target sampai dengan tahun 2024, ada beberapa hal yang akan dilakukan revitalisasi yaitu:

- 1) Melibatkan pihak dunia kerja secara intens pada pendidikan vokasi, melalui kerja sama dengan industri dalam hal pengembangan kurikulum, pelatihan, praktik industri, pemagangan dan lain-lain;
- 2) Mengembangkan SDM, bukan hanya pimpinan lembaga pendidikan, tetapi juga dosen, tenaga kependidikan, dan teknisi/instruktur;
- 3) Meningkatkan status PT menjadi PT BLU atau PTN BH, sehingga dapat lebih leluasa dalam melakukan kerja sama dengan pihak dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, agar dapat meningkatkan kompetensilulusannya;
- 4) Melakukan pengembangan fleksibilitas kelembagaan sehingga dapat melaksanakan tugas lebih baik;
- 5) Melakukan perbaikan akreditasi/sertifikasi;
- 6) Meningkatkan jenjang program studi yang ada dari diploma tiga menjadi diploma empat;
- 7) Pemberian bantuan dan beasiswa.

Berikut adalah profil Pendidikan Tinggi Vokasi sampai dengan tahun 2021 yang didasarkan atas data PDDIKTI tahun 2020/2021 (Gambar 1.3):

- 1) Politeknik di seluruh Indonesia yang berstatus negeri terdapat 44 lembaga (21%), sedangkan untuk swasta terdapat 191 lembaga (79%);
- 2) Terdapat 5 lembaga politeknik yang telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU);
- 3) Mahasiswa Politeknik sebanyak 207.755 orang, dimana sebanyak 121.724 orang (58.6%) bersekolah di politeknik berstatus negeri dan 86.031 orang (41.4%) bersekolah di politeknik berstatus swasta;
- 4) Akademi Komunitas berjumlah 37 lembaga, diantaranya 5 (22%) lembaga berstatus negeri dan 32 lembaga lainnya (78%) berstatus swasta;
- 5) Mahasiswa akademi komunitas total berjumlah 11.051 orang yang tersebar di akademi komunitas yang berstatus negeri sebanyak 1445 orang (13%) dan yang berstatus swasta sebanyak 9606 orang (86.9%);

6) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan vokasi (UNISTA) terdapat 2.152 Lembaga dan mahasiswanya sebanyak 663.460 orang.



Sumber : PDDIKTI semester genap tahun ajaran 2020/2021

Gambar 1.3. Data Politeknik dan Akademi Komunitas Negeri

Kondisi politeknik dan AKN saat ini dari 49 lembaga sebanyak 5 lembaga sudah menjadi BLU, sedangkan 44 lembaga yang lain masih mengandalkan sumber anggaran APBN dan pengelolaannya masih belum fleksibel sebagaimana Lembaga BLU. Terkait hal tersebut, pelaksanaan visi dan misi pendidikan politeknik sebagai bagian dari perguruan tinggi yang menghadirkan industri di dalam proses penyelenggaraannya menuntut tata kelola otonomi yang sesuai dan kondusif. Pengelolaan politeknik sebagai perguruan tinggi satker perlu didorong menjadi PTN BLU.


b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, Kemendikbudristek masih membutuhkan tindak lanjut yang lebih komprehensif di tahun pembangunan 2020-2024. Peta jalan pengembangan SMK yang belum dibuat oleh seluruh provinsi membuat langkah implementasi pembangunan SMK lambat secara nasional. Penyelarasan kurikulum dan peningkatan profesionalitas guru serta tenaga pendidik yang telah dilaksanakan sebagian besar baru dari sisi dokumen sehingga perlu dilanjutkan implementasinya melalui pendampingan dari industri.

Berikut ini adalah profil SMK sampai dengan tahun 2021 yang didasarkan atas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tahun 2020/2021 (Gambar 1.4):

- 1) Jumlah SMK di seluruh Indonesia adalah 14.385 sekolah dengan SMK yang berstatus negeri adalah 3.684 (25.6%) dan SMK yang berstatus swasta adalah sebanyak 10.701 (74.4%) sekolah.
- 2) Siswa SMK di seluruh Indonesia adalah sebanyak 5.115.545 orang, dengan 2.380.074 orang siswa SMK negeri dan 2.735.471 orang di SMK swasta.
- 3) Guru SMK secara nasional berjumlah sebanyak 483.932 orang dengan 208.245 orang guru bertugas di SMK negeri dan 275.687 orang guru mengajar di SMK swasta.

Data Pendidikan Tinggi Vokasi sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Sumber : Dapodik emester genap tahun ajaran 2020/2021

Gambar 1.4. Data Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Populasi penduduk Indonesia terbanyak adalah pada Pulau Jawa dan Sumatra dengan proporsi SMK kedua pulau tersebut mencapai 77,76%. Tingginya SMK pada area tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah dan pertumbuhan lapangan pekerjaan pada kedua pulau tersebut dan juga populasi demografinya. Jika kita lihat pada gambar di bawah, jumlah proporsi SMK di Pulau Jawa sebesar 56,92%, Pulau Sumatera sebesar 20,84%, Sulawesi sebesar 8,36%, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar 5,63%, Kalimantan sebesar 5,18%, Maluku sebesar 1,71%, dan


Papua sebesar 1,36%. Data populasi SMK di Indonesia disajikan pada Gambar 1.5.



Sumber Data: cut-off Dapodik Januari 2020 (Data diolah)

Gambar 1.5. Sebaran SMK di Indonesia beserta kompetensi keahlian

Saat ini terdapat 10 bidang keahlian pada SMK sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, yaitu 1) Teknologi Konstruksi dan Properti; 2) Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; 3) Energi dan Pertambangan; 4) Teknologi dan Informasi; 5) Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; 6) Agribisnis dan Agriteknologi; 7) Kemaritiman; 8) Bisnis dan Manajemen; 9) Pariwisata; 10) Seni dan Ekonomi Kreatif. Bidang keahlian tersebut berdasarkan bidang keahlian yang menjadi bidang prioritas nasional. Secara nasional sebanyak 383.226 orang guru kejuruan di Indonesia dan sebanyak 3.541 SMK terakreditasi A, 6.826 SMK terakreditasi B, 2.759 SMK terakreditasi C, dan 1.151 SMK yang tidak dan belum terakreditasi (Gambar 1.6).



Gambar 1.6. Data Bidang Keahlian, Akreditasi, dan Guru SMK

c. Kursus dan Pelatihan

Fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda, khususnya dalam menyambut bonus demografi dan persaingan yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia.

Kursus dan Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan nonformal, dimana dalam Pasal 26 ayat (5) UU Sisdiknas dinyatakan bahwa “kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi”.


Dengan demikian kursus dan pelatihan memiliki peran dan fungsi strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia melalui kecakapan hidup (*life skill education*). Muara dari program kursus dan pelatihan adalah peningkatan kompetensi seseorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap di bidang profesinya masing-masing yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat pada setiap lulusannya.

Oleh karena itu program kursus dan pelatihan vokasi harus dikembangkan sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri. Dengan demikian dunia industri akan mendapatkan keuntungan langsung ketika menggunakan pekerja yang

kompeten dari program kursus dan pelatihan vokasi, serta tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk memberikan pelatihan selanjutnya, sehingga sudah selayaknya jika industri memiliki tanggung jawab untuk peduli, dan ikut bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan khususnya lembaga-lembaga kursus dan pelatihan vokasi.

Berikut ini adalah profil kursus dan pelatihan pendidikan vokasi sampai dengan tahun 2021 yang didasarkan atas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tahun 2020/2021 (Gambar 1.7):

- 1) Jumlah lembaga kursus tervalidasi di Indonesia adalah sebanyak 10.652 lembaga.
- 2) Hingga tahun 2021, terdapat 29.025 jenis keterampilan yang dikembangkan oleh lembaga kursus dan pelatihan.
- 3) Secara nasional, terdapat 2.940.249 peserta didik kursus mandiri dan bantuan pemerintah.



Sumber : Dapodik emester genap tahun ajaran 2020/2021

Gambar 1.7. Data Kursus dan Pelatihan Vokasi


d. Kerja sama dengan Dunia Kerja

Salah satu indikator SDM yang unggul adalah lulusan satuan pendidikan yang mampu mengimplementasikan pengetahuannya dan kompetensinya, pada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, ataupun di bidang lainnya.

Terkait dengan hal di atas, pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun oleh kementerian/lembaga lainnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mengatasi problem kualitas SDM yang nantinya akan sangat erat kaitannya dengan pengangguran yang terjadi di suatu negara. Pengangguran yang masih relatif tinggi di Indonesia menuntut pemerintah dan seluruh pihak terkait berupaya secara sinergis, terstruktur, dan sistematis untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kenyataannya, selain disebabkan kurangnya lapangan kerja dalam negeri, pengangguran juga dipicu karena adanya berbagai kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja yang meliputi empat dimensi, yaitu kompetensi, kuantitas, lokasi, dan waktu.

Selama ini yang terjadi adalah sistem pendidikan vokasi belum dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dan juga pengembangan bidang keahlian dan lembaga pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dalam rangka untuk merespon kebutuhan pasar. Akibatnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang tidak terserap dunia kerja kian bertambah. Tentunya, ini akan memberi dampak negatif pada daya saing bangsa dan persentase penduduk yang bekerja.

Mengingat hal tersebut memiliki dampak signifikan bagi peningkatan daya saing bangsa, maka diperlukan program kerja khusus yang berorientasi pada pembangunan sinergitas antara pendidikan vokasi dan dunia kerja dengan fokus utama pada pengembangan SDM berkualitas dan berkompetensi tinggi. Suatu rancang program khusus yang bertujuan menggabungkan antara *instruction* dan *construction* dengan pendekatan utama membentuk tahapan-tahapan yang mengacu pada fase pembelajaran di perguruan tinggi atau praktik di industri yang berfokus pada hasil dari proses pembelajaran. Data Pokok Pendidikan rekap kerja sama SMK dan dunia kerja hingga per 10 Mei 2020 disajikan pada Gambar 1.8.



Sumber : DAPODIK per 10 Mei 2020

Ket * satu SMK bisa memiliki lebih dari satu jalinan kerja sama
 ** satu DUDI bisa memiliki lebih dari satu jalinan kerja sama

Gambar 1.8. Rekap Kerja Sama SMK dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja

Sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia kerja tentunya sangat dibutuhkan terutama dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan nasional demi terciptanya lingkungan kolaboratif dan kondusif dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta calon angkatan kerja. Tanpa sinergi yang baik, tentunya arah pendidikan vokasi Indonesia tidak akan pernah sampai pada tujuan utama, yakni memenuhi *demand* dunia kerja masa depan. Sementara itu dunia kerja di Indonesia tidak akan mendapatkan *supply* yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.

Tujuan akhir dari pengembangan pendidikan vokasi adalah terserapnya lulusan pendidikan vokasi di dunia kerja. Di sisi lain, dunia kerja memiliki standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan vokasi. Harmonisasi hubungan antara dunia kerja dengan pendidikan vokasi ini dibangun melalui pola kemitraan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

Upaya penguatan kerja sama antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja dilakukan melalui rencana strategis tahun 2020-2024 dan diturunkan melalui implementasi program-program untuk kemitraan dan penyesuaian. Pada program kemitraan, terdapat empat target yang akan dicapai, yakni: 1) penggunaan dunia kerja sebagai *training centre* (TC); 2) bergabungnya pelaku industri dalam forum pengarah vokasi; 3) bersandingnya dunia kerja dengan

pendidikan vokasi; dan 4) membuat instrumen standar kelembagaan dan akreditasi yang berbasis pada kebutuhan dunia kerja.

Lebih lanjut bersandingnya pengajaran di pendidikan vokasi dengan dunia kerja dilakukan melalui penyusunan kurikulum bersama, mengajak dosen dari industri untuk mengajar di institusi pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi profesional, teknis dan non teknis (*soft skills*) peserta didik dan mahasiswa, pemberian beasiswa, praktik kerja lapangan, magang dan *training, joint research*, dan rekrutmen.

e. Balai Besar Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi

Balai Besar dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi (BBPPMPV dan BPPMPV) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, dalam rentang perjalanan programnya terus berkomitmen untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdaya saing sebagaimana tugas dan fungsi layanan yang digariskan.


Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV) memiliki mandat untuk menangani pendidikan menengah kejuruan, Pendidikan Tinggi Vokasi, serta lembaga kursus dan pelatihan (Tabel 1.1). Berdasarkan Permendikbud tersebut, saat ini terdapat 6 BBPPMPV dan 1 BPPMPV yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai berikut (Gambar 1.9):

Tabel 1.1. Bidang Tugas dan Lokasi BBPPMPV/BPPMPV

No.	Nama Satuan Kerja	Lokasi
1	BBPPMPV Seni dan Budaya	Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta
2	BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik Medan	Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

No.	Nama Satuan Kerja	Lokasi
3	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
4	BBPPMPV Pertanian	Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
5	BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri	Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat
6	BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika Malang	Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
7	BPPMPV Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI



Gambar 1.9. Sebaran BBPPMPV/BPPMPV di Indonesia

G. Tantangan dan Permasalahan

Implementasi revitalisasi pendidikan vokasi dilapangan tentu akan selalu menemui tantangan dan permasalahan yang tidak mudah, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengurai dan mengubahnya menjadi kekuatan paling potensial. Berikut tantangan yang dihadapi dalam revitalisasi pendidikan vokasi:

1. Dengan adanya sejumlah kebijakan yang berfokus pada upaya revitalisasi pendidikan vokasi, Ditjen Pendidikan Vokasi telah memiliki landasan yang untuk melakukan percepatan revitalisasi pendidikan vokasi baik di tingkat SMK, Pendidikan Tinggi, maupun pada Lembaga kursus dan pelatihan vokasi.
2. Dukungan pemerintah pusat dan daerah yang kuat dan terintegrasi pada pengembangan pendidikan vokasi, sangat diperlukan dalam pengembangan program prioritas pada pendidikan vokasi.
3. Meningkatnya animo masyarakat untuk belajar tentang pendidikan vokasi namun layanan pendidikan vokasi masih dipengaruhi oleh sarana dan prasarana dan SDM yang memadai. Peningkatan mutu dan kualitas SDM pendidikan vokasi, meliputi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi dengan berbasis kebutuhan industri/berstandar industri;
4. Keilmuan terapan yang memberikan peluang bagi para lulusannya untuk dapat langsung bekerja dan lebih cepat untuk beradaptasi dalam lingkungan dunia industri. Untuk itu perlu dikembangkan kurikulum dan pola pembelajaran berbasis kebutuhan industri;
5. Kemitraan dan kerja sama antara dunia kerja dengan pendidikan vokasi baik untuk SMK, Kursus dan Pelatihan, dan Pendidikan Tinggi Vokasi perlu diperkuat dan diperluas. Implementasi kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pengembangan proses pembelajaran bersama, harus diawali dengan membangun kepercayaan industri kepada pendidikan vokasi dan tindak lanjut atas kerja sama yang telah dibangun;
6. Terwujudnya kualitas pendidikan vokasi dengan mendorong berubahnya status beberapa Perguruan Tinggi Vokasi menjadi BLU dan juga untuk SMK menjadi BLUD;
7. Mewujudkan kompetensi dari pendidik vokasi untuk mendukung kebutuhan dunia kerja serta perkembangan revolusi industri 4.0. Perlu dikembangkan pemagangan, uji kompetensi dan penempatan lulusan yang bekerja sama dengan pihak industri;
8. Program kursus dan pelatihan terbukti telah memberikan dampak keterserapan lulusan untuk bekerja maupun berwirausaha namun kualitas dari lembaga kursus dan pelatihan ditingkatkan.
9. Pontensi pendidikan vokasi sangat berpeluang untuk dikembangkan dan diarahkan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian melalui produk-produk terapan.

Meskipun pendidikan vokasi memiliki banyak tantangan seperti yang dijabarkan di atas, upaya untuk melakukan percepatan pengembangan pendidikan vokasi, juga menemukan beberapa permasalahan/kendala, diantaranya:

1. Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi (*Link and Match* dunia kerja);
2. Tingkat pengangguran lulusan dari pendidikan vokasi masih tinggi;
3. Jumlah dan Kompetensi SDM (Dosen/Guru/Instruktur) masih belum sesuai kebutuhan baik secara internal dalam pendidikan vokasi maupun untuk kebutuhan industri;
4. Kebutuhan guru mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan di SMK swasta dan negeri sangat tinggi. Namun, proyeksi kebutuhan guru SMK sampai dengan tahun 2024 menunjukkan *negative growth* karena proyeksi guru yang akan pensiun meningkat;
5. Kualitas lulusan dari pendidikan vokasi masih belum memadai baik secara kompetensi, produktivitas, kreativitas, dan resiliensi sehingga berdampak pada daya serap lulusan pendidikan vokasi yang masih relatif rendah;
6. Pengembangan bidang keahlian pada lembaga kursus dan pelatihan belum sejalan dengan kebutuhan industri serta belum merespon kebutuhan pasar;
7. Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang berwirausaha masih minim diakibatkan oleh rendahnya jiwa kewirausahaan lulusan pendidikan vokasi dan minimnya kompetensi wirausaha;
8. Proporsi melanjutkan pendidikan tinggi bagi lulusan SMK masih sangat rendah jika dibandingkan dengan lulusan SMA;
9. Proses hilirisasi hasil karya perguruan tinggi atas keilmuan terapan masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan kebijakan dalam melakukan proses hilirisasi hasil karya dalam bidang penelitian maupun pengabdian masyarakatnya di pasar;
10. Ketersediaan data kebutuhan pasar kerja.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

1. Visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kemendikbudristek mengemban amanah untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Kemendikbudristek selalu memperhitungkan tren global terkait kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, pergeseran sosio-kultural, dan perbedaan dunia kerja masa depan. Oleh karena itu Kemendikbudristek melalui kebijakan merdeka belajar berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri, dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Merdeka belajar diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi tinggi, hasil belajar berkualitas, membangun karakter kebangsaan dan pemerataan baik secara geografis maupun status sosial ekonomi dan berkebutuhan khusus/disabilitas, dan semua ini dapat dicapai melalui perbaikan pada 1) infrastruktur dan teknologi, 2) kebijakan, prosedur dan pendanaan, 3) kepemimpinan, masyarakat dan budaya, 4) kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Dalam upaya menyusun kerangka kerja sesuai harapan terbentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), maka renstra yang disusun Ditjen Pendidikan

Vokasi berlandaskan pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024 sebagai berikut:

Visi:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”

Sebagai langkah mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden serta wakil presiden.

Peran utama Kemendikbudristek dalam proses pembangunan SDM Indonesia adalah membentuk Pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai salah satu sumber daya pembangunan Indonesia, Pelajar Pancasila harus memiliki kemampuan yang bercirikan:

a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang

Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak peribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

b. Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya leluhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

c. Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, berpedulian, dan berbagi.

d. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

e. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kuantitatif maupun kualitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan.

f. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif

terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Sebagai langkah konkret mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai tugas dan kewenangan yang dimilikinya, melaksanakan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; misi nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan misi nomor (8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 menetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

Tabel 2.1. Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024

Kode	MISI
M1	Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
M2	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan Sastra
M3	Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

Misi renstra Kemendikbudristek 2020-2024 dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi** adalah proses pendidikan harus mampu menjawab tantangan atas perubahan tren globalisasi yang demikian pesat. Peningkatan relevansi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Kemendikbudristek melakukan beberapa upaya agar lulusan bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dapat menjawab persaingan global dan regional. Pendidikan sebagai faktor utama pembentukan

SDM sebagai ikhtiar mencetak generasi unggul, bermutu serta berkelanjutan merata diseluruh penjuru tanah air. Tentu dalam proses pendidikan mesti didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak berstandar, penggunaan teknologi maju yang sesuai dengan sasaran pembentukan kompetensi yang diampunya.

- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan Sastra** adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Kemendikbudristek menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa. Kemendikbudristek terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal tersebut dilakukan dengan menertibkan regulasi ditingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan.
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan teknologi** adalah melibatkan semua komponen yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses pendidikan yang bermutu. Kemendikbudristek melaksanakan pembangunan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa perbedaan atas faktor apapun. Kemendikbudristek mendorong sepenuh hati untuk mengajak semua komponen bangsa Indonesia bersatu dalam arus gotong royong baik pemerintah pusat/daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja, serta sektor swasta lainnya bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi dalam peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen Pendidikan Vokasi

Langkah dalam mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek, dirumuskan tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Pendidikan vokasi tahun 2020-2024 yang lebih

konkret untuk menggambarkan ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbudristek. Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengikuti apa yang menjadi tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024

Tujuan Semula (Permendikbud No 22 Tahun 2020)	Tujuan Perubahan (Permendikbudristek No 13 Tahun 2022)
1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik	2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan
	4. Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dari 5 (lima) tujuan Kemendikbudristek di atas hanya 4 (empat) tujuan saja yang terkait dengan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan, Kemendikbudristek menetapkan lima sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, berikut di bawah ini adalah tujuan dan sasaran strategis yang terkait dengan Ditjen Pendidikan Vokasi:

Tabel 2.2. Tujuan Kemendikbudristek dan Sasaran Strategis Terkait Ditjen Pendidikan Vokasi

No	Tujuan Kemendikbudristek	Sasaran Strategis
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
3	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
4	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dari ke empat tujuan dan sasaran strategis di atas menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat dalam Ditjen Pendidikan Vokasi dapat saling bersinergi dan bekerja sama dengan unit utama lain dalam mendukung tercapainya tujuan Kemendikbudristek. Berikut adalah gambaran fokus, indikator dan strategi Ditjen Pendidikan Vokasi.

Tabel 2.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan (IKT)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
T.1 Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB sederajat
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi
T.2 Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP
T.3 Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
T.4 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat SAKIP Kemendikbudristek
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

a. Tujuan 1 (T1) : Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif

Salah satu upaya menjaga agar layanan pendidikan tetap bermutu dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru, dosen dan peserta didik/mahasiswa dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Meskipun situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* masih terus berlangsung rencana strategis ini sebagai upaya menanggulangi dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi.

Melalui semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan alternatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang.

Tabel 2.4. Tujuan 1, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024

T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Target Keberhasilan 2024
IKT 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/SMLB sederajat	95,00 %
IKT 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	37,63 %

Angka partisipasi kasar pada SMA/SMK/MA/SMLB sederajat akan terus ditingkatkan dari 84,53% ditahun 2020 meningkat menjadi 95% pada tahun 2024. Mendukung pencapaian angka partisipasi kasar khususnya pada satuan SMA/SMK sederajat, Ditjen Pendidikan Vokasi mendukung program afirmasi pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMK pada daerah tertinggal,

terdepan, dan terluar melalui pembangunan SMA/SMK satu atap atau layanan sekolah berasrama untuk melayani daerah yang tidak mungkin dibangun sekolah. Di samping itu meningkatkan mutu layanan SMK melalui peningkatan kapasitas terpasang pada program kompetensi yang dibutuhkan.

Pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi masih menghadapi tantangan disparitas layanan yang dapat diukur melalui angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang jauh dari ketuntasan. Tahun 2020 angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional sebesar 30,9% atau hanya 1 dari 3 anak yang dapat mengakses pendidikan tinggi, sedangkan capaian sampai tahun 2024 menjadi 37,63%. Jika melihat dari latar belakang ekonomi, kesenjangan masih sangat lebar. Dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ekonomi termiskin sebesar 16,1%, berarti hanya 1 dari 6 anak Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

APK Perguruan Tinggi Vokasi menjadi kontributor pada peningkatan APK pendidikan tinggi sesuai asumsi target yang dapat dicapai melalui: penetapan UKT yang terjangkau untuk semua kalangan ekonomi mahasiswa, disamping adanya penyaluran BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi juga menjadi upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

b. Tujuan 2 (T2) : Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter

Pembelajaran yang berkualitas terwujud dari aktivitas yang mampu mengoptimalkan potensi diri (*hard skill/soft skill*) peserta didik yang diperlukan dalam memenuhi tantangan dunia kerja. Kualitas pembelajaran juga dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dan tantangan (kompetensi & karakter) sebagai tenaga kerja di kemudian hari, sehingga kualitas pembelajaran di dalam kelas harus memiliki relevansi dengan dunia kerja.

Relevansi Pendidikan yang dimaksud adalah terdapat keterkaitan antara kompetensi yang diperoleh peserta didik merupakan hasil dari proses pembelajaran disekolah yang disesuaikan kebutuhan dunia kerja (penerapan

konsep *link and match* dengan dunia kerja). Di mana kurikulum disusun bersama dengan industri, keterlibatan profesional industri untuk dapat memberikan materi serta pendampingan kegiatan *teaching factory*, fasilitas praktik/laboratorium yang sesuai keterampilan keahlian yang diampu, dan optimalisasi sumber daya (*resources*) bagi peningkatan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Tabel 2.5. Tujuan 2, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024

T2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Target Keberhasilan 2024
IKT 2.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	47,77%

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang cepat bekerja dan atau berwirausaha dengan gaji/pendapatan minimum 1 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan pendidikan vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, sehingga perlu dihitung persentase lulusan vokasi dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Lulusan pendidikan vokasi bekerja yang dihitung adalah peserta didik yang lulus kemudian bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui *tracer study* dan BKK (Bursa Kerja Khusus).

Kategori lulusan pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di dunia kerja. Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri. Untuk menghasilkan lulusan siap bekerja atau berwirausaha pada bidang keahlian menengah dan tinggi, perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan

pendidikan baik SMK, lembaga kursus dan pelatihan maupun Pendidikan Tinggi Vokasi.

Saat ini ragam dan jenis pekerjaan baru mulai muncul dan menggantikan pekerjaan lama. Pada setiap jenis pekerjaan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan mengalami perubahan. Perubahan ini membutuhkan pekerja yang bekerja pada level bidang keahlian menengah dan tinggi.

Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0. Targetnya, pada 2024 Indonesia mampu menciptakan 80% lulusan perguruan tinggi siap kerja, sekitar 52% angkatan kerja telah memiliki pendidikan menengah ke atas, serta sekitar 2 juta orang adalah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah bersertifikat kompetensi. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mendapatkan umpan balik dari lulusan pendidikan vokasi untuk perbaikan sistem tata kelola pendidikan vokasi yang adaptif, responsif, dan implementatif terhadap kebutuhan tenaga kerja di dunia industri.

Pada tahun 2020 sebagai *baseline* terdapat lulusan pendidikan vokasi yang terserap bekerja adalah 36,57% dan diharapkan sampai dengan tahun 2024 bertambah menjadi 47,77%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya pemerataan mutu layanan pendidikan vokasi di semua jenjang (SMK, Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan Pendidikan Tinggi Vokasi) di seluruh Indonesia.

c. Tujuan 3 (T3): Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi

Pendidikan Tinggi Vokasi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dalam upaya sebagai motor penggerak peradaban tidak hanya berfokus kepada kuantitas lulusan sarjana/pascasarjana, tetapi juga menjaga kualitas lembaga yang dapat terlihat pada upaya menjaga kebermanfaatan nilai-nilai mutu tinggi hasil penelitian, inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Melalui pengelolaan dan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan dunia kerja. SDM

Pendidikan Tinggi Vokasi yang dimaksud adalah: dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan pimpinan perguruan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi berbasis standar industri untuk memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri.

Pengakuan atas capaian pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan vokasional yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan dimasukkan dalam RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). Di samping itu RPL juga diberikan atas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.

Tabel 2.6. Tujuan 3, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024

T3	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Target Keberhasilan 2024
IKT 3.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	90.500 Karya

Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki kewajiban dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi secara utuh. Peran Pendidikan Tinggi Vokasi dalam pendidikan dan pengajaran sebagai darma pertama tentu diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidangnya, semangat tinggi, pemikiran yang kreatif, mandiri, inovatif sehingga dapat cepat terserap di dunia kerja. Pelaksanaan darma kedua yaitu penelitian/riset tentu diharapkan melahirkan inovasi-inovasi baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang cepat melesat sangat massif tentunya berdampak produk-produk penyelesaian masalah mutakhir di masyarakat. Hasil riset yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat luas menjadi bagian dari fokus pelaksanaan darma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Upaya mendorong realisasi kontribusi Perguruan Tinggi Vokasi terhadap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan rekognisi internasional atau segera dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program *matching fund* dan peningkatan kompetensi penelitian.

d. **Tujuan 4 (T4): Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel**

Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan terus berupaya mengembangkan mekanisme tata kelola pendidikan untuk menyakinkan daerah dan pemangku kepentingan lain agar dapat ikut partisipatif dalam pengelolaan program prioritas pemerintah agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Tabel 2.7. Tujuan 4, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024

T3	Menguatnya tata Kelola Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Target Keberhasilan 2024
IKT 4.1	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A (Predikat)
IKT 4.2	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87 (Indeks)

Tata kelola satuan kerja dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi secara partisipatif melibatkan berbagai lini dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja tiap unit kerja/antara satuan kerja dengan baik.

Penerapan akuntabilitas mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, review, dan evaluasi kinerja. Hal tersebut tercerminkan pada predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

Salah satu potensi peningkatan indeks reformasi birokrasi dan layanan publik Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui unit layanan terpadu untuk mengakomodasi layanan informasi dan pengaduan. Dalam rangka menuju zona integritas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mendukung ketercapaian tujuan dan indikator kinerja tujuan (IKT) Kemendikbudristek, Ditjen Pendidikan Vokasi merumuskan beberapa sasaran untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi kementerian, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.8. Tujuan dan Sasaran Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi

Tujuan	Sasaran
T.1 Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	SP Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi
	SK Meningkatkan pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi
T.2 Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	SP Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
	SK Meningkatkan satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan DUDI
	SK Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
T.3 Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	SP Meningkatkan riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi
	SK Meningkatkan pemanfaatan hasil riset PT Vokasi
	SK Meningkatkan kualitas hasil riset PT Vokasi

Tujuan	Sasaran
T.4 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas
	SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
	SP Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
	SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

Sebagai pengukuran ketercapaian sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran (IKS) sebagai berikut :

Tabel 2.9. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
SP.1 Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	IKP 1.5.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi
SP.2 Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKP 2.6.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP
	IKP 2.6.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP
	IKP 2.6.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha
	IKP 2.6.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja
SP.3 Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	IKP 4.1.3 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat
SP.4 Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	IKP 5.3.7 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi
SP.5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	IKP 5.4.5 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM

1. Sasaran Program 1 (SP 1): Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi

Peningkatan jumlah partisipasi pendidikan tinggi menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Semakin tinggi partisipasi pendidikan tentu membawa dampak pada semakin meningkat kualitas kehidupan bangsa dan masyarakat dikemudian hari. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada ranah keilmuan akademik, namun saat ini keilmuan vokasional sangat dibutuhkan seiring laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang mendominasi peta demografi Indonesia, disamping tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri.

Tabel 2.10. Sasaran Program 1, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024

SP 1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	Target Keberhasilan 2024
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	17,98 %

Output sasaran program ini adalah peningkatan persentase mahasiswa yang memperoleh layanan pendidikan vokasi dari tingkat D2 sampai D4 (sarjana terapan) baik pada lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi berbentuk akademi komunitas, politeknik, dan Universitas/Institusi/Sekolah Tinggi/Akademi (UNISTA).

2. Sasaran Program 2 (SP.2): Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja diperoleh melalui proses pembelajaran bermutu yaitu mendekatkan keterampilan pada keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh dunia kerja supaya dapat dirasakan secara langsung, baik melalui penyesuaian kurikulum pendidikan berbasis industri, proses pemagangan dan *teaching factory* pada sekolah. Pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar dunia kerja ditandai dengan: pendidik, dan tenaga kependidikan yang berkompetensi, bermitra strategis dengan dunia kerja sehingga dapat melahirkan kerja sama saling menguntungkan untuk menghasilkan kurikulum implementasi, pemagangan, dan pemanfaatan *resources* secara optimal dalam konteks kerja sama professional.

Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi diharapkan akan memperoleh pekerjaan dan atau mampu menjadi pelaku usaha dengan berwirausaha. Untuk berwirausaha, semestinya peserta didik tersebut perlu mengembangkan potensi bidang keahliannya dan menciptakan kesiapan kerja baik dalam bentuk pemikiran dan aksinya.

Tabel 2.11. Sasaran Program 2, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024

SP2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Target Keberhasilan 2024
IKP 2.6.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	46,18 %
IKP 2.6.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan vokasi yang bekerja/ berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	50,37 %
IKP 2.6.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	60 %
IKP 2.6.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan dunia kerja	60 %

Sasaran program pendidikan vokasi yakni meningkatnya persentase lulusan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satuan tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan berstandar minimal sebesar 1 kali UMP bagi lulusan SMK, gaji/pendapatan minimal 1,2 kali UMP bagi lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi mencerminkan tingginya nilai kompetensi yang diberikan lulusan vokasi terhadap produktivitas kerja bagi perusahaan yang merekrutnya.

Untuk mendeteksi keberhasilan program yaitu lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan, maka dilakukan kegiatan *tracer study*/riset evaluasi. Riset evaluasi perlu disosialisasikan sejak peserta didik masih berada di satuan pendidikan sehingga ketika telah lulus mempunyai kesadaran diri untuk mengikuti kebijakan ini.

Keberadaan status SMK sebagai Pusat Keunggulan (SMK PK) diharapkan dapat melakukan pengembangan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan vokasi yang memiliki sertifikat industri, melakukan kerja sama dengan industri, penyesuaian kurikulum berstandar industri, sarana prasarana berstandar industri, dan terakreditasi oleh industri dan kemudian dapat dilakukan sebagai tempat

pemagangan, tempat diklat masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan, TUK, memperoleh dana bantuan pelatihan, penguatan produksi dan jasa. Disamping itu SMK PK menjadi penggerak transformasi Pendidikan melalui pengimbasan praktik baik bagi SMK disekitarnya.

Keberhasilan program ini dapat diketahui dari makin meningkatnya jumlah SMK yang telah siap melaksanakan revitalisasi dengan sepenuhnya, mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar diantaranya terselenggaranya *teaching factory*, *project based learning*, magang dan bermintra erat dengan dunia kerja sebagai bagian dari penerapan konsep *link and match*.

Lulusan Kursus dan pelatihan vokasi dapat lebih terarah dalam pengembangan keahliannya sebagai bekal menjadi pekerja di perusahaan swasta/dunia industri dan berwirausaha. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan LKP sesuai dengan dunia kerja melalui dua program yaitu Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan program yang telah difasilitasi oleh Kemendikbudristek.

Satuan Pendidikan vokasi harus dapat menerapkan proses pembelajaran yang berkualitas, melaksanakan penjaminan serta pengembangan mutu Pendidikan, serta memiliki kerja sama erat dengan dunia kerja. Dalam mendukung terciptanya kondisi tersebut dibutuhkan peran dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi (BBPPMPV) dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi (BPPMPV) secara optimal.

3. Sasaran Program 3 (SP 3): Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi

Pendidikan Tinggi Vokasi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan IPTEK untuk masyarakat, bangsa dan negara dan untuk itulah pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi (Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi berbasis mutu mutlak diperlukan untuk dapat menghasilkan input, proses, dan output maupun *outcome* yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa terobosan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi Vokasi dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat dan dunia kerja dengan jalan pemanfaatan secara optimal *resources* yang dimiliki dalam konteks kerja sama profesional dengan berbagai pihak.

Tabel 2.12. Sasaran Program 3, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024

SP 3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	Target Keberhasilan 2024
IKP 4.1.3	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	2.722 Karya

Output sasaran program ini adalah ketercapaian pelaksanaan kinerja dari kebijakan mengenai semakin meningkatnya jumlah luaran penelitian Pendidikan Tinggi Vokasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Luaran penelitian Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas lahir dari penerapan kurikulum berbasis industri, yaitu meningkatnya jumlah perguruan tinggi vokasi yang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU)

4. Sasaran Program 4 (SP 4): Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Terwujudnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang baik khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah suatu keharusan dan tentu hal ini memerlukan partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja berupa nilai SAKIP, yang nanti hasilnya menentukan satker tersebut berada pada tingkat predikat.

Tabel 2.13. Sasaran Program 4, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024

SP 4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Target Keberhasilan 2024
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A (Predikat)

5. Sasaran Program 5 (SP 5): Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator pencapaian terwujudnya tata kelola yang baik dan hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi.

Tabel 2.14. Sasaran Program 5, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024

SP5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Target Keberhasilan 2024
IKP 5.4.5	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	96 %

Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mencapai layanan publik yang prima melalui :

- a. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata Kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang/jasa, dan proses kepegawaian;
- b. Memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran Pendidikan di bidang akses dan mutu;
- c. Mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkembangkan penguatan pendanaan pendidikan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN VOKASI

A. Arah Kebijakan Pendidikan vokasi

Pengembangan pendidikan vokasi adalah salah satu agenda utama pembangunan pemerintah dalam pengembangan SDM. Hal ini dibuktikan dengan **beberapa poin arahan presiden yang disampaikan melalui Rapat Terbatas (Ratas), diantaranya:**

- ✎ Pendidikan dan pelatihan vokasi agar dilakukan secara besar-besaran.
- ✎ Perbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi secara skala besar yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
- ✎ Penambahan jumlah lulusan vokasi, tenaga terampil dan politeknik dan keseluruhannya memiliki sertifikat tenaga terampil.
- ✎ Kelembagaan dan pola pendidikan dan pelatihan vokasi harus melibatkan swasta dan korporasi mengingat swasta dan korporasi merupakan pengguna sehingga lebih mengerti jumlah dan kebutuhan SOM (link and match).
- ✎ Memperbanyak jumlah Teaching Factory dalam waktu cepat.
- ✎ Memberikan kesempatan bagi praktisi agar dapat mengajar di SMK dan Politeknik.

Fokus untuk melakukan percepatan revitalisasi pendidikan vokasi juga semakin diperkuat dengan adanya arahan presiden tanggal 26 Agustus 2020 dan 27 Juli 2021 terkait dengan pendidikan vokasi. **Berdasarkan arahan presiden, arah kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi difokuskan pada lima hal utama di bawah ini:**

- ⬆️ Perlu upaya untuk mendorong industri-industri dalam kawasan industri melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan vokasi, para pelaku UMKM untuk membangun sinergi kekuatan nasional.
- ⬆️ Kemendikbudristek diminta dapat meningkatkan sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dengan dunia industri untuk pengembangan sumber daya manusia yang siap kerja dengan membuka seluas-luasnya kesempatan magang minimal 1 (satu) semester bagi mahasiswa.

- ▲ Pembelajaran dengan melibatkan pelaku industri, praktisi industri harus difasilitasi dalam sistem pembelajaran, termasuk dengan memperbesar bobot SKS dalam belajar yang diperoleh dari praktisi industri.
- ▲ Mentor dari pelaku industri, magang di industri, bahkan tenag industri di dalam kampus harus ditambah, serta mengajak organisasi praktisi.
- ▲ Ajak industri untuk mendidik dengan kurikulum industri, bukan dengan kurikulum dosen.

Selain itu, sebagai bentuk implementasi revitalisasi sistem pendidikan di Indonesia, Kemendikbudristek melakukan terobosan dalam dunia pendidikan melalui konsep “Merdeka Belajar”. Konsep merdeka belajar bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pelibatan lima institusi secara aktif, yaitu keluarga, guru, institusi Pendidikan, dunia usaha/ industri, dan masyarakat (Organisasi Masyarakat, Komunitas lokal, dan elemen masyarakat lainnya). Pada konsep merdeka belajar seluruh pendidikan (termasuk siswa) menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Empat prinsip implementasi merdeka belajar, yaitu: 1) sekolahkan anak Indonesia; 2) dorong pembelajaran siswa; 3) bangun karakter siswa; dan 4) tidak ada anak yang tertinggal. Tujuan merdeka belajar tentunya dapat dicapai dengan perbaikan empat hal utama, yaitu: 1) infrastruktur dan teknologi; 2) kebijakan, prosedur, dan pendanaan; 3) kepemimpinan, masyarakat, dan budaya; dan 4) kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Konsep merdeka belajar memiliki arah perubahan sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan global dan kebutuhan kualitas SDM di masa yang akan datang. Perubahan ini meliputi perubahan dan revitalisasi 1) ekosistem; 2) guru; 3) pedagogi; 4) kurikulum; dan 5) sistem penilaian. Secara rinci dijabarkan hingga Bulan Mei 2022, terdapat 19 episode merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Episode yang terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi adalah episode 8 (SMK Pusat Keunggulan), episode 11 (Kampus Merdeka Vokasi) dan episode 15 (Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar). Oleh karena itu, arah kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi diselaraskan dengan arah kebijakan nasional pemerintah maupun program prioritas Kemendikbudristek.

Kebijakan pendidikan vokasi diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menyebutkan bahwa berbagai pihak dalam mewujudkan percepatan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi perlu bersinergi.

Arah kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi difokuskan pada integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja ini dilaksanakan melalui strategi *link and match* (Gambar 3.1). Fokus utama *link and match* adalah melakukan integrasi secara komprehensif di seluruh elemen pendidikan vokasi tidak hanya berkuat pada penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.



Gambar 3.1. Kebijakan *Link and Match*

Secara rinci, fokus *Link and Match* mencakup delapan hal di bawah ini:

1. Kurikulum Disusun Bersama Dunia Kerja/ Industri

Penyusunan kurikulum bersama dunia kerja/industri bertujuan untuk melakukan penyelarasan kompetensi yang diajarkan di satuan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja/ industri. Penyelarasan kurikulum ini harus mencakup penguatan kompetensi pendidikan vokasi (*hard skills*), aspek *soft skills* dan karakter kebeberapaan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Pada kurikulum yang disusun bersama dunia kerja/industri, materi yang tidak relevan di dunia kerja dipadatkan dan dikurangi, karena siswa “tidak wajib” menjadi ahli di

seluruh bidang/materi. Oleh karena itu, pada kurikulum yang baru, mata pelajaran fondasi diterapkan pada semester 1-2. Sementara itu, pada semester 3 dan seterusnya pembelajaran kejuruan dilakukan dengan berbasis *project riil* yang terdapat pada industri/konsumen/mitra. Dengan demikian, *soft skills* dan karakter yang dibutuhkan di dunia kerja harapannya dapat terlatih dibentuk sejak sekolah.

2. Pembelajaran Berbasis *Project Riil* dari Dunia Kerja (*Project Work*)

Pembelajaran di satuan pendidikan diharapkan merupakan penerapan *project* untuk memastikan terasahnya *hardskills*, *softskills* serta karakter kebhkerjaan peserta didik. Dalam lingkup pembelajaran SMK, sering dikenal dengan *project work*. Pembelajaran *project work* ini juga dapat menghadirkan praktisi industri untuk mengajar. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran *project work* ini terintegrasi antar mata pelajaran baik mata pelajaran umum maupun kejuruan, *hard skills*, *soft skills*, dan karakter peserta didik.

3. Peningkatan Jumlah dan Peran Guru/Dosen/Instruktur dari Industri dan Ahli dari Dunia Kerja

Upaya untuk melakukan peningkatan jumlah dan peran guru/dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja dilakukan secara signifikan dengan kriteria minimal bahwa pelibatan peran guru/dosen/instruktur dari industry dan ahli dari dunia kerja harus mencapai 50 jam per semester per program studi atau program keahlian.

4. Magang atau Praktik Kerja di Dunia Kerja

Program magang atau praktik kerja di dunia kerja harus dilakukan oleh satuan pendidikan minimal selama 1 semester atau enam bulan.

5. Sertifikasi Kompetensi Sesuai Standar dan Kebutuhan Dunia Kerja

Implementasi sertifikasi kompetensi saat ini harus dilakukan dengan melakukan penyesuaian standar dan kebutuhan dunia kerja. Hal ini berlaku untuk seluruh civitas akademika Pendidikan vokasi, baik bagi lulusan maupun guru/dosen/instruktur.

6. Update Teknologi dan Pelatihan dari Dunia Kerja Bagi Dosen / Guru / Instruktur .

Satuan pendidikan harus mengikuti pelatihan dan update teknologi yang dilaksanakan oleh dunia kerja secara rutin.

7. Pengembangan Riset Terapan Harus Mendukung *Teaching Factory/Teaching Industry*.


Kajian penelitian pendidikan vokasi harus berfokus pada pengembangan riset terapan yang mendukung pengembangan *teaching factory/ teaching industry*. Penelitian terapan ini harus bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di industri/masyarakat

8. Komitmen Serapan Lulusan oleh Dunia Kerja

Perlu upaya untuk melibatkan dunia kerja pada komitmen kuat untuk melakukan penyerapan lulusan Pendidikan vokasi meskipun tidak diharuskan.

Arah kebijakan pendidikan vokasi yang menerapkan strategi *link and match* bertujuan untuk meningkatkan keberdayagunaan lulusan pendidikan vokasi melalui tiga hal berikut, yaitu: 1) wirausaha; 2) bekerja; dan 3) melanjutkan pendidikan (Gambar 3.2).

Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan kompetensi melalui penguatan *soft skills*, karakter, dan *hard skills* harus dilakukan oleh Direktorat Pendidikan vokasi melalui pengembangan dan implementasi sejumlah program prioritas pendidikan vokasi, baik di level sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi, maupun pada lembaga kursus dan pelatihan vokasi.



Gambar 3.2. Lulusan Pendidikan vokasi

Transformasi Ditjen Pendidikan Vokasi ini bertujuan utama untuk semakin memaksimalkan upaya persiapan sumber daya manusia yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang ahli di bidangnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Untuk itu, masing-masing unit di wilayah Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan sejumlah strategi dalam upaya maksimalisasi ketercapaian target kerja pada periode 2020-2024.

1. Pendidikan Tinggi Vokasi

Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dalam proses pembelajarannya, vokasi meliputi pendidikan Diploma (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4) yang setara dengan pendidikan akademik strata 1 atau S1. Keunggulan Pendidikan Tinggi Vokasi jika dibandingkan dengan pendidikan tinggi akademik meliputi keberadaan beberapa hal berikut: 1) *teaching factory*; 2) *link & match industri*; 3) lebih banyak praktik; 4) program magang bersertifikat; 5) penerapan *project based learning*.

Para mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi diberikan keterampilan khusus yang menjadi bekalnya di masa depan, yaitu pengalaman kerja. Para mahasiswa ini akan menyandang gelar vokasi atau gelar ahli madya yang pada saat kelulusan mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pengembangan program tata kelola dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi Vokasi, dan melakukan bimbingan teknis serta evaluasi pengelolaan Pendidikan vokasi guna menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk mendukung program pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi, dipimpin oleh direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi berdiri pada tahun 2020, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dibagi menjadi dua direktorat, yaitu Direktorat

Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (APTVO) serta Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (KLSD).

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi diberikan mandat untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi yang berasal dari pendidikan vokasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi, pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi;
- c) Pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi;
- d) Fasilitasi di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, riset, dan teknologi pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi;
- f) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akademik Pendidikan Tinggi Vokasi; dan
- g) Pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi yang berasal dari pendidikan vokasi. Penanganan urusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang terkait fungsi kelembagaan dan sumber daya dilayani oleh unit Direktorat Kelembagaan dan

Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, fasilitasi penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dosen dan tenaga kependidikan Pendidikan Tinggi Vokasi serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing serta urusan ketatausahaan Direktorat. Pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi ini diarahkan agar mampu meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi Vokasi yang bermutu dan pengembangan pendidikan profesi yang dibutuhkan sesuai proyeksi kebutuhan lulusan yang memiliki penguasaan keterampilan berstandar industri.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
- c) Pelaksanaan penjaminan mutu di bidang kelembagaan dan sumber daya pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
- e) Fasilitasi di bidang kelembagaan dan sumber daya pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
- f) Fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan sumber daya pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi;
- h) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi;

- i) Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- j) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sumber daya Pendidikan Tinggi Vokasi; dan
- k) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Sebagai bentuk implementasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki sejumlah terobosan program unggulan yang selaras dengan Kebijakan Kampus Merdeka (Gambar 3.4). Prinsip kampus merdeka vokasi adalah perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif dan terintegrasi dengan dunia kerja. Kampus merdeka vokasi bertujuan untuk terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi demi menghasilkan lulusan yang siap berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan pendidikan (Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Kampus Merdeka Vokasi



Gambar 3.4. Program Utama Pendidikan Tinggi Vokasi

Secara rinci, arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Vokasi dijabarkan sebagai berikut (Gambar 3.4).

1) Revitalisasi Program Studi Perguruan Tinggi Vokasi

Revitalisasi program studi perguruan tinggi vokasi dilaksanakan melalui dua program utama, yaitu Program SMK D2 Jalur Cepat dan peningkatan Prodi D3 ke D4/Sarjana Terapan.

a) Program SMK D2 Jalur Cepat

Program SMK D2 Jalur Cepat dilaksanakan berdasarkan prinsip kebutuhan dunia kerja selain tetap mengedepankan keunggulan *hardskills*, *softskills*, dan karakter sehingga mampu untuk menciptakan lulusan yang unggul dan siap bekerja serta berkarya. Titik tekan program D2 *Fast Track* adalah melaksanakan program Pendidikan vokasi yang terintegrasi antara program SMK dan Perguruan Tinggi, yaitu program SMK diselesaikan dalam waktu 6 semester dan penambahan tiga semester untuk mendapatkan sertifikat Diploma 2. Lulusan D2 Jalur Cepat akan memperoleh ijazah SMK dan Ijazah D2 ditambah dengan pengalaman kerja di perusahaan serta sertifikasi kompetensi. Secara detail alur penerapan program D2 Jalur Cepat.

b) Peningkatan Prodi D3 ke D4/Sarjana Terapan

Peningkatan Prodi D3 ke D4/Sarjana Terapan dilaksanakan didasarkan atas efisiensi dan peningkatan kapasitas serta kompetensi lulusan

pendidikan vokasi (Gambar 3.9). Harapannya dengan dilakukan peningkatan D3 ke D4, lulusan Pendidikan vokasi akan lebih berdaya saing karena tidak hanya mencetak pekerja sebagai operator atau teknisi, namun lulusan D4 diharapkan dapat menjadi *creator, innovator, praktisi, perekayasa teknologi terapan, dan wirausaha/job creator*. Proses peningkatan D3 ke D4 tentu harus dilaksanakan dengan penyesuaian kurikulum maupun aspek lain dalam menunjang pendidikan termasuk proses penambahan mitra dunia kerja yang berkualitas. Peningkatan Prodi D3 ke D4 ini diharapkan lebih menempatkan pengakuan dan kredibilitas lulusan dalam memasuki dunia kerja untuk mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kompetensinya.


2) Dana Kesepadanan - *Matching Fund* (MF)

Matching fund adalah program pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan program penguatan kolaborasi antara Pendidikan Tinggi Vokasi dengan dunia kerja untuk secara bersama-sama membentuk ekosistem Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (Gambar 3.9). Program skema insentif ini bertujuan untuk memberdayakan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sudah memiliki ataupun menerapkan *Teaching Factory (TF)/ Teaching Industry (TI)/ Center of Excellent (CoE)* yang pernah dibangun melalui program pemerintah atau menggunakan dana mandiri, agar mampu menciptakan produk atau hasil karya yang tepat guna yang terintegrasi pada penyelesaian tantangan dan permasalahan dunia kerja serta masalah pendidikan vokasi melalui kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi dengan dunia kerja.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan inovasi hasil pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung sektor strategis nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang ditargetkan. Program ini bersifat kompetitif yang berbasis pada usulan proposal program studi oleh Pendidikan Tinggi Vokasi yang

menyelenggarakan pendidikan vokasi. Bentuk kegiatan program *matching fund* diantaranya (Gambar 3.5):

- a) Pengembangan pusat unggulan teknologi
- b) Hilirisasi produk inovasi (purwarupa/teknologi) (PUT)
- c) Startup Kampus Vokasi
- d) Penguatan *Teaching Factory/Teaching Industry/ Center of Excellent* (TF/TI/CoE)



Gambar 3.5. Program *Matching Fund*

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mewujudkan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, menyalurkan dana bantuan pemerintah *matching fund* dan hilirisasi produk penelitian terapan. Program bantuan pemerintah ini diharapkan akan membangun kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang lebih baik dan dapat berkolaborasi dengan dunia kerja, berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan atau terhadap implementasi kebijakan strategis nasional.

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari program *matching fund* dan hilirisasi produk penelitian terapan adalah sebagai berikut:

- a) Membangun kapasitas kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menumbuhkan inovasi dan membangun kemitraan dengan dunia kerja.

- b) Membangun rekam jejak Pendidikan Tinggi Vokasi dan keunggulan spesifik (*niche*) yang menunjukkan diferensiasi misi pendidikan tinggi.
 - c) Membangun ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai isu sosial, tantangan dunia kerja dan masyarakat, serta memfasilitasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) (Kepmendikbudristek Nomor: 3/M/2021).
 - d) Meningkatkan peran Pendidikan Tinggi Vokasi dalam mendukung kebijakan/program pemerintah dan/atau membantu memecahkan masalah yang di hadapi bangsa.
 - e) Meningkatkan kontribusi Pendidikan Tinggi Vokasi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui pengembangan SDM unggul dan produk/luaran unggulan yang dihasilkan.
- 3) Dana Kompetitif Kampus (*Competitive Fund*)
- Competitive fund* Vokasi bertujuan untuk menyiapkan SDM unggul dan mendorong potensi capaian 8 IKU bagi perguruan tinggi vokasi.
- Program *Competitive Fund* (CF) TA 2022 diprioritaskan untuk beberapa hal di bawah ini:
- a) Memfasilitasi rancangan dan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka dan kurikulum berbasis industri.
 - b) Keberhasilan implementasi program CF menjadi salah satu unsur penilaian kinerja (IKU) PTV.
 - c) *Assessment process* menggunakan sistem *first come first serve* dan *deadline*.
 - d) Diprioritaskan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta fokus bidang sektor industri prioritas pemerintah.

Program *competitive fund* bertujuan untuk memfasilitasi perguruan tinggi Penyelenggara pendidikan vokasi membuka Prodi D2 Jalur Cepat dan peningkatan D3 - D4/Sarjana Terapan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dengan industri, yang meliputi pengembangan kurikulum, pelibatan praktisi mengajar, pemagangan dan penyaluran

lulusan. Program ini juga dilakukan untuk mengimplementasikan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri.

4) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar

Peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi Vokasi menjadi salah satu program utama Ditjen Pendidikan Vokasi. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan berdaya saing di pasar kerja.

Peningkatan angka partisipasi kasar diarahkan untuk dapat tercapai melalui beberapa strategi, diantaranya:

- a) Pengembangan Prodi Vokasi – *upgrading* Program D3 ke D4/ Sarjana terapan;
- b) SMK D2 *Fast Track*;
- c) Peningkatan kuantitas dan kualitas program Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Prodi Profesi dan Kelas Internasional;
- d) Pengembangan Program Studi Utama di Luar Kampus yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- e) Pendirian politeknik baru pada daerah tertentu berdasarkan permintaan pasar atau potensi daerah tertentu.

5) Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya

Penguatan dan pengembangan sumber daya Pendidikan Tinggi Vokasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi agar mampu menyediakan kualitas pendidikan yang dapat mencetak lulusan berdaya saing dan kompeten. Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa strategi utama, diantaranya:

- a) Sertifikasi keahlian dosen dan tenaga pendidik
- b) Magang dosen dan tenaga pendidik
- c) Pelatihan pimpinan PT penyelenggara pendidikan vokasi
- d) Riset terapan

Pengalokasian bantuan pembiayaan pelatihan sertifikasi keahlian dosen dan Tendik, magang dosen dan Tendik, pelatihan pimpinan PT penyelenggara pendidikan vokasi, dan riset terapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen, Instruktur/PLP, pengelola program studi vokasi, serta pimpinan perguruan tinggi vokasi. Pemberian bantuan ini merupakan stimulus untuk mendorong percepatan capaian kualitas implementasi rencana strategis perguruan tinggi bersama dengan mitra dunia usaha dan industri dan lembaga sertifikasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi yang kuat dan berdaya saing.

Sasaran penerima bantuan pendanaan pelatihan kompetensi Pendidikan Tinggi Vokasi ini diperuntukkan bagi SDM penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi dibawah lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan jenis jabatan meliputi dosen pengampu program studi vokasi, pranata laboratorium pendidikan atau teknisi dan pimpinan perguruan tinggi.

6) Program Kemahasiswaan

Arah kebijakan pada pengembangan sektor kemahasiswaan menjadi salah satu prioritas utama Pendidikan Tinggi Vokasi. Hal ini selaras dengan upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional. Untuk itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas (kemampuan untuk bertindak secara profesional) para lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi melalui berbagai program dan insentif.

Kebijakan pada program kemahasiswaan tersebut meliputi:

a) Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

Program Magang Studi Independen Bersertifikat merupakan program mahasiswa bekerja di organisasi mitra sebagai *trainee* untuk terlibat dalam proyek nyata yang memberikan nilai strategis bagi industri. MSIB ini merupakan program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra dalam bentuk kursus singkat, kemah kerja

(*bootcamp*), *massive open online course* (MOOC), dan lain-lain, yang diakhiri dengan studi kasus.

b) Kampus Mengajar

Kampus mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 (satu) semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Melalui program ini, mahasiswa bisa membaktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar dan menengah tersebut untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka.

c) Wirausaha Merdeka

Program wirausaha merdeka merupakan program pendidikan dan pengembangan wirausaha mahasiswa, yang bertujuan memberikan peningkatan kompetensi, keahlian (*skill*), daya kerja dan pengalaman praktis bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha.

d) Praktisi Mengajar

Program praktisi mengajar ialah bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut “Program MBKM”) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut “Kemendikbudristek”) yang menghubungkan mahasiswa Indonesia dengan praktisi yang kompeten melalui mata kuliah kolaborasi bersama akademisi agar lulusan dapat memperoleh ilmu dan kecakapan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja.

e) *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) Vokasi

IISMA Vokasi merupakan mobilitas mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia ke universitas/institusi luar negeri untuk merasakan “belajar kolaborasi dengan industri” dengan pendanaan dari LPDP.

Program Kampus Merdeka Vokasi, seperti telah dijabarkan sebelumnya memiliki prinsip untuk melaksanakan perubahan paradigma pendidikan

agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif dan terintegrasi dengan dunia kerja. Kampus merdeka vokasi bertujuan untuk terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi demi menghasilkan lulusan yang siap berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan Pendidikan. Sejalan dengan prinsip kampus merdeka, program kampus merdeka vokasi juga akan mencakup beberapa hal menjadi sasaran prioritas yaitu kredensial mikro, program magang, penguatan kewirausahaan, pertukaran pelajar DN/LN, program kreativitas mahasiswa (PKM), bina desa, maupun kampus mengajar.

Sementara itu, program sertifikasi keahlian bagi mahasiswa diimplementasikan sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendorong pengembangan inovasi terapan dan menerapkannya di sektor industri baik langsung maupun tidak langsung dengan menempatkan lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagai salah satu ujung tombak dalam mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut. Sertifikasi kompetensi dan profesi akan difokuskan pada bidang-bidang permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian dan industri jasa, serta bidang yang mendukung 6 (enam) fokus bidang tersebut. Dengan berjalannya waktu, jumlah ini dapat berubah sejalan dengan evaluasi kebutuhan nyata dari industri. Bidang-bidang baru akan dianalisa lebih jauh untuk pengembangan fokus yang sesuai dengan prioritas tahun-tahun mendatang.

Program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) yang mempunyai sistem dan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (Dosen/Asesor, PLP atau Teknisi) untuk melakukan penyiapan mahasiswa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Dengan demikian, pelaksanaan program ini sekaligus mendukung kemampuan PTPPV untuk menyiapkan calon lulusan yang siap kerja melalui pelibatan yang intensif dengan industri dalam hal memahami kualifikasi dan

kompetensi yang dibutuhkan oleh industri yang akan menyerap lulusannya, menyiapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan tersebut, menyiapkan bahan dan melaksanakan uji kompetensi dan profesionalitas secara internal agar lulusan siap kerja.

Program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun 2022 untuk mendorong PTPPV agar mampu menyiapkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan level KKNI dan meningkatkan penyerapan lulusan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

Tujuan program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan PTPPV dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan level KKNI-nya;
- b) Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mahasiswa pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensi utamanya;
- c) Meningkatkan penyerapan lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam pasar kerja nasional atau internasional;
- d) Meningkatkan *civil effect* (pengaruh terhadap jabatan atau remunerasi) dari
- e) Sertifikat kompetensi yang dihasilkan; dan
- f) Meningkatkan daya saing lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang bersaing secara global dalam pasar kerja nasional atau internasional.

2. Sekolah Menengah Kejuruan

Arah kebijakan utama pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didasarkan atas implementasi *link and match*. Implementasi program tersebut ditujukan bagi peningkatan mutu dan akses. Peningkatan mutu yang ingin dicapai pada pengembangan SMK adalah peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada penyesuaian terhadap dunia kerja dan peningkatan kualitas SDM SMK untuk menghadapi dunia kerja, serta akses pendidikan yang ingin diraih adalah peningkatan akses pendidikan kejuruan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas pada Sekolah Menengah Kejuruan tidak cukup hanya fokus pada akses dan mutu tetapi juga perlu koordinasi multi *stakeholder* pengelola pendidikan. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang integratif merupakan sebuah keharusan untuk mendorong terwujudnya tujuan pendidikan yang berkualitas. Secara rinci, program utama strategi pengembangan SMK adalah sebagai berikut (Gambar 3.6):




Gambar 3.6. Program Utama Sekolah Menengah Kejuruan

a) Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK)

Program SMK Pusat Keunggulan merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Selain itu, ada program pendampingan yang dirancang untuk membantu SMK PK dalam pencapaian output. Pelaksana pendampingan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi kriteria.

SMK PK adalah salah satu program prioritas dari Ditjen Pendidikan Vokasi. Program SMK PK adalah program transformasi sekolah yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam mewujudkan *link and match*, serta peningkatan kualitas *link and match* satu program keahlian di sekolah tersebut. Intervensi dasar SMK PK dibagi menjadi tahap 1 sampai dengan 4 oleh

Kemendikbudristek, sedangkan intervensi lanjutan SMK PK melalui skema pepadanan dukungan kolaborasi Kemendikbudristek dan dunia kerja (untuk SMK tahap 3 – 4) dan dipilih oleh industri (Gambar 3.7).



Gambar 3.7. Empat Tahapan Proses Transformasi SMK Pusat Keunggulan

b) SMK Industri 4.0

Sesuai dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk pertama kalinya menargetkan proyek prioritas strategis nasional bidang pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 (*major project*) dan menjadi fokus dalam rencana kerja pemerintah. Keterkaitan antara industri 4.0 dengan SMK terpetakan ke dalam 5 (lima) sub sektor prioritas yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi. Sub sektor ini dipilih setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran Produk Domestik Bruto (PDB), perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar.

SMK yang akan diintervensi ke dalam *major project* ini mempunyai kompetensi keahlian yang sesuai dengan sub sektor prioritas industri. SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0 dituntut untuk melaksanakan *link and match* dengan industri sebagaimana telah disampaikan di atas dan dapat dipilih oleh SMK sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0 dibuka secara umum dan dapat diikuti oleh SMK di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan. Sehingga SMK yang mengikuti seleksi dan

memenuhi persyaratan akan memiliki peluang yang sama untuk dapat ditetapkan menjadi SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0.

c) Sertifikasi Kompetensi

Kebijakan prioritas dalam mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selanjutnya adalah melalui program sertifikasi kompetensi Siswa SMK. Sertifikasi siswa SMK difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi bahasa asing sehingga lulusan SMK diharapkan memiliki daya saing di pasar global. Hal ini sejalan dengan misi Ditjen Pendidikan Vokasi untuk menciptakan SDM pendidikan vokasi yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

Selain itu, sertifikasi kompetensi siswa SMK juga ditujukan pada penyediaan *re-tooling* pelatihan kerja. Untuk itu, Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan akselerasi pendirian LSP untuk SMK. Jenis lembaga sertifikasi profesi bagi sertifikasi profesi SMK. Strategi sertifikasi ini sangat penting dilakukan sebagai representasi dari keahlian peserta didik SMK. Hal lainnya adalah melalui program sertifikasi kompetensi atas program magang industri baik di dalam dan di luar negeri. Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk menyediakan kompetensi dan pengalaman siswa SMK untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.

d) Apresiasi

Arah kebijakan pada pengembangan program SMK selanjutnya adalah melalui pelaksanaan sejumlah kompetisi dan pemberian apresiasi bagi satuan pendidikan pada aspek sebagai berikut:

- 1) *World skill competition*;
- 2) *Asian skill competition*;
- 3) Lomba Kompetensi Siswa (LKS);
- 4) *Expo* produk kewirausahaan;
- 5) Pameran hasil karya peserta didik;
- 6) Sayembara kompetensi siswa SMK.

e) Penguatan *Soft Skill* dan Karakter

Meningkatkan *soft skill* dan karakter diperlukan untuk mendukung upaya perwujudan kualitas SDM SMK. Upaya ini antara lain dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pembelajaran Produk kreatif dan kewirausahaan dengan mendorong tumbuhnya *startup* dengan dukungan *digital skills* untuk menangkap peluang potensi digital ekonomi melalui pengalaman langsung, pengalaman nyata, dan pekerjaan berbasis proyek dengan pengembangan kompetensi kewirausahaan dimulai dari intitusi pendidikan di realisasikan dalam kehidupan masyarakat dan dunia bisnis secara nyata maupun penguatan profil pelajar pancasila.

Munculnya industri 4.0 yang ditandai dengan pergerakan sektor industri jasa yang masif memberikan peluang perekonomian baru. Data makro ekonomi pun menunjukkan hal yang sama. Salah satunya muncul berbagai macam *platform marketplace* yang memudahkan pertemuan *supply* dan *demand* barang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi peluang bagi implementasi arah kebijakan bagi penguatan *soft skill* dan penguatan karakter yang dibutuhkan bagi dunia kerja.

f) *New Teaching Factory* (TEFA)

Pembelajaran *teaching factory* adalah model pembelajaran di SMK berbasis produksi/jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. *Teaching factory* memungkinkan siswa untuk belajar memproduksi barang yang sesuai dengan disiplin ilmunya. *Teaching factory* adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana sesungguhnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Untuk mendukung pengembangan TEFA, Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan beberapa hal berikut ini sebagai arah kebijakan, diantaranya:

- 1) Pengembangan *teaching factory*
- 2) Inovasi dan hilirisasi produk
- 3) Pengembangan SMK BLUD
- 4) TEFA *award*

Untuk mewujudkan *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada penyelarasan terhadap dunia usaha dan dunia industri dan peningkatan kualitas SDM SMK untuk menghadapi pasar kerja;
- 2) Peningkatan akses pendidikan kejuruan yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 3) Pengembangan lanjutan SMK Pusat Keunggulan;
- 4) Peningkatan tata kelola integratif SMK.

3. Kursus dan Pelatihan Vokasi

Kursus dan pelatihan vokasi adalah salah satu mandat pendidikan vokasi yang menjadi prioritas pengembangan kebijakan. Melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi bertugas menentukan arah kebijakan pengembangan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dalam mencetak SDM yang unggul dan siap bekerja.

Sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan pengembangan kursus dan pelatihan kerja, beberapa program prioritas kursus dan pelatihan dijabarkan sebagai berikut (Gambar 3.8).



Gambar 3.8. Program Utama Kursus dan Pelatihan

a) Pendidikan Kecapakan Kerja (PKK)

Pendidikan Kecapakan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan kerja diberikan kepada peserta didik

agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja lainnya. Prioritas utama dalam implementasi program PKK adalah adanya kerja sama dengan industri yang mencakup: kurikulum, pendidik dari industri, *project base learning*, pemagangan/praktik kerja lapangan, sertifikasi kompetensi, komitmen serapan lulusan, beasiswa, bantuan dari dunia kerja.

b) Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan melalui program pendidik dan kecakapan hidup untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola diri dan lingkungannya sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berwirausaha.

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering menjadi penyebab anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka putus sekolah karena kurangnya biaya, sedangkan untuk menempuh pendidikan diperlukan biaya yang tidak sedikit terlebih pada pendidikan formal. Sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan anak putus sekolah, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek menyediakan alternatif layanan pendidikan yaitu melalui jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Bentuk layanan yang disediakan oleh Kemendikbudristek adalah dalam bentuk kursus dan pelatihan melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Prioritas pengembangan PKW adalah pada kerja sama dengan UMKM, *platform digital*, perbankan maupun pembinaan rintisan usaha.

c) Pengembangan Lembaga Kursus Berbasis Dunia Kerja

Pengembangan lembaga kursus berbasis dunia kerja dilaksanakan sebagai upaya memperkuat penerapan *link and match* 8+i. Upaya ini dilaksanakan melalui beberapa strategi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan lembaga kursus berbasis kebutuhan dunia kerja;

- 2) Penguatan SDM, penyelarasan sarana dan prasarana, pembelajaran berbasis industri, magang, sertifikasi, penyerapan lulusan;
 - 3) Pengembangan unit usaha/*teaching factory* untuk pembelajaran peserta didik.
- d) Penguatan Pembelajaran & Uji Kompetensi
- Penguatan pembelajaran dan uji kompetensi merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan dalam pengembangan strategi kebijakan pendidikan kursus dan pelatihan kerja. Strategi ini dikembangkan melalui empat sasaran program sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK);
 - 2) Pengembangan penguji;
 - 3) Pembinaan TUK; dan
 - 4) Penerapan pembelajaran daring bagi peserta Lembaga kursus dan pelatihan kerja.

4. Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Kerja

Arah kebijakan dalam pengembangan kemitraan dan penyelarasan dunia kerja adalah salah satu prioritas utama Ditjen Pendidikan Vokasi. Melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri, sejumlah upaya revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan dengan melakukan integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja melalui pendekatan *link and match*. Pendekatan ini menunjukkan keterlibatan dunia kerja dalam pendidikan vokasi mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi seperti:

- a) Kurikulum
- b) Pembelajaran berbasis proyek
- c) Pendidik/dosen tamu/infrastruktur dari industri
- d) Magang atau praktik kerja lapangan
- e) Sertifikasi kompetensi
- f) Update teknologi kepada mendukung revitalisasi

Sejalan dengan target strategi kebijakan pendidikan vokasi, terdapat tiga prioritas utama yang berfokus pada kemitraan dan penyelarasan dunia kerja (Gambar 3. 9) yang secara rinci dijabarkan di bawah ini.



Gambar 3.9. Program Utama Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Kerja

a) Perluasan Kerja Sama dengan Dunia Kerja

Perluasan kerja sama antara satuan pendidikan vokasi dan dunia kerja disusun untuk untuk membangun kerja sama dengan dunia kerja sesuai konsep *link and match*. Melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, perluasan kerja sama dengan dunia kerja dilaksanakan melalui strategi pemasaran yang telah disusun dengan melakukan interaksi dengan dunia kerja dan dunia industri dan mitra-mitra lainnya seperti kementerian/lembaga yang terkait dengan dunia kerja dan dunia industri, pemerintah daerah, asosiasi dunia kerja dan dunia industri untuk membangun atau menjembatani kemitraan dan penyelarasan dengan satuan pendidikan vokasi. Prioritas utama pada strategi perluasan kerja sama dengan dunia kerja dilaksanakan melalui beberapa hal berikut:

- 1) Memperbanyak mitra kerja industri;
- 2) Membentuk Forum Pengarah Vokasi (Rumah Vokasi);
- 3) Membentuk kerja sama dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus;
- 4) Peningkatan kuantitas guru tamu dari dunia kerja.

b) *Tracer Study*

Tracer study adalah salah satu strategi utama dalam melaksanakan penelusuran keterserapan lulusan di industri, penelusuran keterserapan lulusan yang berwirausaha, dan Menyusun peta kinerja lembaga pendidikan vokasi. Informasi keterserapan lulusan yang bekerja, berwirausaha maupun peta kinerja lembaga pendidikan vokasi adalah hal esensial untuk semakin membuka peluang dalam menjalin kemitraan dan kerja sama dengan dunia kerja. Dengan semakin banyaknya mitra yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi, peluang untuk semakin memajukan pendidikan vokasi akan semakin terbuka luas.

c) *Penyelarasan Pendidikan*

Penyelarasan pendidikan vokasi adalah salah satu prioritas utama dalam upaya revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi penyelarasan pendidikan vokasi dilaksanakan melalui beberapa hal di bawah ini:

- 1) Pemetaan *demand and supply*;
- 2) Penyelarasan kurikulum;
- 3) Sertifikasi dari industri.

5. Balai Besar Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi

Balai dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV dan BPPMPV) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, dalam rentang perjalanan programnya terus berkomitmen untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 12 bahwa BBPPMPV dan BPPMPV mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya. Sedangkan fungsi BBPPMPV dan BPPMPV antara lain:

Tabel 3.1. Tugas dan Fungsi BBPPMPV dan BPPMPV

BBPPMPV (Pasal 12)	BPPMPV KPTK (Pasal 25)
1. Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;	1. Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;	2. Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;	3. Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;	4. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Pengelolaan data dan informasi;	5. Pengelolaan data dan informasi;
6. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;	6. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan	7. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; dan
8. Pelaksanaan urusan administrasi.	8. Pelaksanaan urusan administrasi

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan pengembangan pendidikan vokasi, BBPPMPV dan BPPMPV berfokus pada lima program utama sebagai berikut (Gambar 3.10).



Gambar 3.10. Program Utama Balai Besar/Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi

- a) Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Sistem pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi merupakan sistem terpadu dan berkelanjutan. Sistem terpadu yang dibangun merupakan integrasi antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Secara berkelanjutan menunjukkan aktivitas penjaminan mutu berjalan secara kontinuitas dari mulai perumusan standar mutu, pemetaan mutu, peningkatan mutu, serta aktivitas pendampingan untuk menjamin mutu satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Di samping itu pelaksanaan penjaminan mutu melibatkan dan memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kota, atau kabupaten, sehingga memungkinkan sistem ini dapat mendukung prioritas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, BBPPMPV/BPPMPV memiliki peran yang sangat strategis dalam siklus SPM Pendidikan vokasi terutama dalam pemetaan serta peningkatan mutu pada satuan pendidikan SMK dan LKP.

- b) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Industri
Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis industri adalah salah satu arah pengembangan kebijakan utama pada BBPPMPV/BPPMPV di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Melalui

upskilling/reskilling kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan yang dihadapinya bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas SDM Pendidikan vokasi. Selain itu, melalui digitalisasi perangkat diklat program *upskilling* dan *reskilling* guru kejuruan berstandar industri, upaya pengembangan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru kejuruan yang kompeten dan profesional dan berstandar industri juga dapat dilaksanakan.

c) Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Industri

BBPPMPV/BPPMPV juga melaksanakan pengembangan inovasi pembelajaran berbasis *link and match (centre of innovation)*. Hasil inovasi atau pengembangan model pembelajaran diharapkan meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat bekal yang cukup berupa *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar dunia industri.

Pengembangan inovasi pembelajaran melalui aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh setiap BBPPMPV/BPPMPV sesuai dengan bidangnya. Melalui aktivitas pengembangan model dan inovasi pembelajaran berbasis industri diharapkan dapat menghasilkan model-model inovasi pembelajaran yang pada hakikatnya merupakan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan vokasi.

d) Penguatan Kerja Sama Satuan Pendidikan dengan Industri

Pengembangan mutu pendidikan vokasi berbasis kompetensi harus *link and match* dengan industri guna membangun manusia yang terampil, berdaya saing dan siap bekerja dibidang industri. Untuk itu, keterlibatan BBPPMPV/BPPMPV dalam menjalankan kebijakan dan strategi pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas dan peningkatan produktivitas dan daya saing.

e) Pengelola Data dan Informasi Kemitraan dengan Industri

Pengelolaan data dan informasi kemitraan yang menjadi salah satu arah

kebijakan bagi BBPPMPV/BPPMPV harus dilaksanakan dengan bermitra bersama industri. Sebagai implementasi pelaksanaan strategi pengelolaan data dan informasi, pengembangan beberapa inovasi terkait pelayanan publik dapat menjadi strategi yang tepat. Inovasi ini antara lain dapat berbentuk mengaktifkan penggunaan *website* sebagai representasi lembaga secara digital, menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan yang terutama mendirikan Unit Layanan Terpadu (ULT) dimana masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi, pengaduan, berkonsultasi, serta memberikan saran dan masukan dengan nyaman dan memperoleh kepastian mendapatkan tanggapan yang baik dan profesional.

Dalam mendukung sistem penjaminan mutu pendidikan vokasi yang komprehensif, berbasis data, dinamis, dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhannya, Balai juga diarahkan untuk mengembangkan beragam aplikasi/portal penjaminan mutu pendidikan vokasi akan memuat data mutu seluruh PTV, SMK dan LKP di wilayah binaan BBPPMPV/BPPMPV. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan pengelolaan data dan informasi ini juga membuka kesempatan pada PTV, SMK dan LKP untuk dapat mengakses beragam aplikasi tersebut sehingga portal penjaminan mutu ini juga sekaligus menjadi media *sharing best practice* dalam pendidikan vokasi.

B. Strategi Kebijakan Pendidikan vokasi

Bangsa Indonesia harus mempersiapkan kualitas SDM yang kuat agar mampu beradaptasi, berkompetisi, dan bersaing di tengah arus globalisasi dan perkembangan inovasi teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Melalui pembangunan SDM yang adaptif dan berkelanjutan, bangsa Indonesia akan siap mencapai cita-cita kemerdekaan secara utuh sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia.

Pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbudristek sangat memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosiokultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan

dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan antara lain:

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing*, dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*) dan *delivery drone*.

Kedua, secara sosiokultural, terjadinya pergeseran demografi dan profil sosio ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang dengan harapan hidup lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, bidang lingkungan hidup kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 tahun kedepan. Penggunaan alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak buruk dari perubahan iklim dan populasi.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Keterkaitan antar perubahan ketiga hal di atas, membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tidak mengenal batas geografis dan tidak terikat mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance dan temporary*) akan bertambah pesat. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya sehingga dibutuhkan keterampilan tambahan tidak hanya keterampilan fisik (*hard skill*), melainkan juga keterampilan lunak (*soft skills*) diantaranya: keterampilan berkomunikasi, memecahkan masalah, berfikir kritis, dan berperilaku baik. Sistem pendidikan vokasi harus memastikan lulusannya dapat memiliki keterampilan tersebut secara lengkap.

Peran pendidikan vokasi adalah mempersiapkan SDM yang siap bekerja dengan bekal keterampilan dan kompetensi berstandar mutu yang sesuai dengan dunia kerja. Arah kebijakan Kemendikbudristek merupakan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada tiap tujuan strategis dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita).

Berikut ini adalah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pendidikan vokasi.

1. Indikator dari sasaran strategis untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu disemua jenjang meliputi:
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ SMLB/ sederajat
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya indikator ini antara lain:
 - 1) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran.
 - 2) Meningkatkan peningkatan daya tampung SMK.
 - 3) Mengembangkan jumlah SMK menjadi SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) perbidang keahlian, upaya ini dapat terealisasi dengan baik melalui peningkatan kapasitas SDM (guru dan kepala sekolah), keterlibatan industri dalam proses pembelajaran secara utuh (kurikulum, magang/prakerin, praktisi yang mengajar, dukungan keterserapan lulusan, dan pemenuhan fasilitas pengembangan sarana dan prasarana). Pemenuhan sarana dan prasarana merupakan keniscayaan untuk menciptakan kualitas lulusan SMK dengan *skill* dan kemampuan yang berstandar dunia industri.
 - 4) Meningkatkan presentase SMK yang sumber daya (*resources*) dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerja sama profesional, melalui usaha berupa melibatkan para praktisi profesional dari dunia industri untuk bersama-sama mengembangkan kualitas peserta didik SMK dalam proses

pembelajaran. Hal tersebut akan melahirkan inovasi dan kreativitas dalam optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh SMK sehingga *output* atau hasil inovasi, kreativitas, dan daya cipta baru yang dilahirkan dalam proses pembelajaran akan dapat dimanfaatkan oleh dunia kerja dalam konteks kerja sama profesional.

- 5) Meningkatkan presentase SMK yang memperoleh status BLUD, melalui upaya pembinaan secara intensif dan paripurna supaya jumlah SMK yang memperoleh status BLUD.
- 6) Meningkatkan presentase SMK yang menyelenggarakan *teaching factory*, melalui usaha pendampingan serta pembinaan secara masif agar jumlah SMK mampu menyelenggarakan *teaching factory*.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya indikator ini antara lain:

- 1) Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi;
- 2) Penyediaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Vokasi;
- 3) Peningkatan pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi.

2. Indikator dari sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi pendidikan di seluruh jejang meliputi:

a. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/ pendapatan minimum 1x UMP

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya indikator ini antara lain:

- 1) Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, melalui :
 - a) Meningkatkan kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

- b) Meningkatkan penerapan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja.
 - c) Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - d) Pembinaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi, pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya Pendidikan Tinggi Vokasi.
 - e) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - f) Meningkatkan jumlah program studi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - g) Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui pembinaan kursus dan pelatihan.
 - h) Meningkatkan jumlah lulusan kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - i) Meningkatkan jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - j) Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - k) Melakukan pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
 - l) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi.
 - m) Meningkatkan jumlah satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
 - n) Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi.
3. Indikator dari sasaran strategis untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan meliputi:

- a. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator ini antara lain:
 - 1) Meningkatkan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan hasil riset PT Vokasi melalui hasil penelitian yang dihasilkan dengan kemitraan dengan industri/pemerintah.
 - 3) Meningkatkan kualitas hasil riset PT Vokasi yang dibuktikan dengan jumlah karya ilmiah yang didaftarkan dan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional.
4. Indikator dari sasaran strategis untuk meningkatkan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel meliputi:
 - a. Predikat SAKIP Kemendikbudristek
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator ini antara lain:

- a. Meningkatkan predikat SAKIP Kemendikbudristek melalui akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- b. Meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek peningkatan jumlah satker di Ditjen Diksi yang mendapatkan atau diusulkan mendapat predikat Z I-WBK/WBBM.

Arah kebijakan Ditjen Pendidikan Vokasi selanjutnya dilaksanakan melalui program tahun 2020-2024 dengan menggunakan struktur redesain sistem perencanaan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan struktur renstra Kemendikbudristek. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS), Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Pelaksanaan rencana strategis pada tahun 2020-2021 mengacu pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, berikut sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020-2021 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020 – 2021

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
1.	SP 4.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
		IKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
		IKP 4.1.3 Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
		IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
		IKP 4.1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR
		IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
2.	SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	IKP 4.2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industry
		IKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian
		IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber dayanya (<i>resources</i>) dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional
		IKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
		IKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
3.	SP 4.3 Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	IKP 4.3.1 Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi
		IKP 4.3.2 Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama professional
		IKP 4.3.3 Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTN-BH
		IKP 4.3.4 Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
4.	SP 4.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
5.	SP 4.5 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	IKP 4.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB
		IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Implementasi strategi pengintegrasian sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dengan kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah ditetapkan melalui: (1) dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Ditjen Vokasi; (2) peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; (3) penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan; (4) penyelenggaraan layanan Pendidikan Tinggi Vokasi; (5) penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan vokasi; dan (6) penyelenggaraan balai besar pengembangan pendidikan vokasi.

Pelaksanaan rencana strategis pada tahun 2022-2024 mengacu pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022, berikut sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2022-2024 (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022 – 2024

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	IKP 1.5.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	IKP 2.6.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP
		IKP 2.6.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP
		IKP 2.6.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha
		IKP 2.6.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	IKP 4.1.3 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat
4	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	IKP 5.3.7 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	IKP 5.4.6 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM

Upaya untuk mencapai Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator kinerja program ini antara lain:

 - a. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi
 - b. Penyediaan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri vokasi
 - c. Peningkatkan pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi

- d. Meningkatkan jumlah mahasiswa DI-DIV/Sarjana Terapan di PTN Vokasi kelompok UKT I dan II
2. Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai Indikator Kinerja Program ini antara lain:
 - a. Memastikan keterlibatan dunia kerja dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar berstandar dunia kerja, termasuk dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru, instruktur, dosen, kepala sekolah, pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan *asesmen* terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
 - b. Memfasilitasi *exchange of information* dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik;
 - c. Melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan pendidikan vokasi melalui studi evaluasi;
 - d. Mengembangkan kurikulum pada SMK yang disesuaikan dengan: (1) permintaan pasar dan kebutuhan dunia kerja (*demand and driven*); (2) ketersambungan (*link*) antara penggunaan lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta: (3) kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
 - e. Penguatan *Dual Technical Vocational Educational And Training (TVET)*;
 - f. Mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - g. Menjalankan program penempatan kerja dan praktik kerja industri langsung dari dunia kerja;
 - h. Mendatangkan pengajar dari dunia kerja atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi;
 - i. Memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru, instruktur SMK dan dosen atau instruktur Pendidikan Tinggi Vokasi;

- j. Meningkatkan keterhubungan atau kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang pendidikan SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi;
 - k. Pengembangan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema *multi exit multi entry sistem*, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
 - l. Memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
 - m. Mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
 - n. Mendorong SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru, instruktur, dan sarana prasarana praktek (bengkel, laboratorium) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama;
 - o. Melakukan aktivitas pembelajaran bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja seperti riset gabungan (*join research*) dan atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan sosial di masyarakat;
 - p. Penguatan peran serta pemerintah daerah dalam implementasi peta jalan pendidikan vokasi sesuai dengan potensi keunggulan wilayah.
3. Persentase lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP
- Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai Indikator Kinerja Program (IKP) ini antara lain:
- a. Peningkatan mutu dan relevansi lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - b. Meningkatkan penerapan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja;
 - c. Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - d. Pembinaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi;
 - e. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya Pendidikan Tinggi Vokasi;

- f. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - g. Meningkatkan jumlah program studi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 - h. Melakukan pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - i. Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi;
 - j. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - k. Meningkatkan mutu dan kompetensi dosen, dan instruktur pendidikan vokasi berstandar dunia kerja;
 - l. Peningkatan kualitas pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi berstandar dunia kerja;
 - m. Peningkatan keterlibatan praktisi dan pelaku professional dalam transfer keahlian pada Pendidikan Tinggi Vokasi berstandar industri;
 - n. Peningkatan pemagangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di industri.
4. Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha
- Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator kinerja program ini antara lain:
- a. Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan kursus dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - b. Meningkatkan penerapan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja.
 - c. Meningkatkan jumlah instruktur kursus dan pelatihan vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi
 - d. Meningkatkan jumlah pimpinan kursus dan pelatihan vokasi yang mengikuti pelatihan manajerial bisnis berbasis industri;
 - e. Meningkatkan jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri;
 - f. Meningkatkan jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang mendapatkan kompetensi manajerial berbasis industri.

5. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator kinerja program ini antara lain:

- a. Pembinaan satuan pendidikan vokasi baru dan prodi agar sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja;
- b. Peningkatan kapasitas managerial dan leadership kepala lembaga pendidikan vokasi;
- c. Peningkatan dukungan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja terhadap pendidikan vokasi melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah;
- d. Peningkatan jumlah kemitraan dan penyelarasan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi;
- e. Peningkatan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja;
- f. Peningkatan Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan;
- g. Peningkatan jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja;
- h. Membuka ruang kerja sama dengan dunia kerja, yang berperan secara langsung dalam memberikan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas lulusan Pendidikan vokasi sesuai dengan standar industri;
- i. Membentuk Forum Pengarah Vokasi yang bertujuan untuk mewujudkan ekosistem dunia kerja yang secara aktif memberikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pengembangan pada pendidikan vokasi;
- j. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan dunia usaha dan dunia industri dalam setiap pembukaan atau pengembangan prodi di Pendidikan Tinggi Vokasi;
- k. Peningkatan peran pemerintah daerah dan industri untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis potensi keunggulan wilayah;
- l. Pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;

- o. Dukungan pelaksanaan program magang produktif SMK, mahasiswa vokasi, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan oleh industri;
 - p. Memberikan *tax incentive* kepada dunia kerja berupa pengurangan pajak, besarnya pengurangan pajak menjadi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pamagangan dan atau pembelajaran dari peserta Pendidikan vokasi;
 - q. Membuka akses satuan Pendidikan dan guru terhadap pembiayaan diluar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, CSR (*corporate social responsibility*), investasi industri ataupun dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan TPG (Tunjangan Profesional Guru) untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan).
6. Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat
- Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator kinerja program ini antara lain:
- a. Meningkatkan jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah;
 - b. Meningkatkan Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi;
 - c. Meningkatkan Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional;
 - d. Membuka ruang kerja sama dengan dunia kerja, yang berperan secara langsung dalam meningkatkan dan menggunakan keluaran penelitian PT Vokasi;
 - e. Membentuk forum kerja sama Lembaga Pendidikan dengan dunia kerja, agar setiap luaran penelitian PT Vokasi dapat dihilirisasi oleh masyarakat dan diakui oleh industri;
 - f. Peningkatan kapasitas *penelitian* sumber daya manusia di pendidikan vokasi agar sesuai dengan standar dunia kerja;
 - g. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen pimpinan PT Vokasi dalam mengembangkan penelitian PT Vokasi;
 - h. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);

- i. Menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan mitra dalam melaksanakan penelitian;
- j. Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi dalam penelitian;
- k. Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber daya (*resources*) dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerja sama profesional.

7. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai indikator kinerja program ini antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas managerial dan *leadership* kepala lembaga pendidikan vokasi;
- b. Peningkatan upaya pendampingan satuan pendidikan yang masih memiliki nilai SAKIP rendah;
- c. Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan;
- d. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berkala dalam menilai SAKIP untuk mengevaluasi satuan kinerja yang membutuhkan pendampingan pengelolaan organisasi.

C. Kerangka Regulasi Pendidikan vokasi

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan pendidikan vokasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kerangka Regulasi Ditjen Pendidikan Vokasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; 2. pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; 3. konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. standar pendidikan; 5. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 6. konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); dan kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik). 	
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.</p> <p>Pokok-pokok perubahan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk 	Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; dan hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p>	
4.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. 2. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru. 3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah. 4. Ruang lingkup pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> a. rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan; b. sertifikasi pendidik; c. bobot muatan belajar; d. tugas tambahan; e. tunjangan profesi; f. penilaian kinerja; g. pemenuhan beban kerja sebagai guru; h. tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional; i. tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; j. masalah tambahan; k. pengembangan dan peningkatan kompetensi guru; 	Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		l. pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan perencanaan kebutuhan guru.	
5.	Implementasi Perpres No 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi	Kemenko PMK telah menginisiasi terbitnya Perpres No 68 tahun 2022 untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal-hal yang menjadi fokus implementasi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; b. mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga Pendidikan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja; c. melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia/tenaga kerja Indonesia; 5. membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau berwirausaha; dan mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan vokasi.	Selesai Tahun 2022
6.	Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	Pada rencana induk pengembangan infrastruktur lainnya Kawasan Rebana mengamanatkan kepada Kemendikbudristek untuk menjadi salah satu penanggungjawab Proyek Prioritas 1 (P1) Sektor Sumber Daya Manusia yaitu Pembangunan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung Kampus II,	Selesai Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		dimana pendanaannya bersumber dari Kemendikburistek, PUPR, dan Pemda.	
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan	Pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.	Selesai Tahun 2021
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan	<p>Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi; 3. pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Selesai Tahun 2022
9.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia	<p>Hal-hal yang menjadi fokus implementasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat peta jalan pengembangan SMK; 2. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (<i>link and match</i>); 3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik SMK; 4. Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; 	Selesai Tahun 2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		5. Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, Membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.	
10.	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran	Perubahan kurikulum SMK/MAK diawali dengan penataan ulang Spektrum Keahlian SMK/MAK. Spektrum Keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi: dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Spektrum Keahlian SMK/MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Setiap program keahlian terdiri atas minimum 1 (satu) konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 (tiga) tahun atau program 4 (empat) tahun diatur lebih lanjut dalam keputusan pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.	Selesai Tahun 2022
11.	Permendikbud Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau	Perubahan Permenristekdikti 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kebijakan berdasarkan kewenangan Mendikbudristek selaku pengelola sistem pendidikan nasional untuk mengoptimalkan RPL dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> 1. merdeka belajar melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi; 2. pemenuhan kualifikasi dosen untuk pendidikan vokasi, dan guru, instruktur di SMK. 	Selesai tahun 2021
12.	RPM tentang Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	RPM baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Perlunya pendidikan kursus dan pelatihan berbasis dunia kerja meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia yang memiliki 	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.</p> <p>2. Ruang Lingkup Pengaturan Standar kompetensi, kurikulum, PTK, sarana dan prasarana, pembelajaran, evaluasi, pemagangan, biaya, dan penyerapan lulusan.</p>	
13.	RPM tentang Standar Nasional Pendidikan Keperawatan	<p>Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Keperawatan.</p> <p>1. Latar Belakang Pengelegasian Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Keperawatan. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan harus memenuhi SNP.</p> <p>2. Ruang Lingkup Pengaturan</p> <p>a. Pendidikan tinggi keperawatan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan vokasi 2) Pendidikan akademik 3) Pendidikan profesi <p>b. SNP Keperawatan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c. SNP Keperawatan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar pendidikan Standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tendik, srpras, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan. 2) Standar penelitian 3) Standar pengabdian kepada masyarakat 	Tahun 2022 Harmonisasi di biro Hukum Koordinasi Bersama Ditjen DiktiRistek

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
14.	RPM tentang Standar Nasional Pendidikan Kebidanan	<p>Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Kebidanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang <p>Pendelegasian Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Kebidanan.</p> 2. Ruang Lingkup Pengaturan <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan tinggi keperawatan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan vokasi 2) Pendidikan akademik 3) Pendidikan profesi b. SNP Keperawatan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. SNP Keperawatan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar pendidikan <p>Standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tendik, srpras, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan.</p> 2) Standar penelitian. 3) Standar pengabdian kepada masyarakat. 	Tahun 2022 Harmonisasi di biro Hukum Koordinasi Bersama Ditjen DiktiRistek
15.	RPM tentang Perubahan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	<p>Perubahan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang <p>belum mencakup untuk pendidikan vokasi khususnya.</p> 2. Ruang Lingkup Pengaturan <p>Perubahan beberapa ketentuan khususnya pendidikan vokasi dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. capaian pembelajaran lulusan Pendidikan vokasi yang sesuai 	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, koordinasi dengan BSKAP dan Ditjen Diktiristek dengan leading

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>dengan kebutuhan dunia kerja, pengkajian dan penyusunan melibatkan dunia kerja.</p> <p>b. pemenuhan kebutuhan dosen/Pendidikan pada Pendidikan vokasi yang harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Dunia kerja atau atas dasar <i>link and match</i>.</p> <p>c. Kriteria sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan vokasi melibatkan DUDI untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan pendidikan vokasi.</p>	<p>sektor adalah Ditjen Diktiristek</p>
16.	RPM tentang Perubahan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi	<p>Perubahan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan mutu yang berkarakteristik vokasi. 2. Adanya pusat pengembangan karir peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai serta bekerja sama dengan Dunia Kerja untuk penyaluran lulusan di SMK. 	<p>Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, koordinasi dengan BSKAP dan Ditjen Diktiristek dengan leading sektor adalah Ditjen Diktiristek</p>
17.	Kepmen Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (Perubahan/mencabut Kepmen sblmnya Kepmen Nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmen Nomor 165/M/2021 dianggap belum memenuhi kebutuhan kebijakan penyelenggaraan Program SMK PK. 2. program yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja SMK dengan bidang prioritas yang diperkuat melalui kemitraan dan penyaluran dengan dunia kerja. 	<p>Selesai Tahun 2021</p>
18.	Pasal 6 Permendikbud 41/2021 tentang	<p>Pengaturan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada SMK yang dilakukan</p>	<p>Tahun 2022 sampai</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	<p>Rekognisi Pembelajaran Lampau mendelegasikan pengaturan RPL untuk melanjutkan pendidikan formasi pada SMK</p>	<p>melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: pendidikan formal, sertifikasi kompetensi, dan/atau pengalaman kerja</p> <p>RPL pada SMK meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Penilaian 3. Pengakuan penyelesaian mata pelajaran dan/atau unit kompetensi dalam mata pelajaran tertentu 	<p>dengan Tahun 2023</p>
19.	<p>Perdirjen Diksi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman RPL pada PTV (Pasal 10 Permendikbud 41/2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau mendelegasikan pengaturan RPL untuk melanjutkan pendidikan formasi pada Perguruan Tinggi)</p>	<p>Pengaturan RPL untuk melanjutkan pendidikan formasi pada Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.</p> <p>RPL pada SMK meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Penilaian 3. Pengakuan perolehan sks 	<p>Selesai Tahun 2022</p>
20.	<p>Pasal 37 Permendikbud 3/2020 mendelegasikan pengaturan Kriteria prasarana pembelajaran Pendidikan vokasi</p>	<p>Perlu elaborasi dalam penetapan Dirjen Pendidikan vokasi agar prasarana pembelajaran telah dikaji, disusun, dan diusulkan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan dunia kerja sehingga kriteria prasarana pembelajaran pendidikan vokasi telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.</p>	<p>Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023</p>
21.	<p>Pasal 39 Permendikbud 3/2020 mendelegasikan pengaturan Kriteria prasarana dan sarana pembelajaran Pendidikan vokasi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus</p>	<p>Perlu elaborasi dalam penetapan Dirjen Pendidikan vokasi agar prasarana dan sarana pembelajaran Pendidikan vokasi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus telah dikaji, disusun, dan diusulkan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan dunia kerja sehingga kriteria prasarana dan sarana pembelajaran Pendidikan vokasi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus memenuhi</p>	<p>Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		kriteria yang dibutuhkan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.	
22.	Pasal 50 ayat (5) Permendikbud 3/2020, mendelagasikan pengaturan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewena	Perlu diatur karakteristik penelitian pada Pendidikan vokasi adalah penelitian terapan, konsekuensi pada penilaian angka kredit, hilirisasi, publikasi/jurnal ilmiah luar dan dalam negeri. Termasuk di dalamnya pengaturan <i>sabbatical leave</i> bagi dosen Pendidikan vokasi.	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023
23.	Pasal 61 ayat (5) permendikbud 3/2020 mendelegasikan pengaturan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	Perlu diatur karakteristik Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan vokasi, konsekuensi pada penilaian angka kredit, hilirisasi, publikasi/jurnal ilmiah luar dan dalam negeri. Termasuk didalamnya pengaturan <i>sabbatical leave</i> bagi dosen Pendidikan vokasi.	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023
24.	Pasal 52 Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mendelgasikan pengaturan mengenai petunjuk teknis pemeriksaan ulang dilakukan oleh Dirjen yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan	Pengaturan: 1. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan. 2. Hasil Pemeriksaan ulang berupa: a. menguatkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi b. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk: 1. mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau 2. membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi. 3. Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi1	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		<p>berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berupa pencabutan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi disertai tindak lanjut:</p> <p>a. pemulihan nama baik Terlapor; atau</p> <p>b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.</p> <p>5. Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal bersifat final.</p>	
25.	<p>Petunjuk Teknis pelaksanaan Kepmen Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan</p>	<p>Juknis Pelaksanaan Program SMK PK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juknis Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tendik (Perdirjen Nimor 16 Tahun 2022) 2. Juknis Banpem SMK PK (Perdirjen Nimor 04 Tahun 2022) 3. Juknis Pemanduan dukungan SMK PK (Perdirjen Nomor 03 Tahun 2022) 	<p>Selesai Tahun 2021</p>
26.	<p>Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran</p>	<p>Perubahan kurikulum SMK/MAK diawali dengan penataan ulang Spektrum Keahlian SMK/MAK. Spektrum Keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi: dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Spektrum Keahlian SMK/MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Setiap program keahlian terdiri atas minimum 1 (satu) konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 (tiga) tahun atau program 4 (empat) tahun diatur lebih lanjut dalam keputusan</p>	<p>Selesai Tahun 2022</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.	
27.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKL adalah singkatan dari Praktik Kerja Lapangan. PKL dalam Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik adalah pembelajaran bagi Peserta Didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. 2. Tujuan PKL dalam Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik, adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada Peserta Didik; b. meningkatkan kompetensi Peserta Didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja; dan c. menyiapkan kemandirian Peserta Didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha. 	Selesai Tahun 2020
28.	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran	<p>Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (<i>learning loss</i>) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.</p> <p>Pengembangan kurikulum satuan pendidikan mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh; 2. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan 	Selesai Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan; atau 3. Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh.	
29.	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/O/2022	Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.	Selesai Tahun 2022
30.	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 114/O/2022	Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi.	Selesai Tahun 2022
31.	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 167/O/2021	Rincian Tugas Unit Kerja Di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi.	Selesai Tahun 2022
32.	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 168/O/2021	Rincian Tugas Unit Kerja Di Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi.	Selesai Tahun 2022

D. Kerangka Kelembagaan Pendidikan vokasi

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Ditjen Pendidikan Vokasi harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran program serta mendorong efektivitas

kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.


Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pendidikan vokasi, telah terstruktur mulai dari pusat sampai dengan kabupaten/kota, yaitu kelembagaan/institusi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupten dan kota serta lembaga yang dikelola oleh masyarakat.

Pada tingkat pemerintah pusat, pembangunan pendidikan vokasi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi, yang terdiri dari 5 direktorat dan 1 sekretariat, yaitu: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi; (2) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan; (3) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi; (4) Direktorat Kelembagaan dan Sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi; (5) Direktorat Kursus dan Pelatihan; (6) Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki 7 satker unit pelaksana teknis yaitu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi (6 satker BBPPMPV) dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi (1 satker BPPMPV), Serta 49 satker satuan pendidikan tinggi (44 Politeknik Negeri dan 5 Akademi Komunitas Negeri).

Ditjen Pendidikan Vokasi memiliki struktur organisasi yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Bagan 3.1).

STRUKTUR ORGANISASI
Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
 (Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek)



Bagan 3.1. Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pendidikan vokasi, Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
3. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria dibidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata Kelola, dan penilaian pada Pendidikan kejuruan dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
4. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada Pendidikan kejuruan dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata Kelola, dan penilaian pada Pendidikan kejuruan dan Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
6. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembelajaran kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada Pendidikan Tinggi Vokasi;
7. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada Pendidikan Tinggi Vokasi;

8. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru dan dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi;
9. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata Kelola, dan penilaian pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
10. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
11. Pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
12. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing serta perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
14. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan, di koordinasikan oleh dinas pendidikan, khususnya oleh bidang pendidikan menengah dan UPTD Provinsi. Fungsi dinas pendidikan provinsi lebih dititik beratkan pada fungsi koordinasi dan mediasi antara pemerintah pusat.

Pada tingkat kabupaten/kota pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Dinas pendidikan kabupaten/kota bersama UPTD kabupaten/kota merupakan pelaksana pembangunan pendidikan dan membina langsung Lembaga Kursus dan Pelatihan.

E. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber

daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi dilaksanakan dengan mengacu pada visi, misi, dan rencana strategis Kemendikbudristek 2020-2024 yang dilandasi oleh prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Pendidikan Vokasi diutamakan untuk memberikan pelayanan prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) kepada para pemangku kepentingan, yaitu antara lain peserta didik, orang tua, masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan, serta dunia kerja. Program reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi mengacu pada 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui PermenPAN dan RB Nomor 18 tahun 2021 yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan tiga strategi dasar yang menjadi arah pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi integrasi proses, sumber daya, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan menerapkan tiga strategi dasar tersebut, maka birokrasi akan lebih efektif dan efisien. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:

1. adanya perubahan *mind set* dan *culture set*, serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi;
2. meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih dan bebas KKN;
3. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
4. terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip *good governance*;

5. terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern, dan sejahtera;
6. terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima;
7. terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right size*);
8. regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya kebijakan Kemendikbudristek, ada empat sasaran strategis terkait dengan Ditjen Pendidikan Vokasi yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap sasaran strategis, program, dan kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 4.1. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target 2020	Target 2021
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang			
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang			
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,1	48,30
IKSS 2.10	Persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12	18
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69	71,8
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel			
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81

Tabel 4.2. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang					
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	84,53	88,39	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang					
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1 X UMP	%	36,57	42,77	45,00	47,77
SS 4	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan					
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya	74.908	82.500	86.500	90.500
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel					
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	predikat	BB	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	indeks	78	83	85	87

Sementara itu, dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis di atas Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan program pendidikan vokasi yang akan dijabarkan dalam Sasaran Program (SP) dan diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

Tabel 4.3. Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2020	Target 2021
023.18.15 Program Pendidikan vokasi				
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan			
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45	48
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42	66,57
IKP 4.1.3	Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,80	49
IKP 4.1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	53,98	55,49
IKP 4.1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20	54,15
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,10	56,30
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri			
IKP 4.2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	2.600	5.200
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian	%	2	4
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber dayanya (<i>resources</i>) dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional	%	10	15
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1	1,30
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	%	5	8
SP 4.3	Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri			
IKP 4.3.1	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	300	600
IKP 4.3.2	Persentase Pendidikan Tinggi Vokasi yang sumber dayanya (<i>resources</i>) nya	%	20	30

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2020	Target 2021
	dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional			
IKP 4.3.3	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	1	2
IKP 4.3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	3	4
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri			
IKP 4.4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	300	400
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas			
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB	-
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1	-

Tabel 4.4. Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
023.18.15 Program Pendidikan vokasi						
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi					
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98
SP	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKP 2.6.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33,57	39,18	42,18	46,18
IKP 2.6.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	31,15	44,37	47,37	50,37

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
IKP 2.6.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	46,74	53,37	56,69	60
IKP 2.6.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	12,31	50,00	55,00	60,00
SP	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi					
IKP 4.1.3	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.270	2.506	2.611	2.722
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas					
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46

Sebagaimana sasaran program dan indikator kinerja program di atas Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan kegiatan pendidikan vokasi yang akan dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020	Target 2021
4262, 4264	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri			
SK	Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri			
IKK	Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri	orang	2,16	2.160

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020	Target 2021
IKK	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	orang	440	440
IKK	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	268	560
IKK	Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana	sekolah	268	292
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	65	65
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	-	420
IKK	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	101	152
4263, 4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri			
SK	Meningkatnya jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi berkualitas dan berstandar industri			
IKK	Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3,318	3,818
IKK	Jumlah instruktur Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	50	100
IKK	Jumlah pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	50	50
IKK	Jumlah insitusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	15	30
IKK	Jumlah institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	20	40
IKK	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	46	95
IKK	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat	100	600
IKK	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH	lembaga	1	2
IKK	Jumlah institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	3	4
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan			
SK	Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri			

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020	Target 2021
IKK	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	100	200
IKK	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200	200
IKK	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	100	100
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi			
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	9	5
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93	93,50

Tabel 4.6. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi					
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi					
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
SK	Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.6.1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	33	36	40
SK	Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.6.1.2	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	%	6	24	36	48
6700; 6701	Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV; Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PTV					
SK	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
IKK 2.6.2.1	Jumlah mahasiswa yang berkualifikasi akademik D1-D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus	Orang	15.000	8.000	8.500	8.500
SK	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.6.2.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri	Orang	300	100	150	200
SK	Meningkatnya Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.6.2.3	Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	Prodi	-	825	950	1.075
IKK 2.6.2.4	Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Prodi	113	120	125	130
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan					
SK	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.6.3.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	70.385	17.164	85.000	100.000
SK	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.6.3.2	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	974	1.075	1.794	2.430
4264; 4468	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri; Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi					
SK	Meningkatnya satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan DUDI					
IKK 2.6.4.1	Jumlah kemitraan dan penyelarasan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi	Kesepakatan	520	865	954	1.061
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi					

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
IKK 2.6.4.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2.876	13.872	15.648	16.245
IKK 2.6.4.3	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	-	3.048	5.306	5.306
IKK 2.6.4.4	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	-	14	21	28
6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV					
SK	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Vokasi					
IKK 4.1.3.1	Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah	Judul	-	65	69	75
IKK 4.1.3.2	Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi	KI	304	132	162	174
SK	Meningkatnya kualitas hasil riset PT Vokasi					
IKK 4.1.3.3	Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional	Artikel	1.165	1.250	1.350	1.500
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi					
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30

Menjadi kewajiban seluruh satker yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendukung tercapainya target yang sudah ditetapkan pada masing-masing satuan kerja, berikut di bawah ini adalah dukungan dari satker dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan:

1. Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Target kinerja layanan SMK adalah layanan pendidikan yang berstandar industri untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, berwirausaha dan atau melanjutkan

sekolah. Pencapaian kinerja tentu didukung upaya semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penerapan strategi yang tepat dapat menggerakkan ekosistem SMK yang bergerak bersama yaitu antara satuan pendidikan, pemerintah pusat/daerah, dan dunia kerja.

Pada ranah satuan pendidikan dengan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang memperoleh pelatihan kompetensi industri, serta optimalisasi potensi sumber daya (*resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Pemerintah pusat/daerah dengan penataan regulasi/kebijakan penyelenggaraan SMK secara nasional terjamin mutunya baik dari aspek input, proses dan output berkualitas pada bidang kejuruan sebagai bagian dari transformasi SMK yang unggul dan kompetitif.

Dunia kerja sebagai mitra erat satuan pendidikan terlibat aktif dalam penyelarasan kurikulum, pelaksanaan *teaching factory*, pengiriman guru tamu profesional, sertifikasi kompetensi, magang serta praktik lapangan dengan mengedepankan asas profesional dan mutual.

Sebagai SMK pusat keunggulan yang telah dipersiapkan menjadi model/ccontoh praktik baik implementasi transformasi SMK dalam menghasilkan lulusan, dapat melalui:

- a. Lulusan SMK dipersiapkan untuk dapat segera bekerja dan atau berwirausaha setelah menamatkan pendidikan. Berbekal kompetensi kejuruan yang diperoleh dari pelaksanaan *teaching factory*, pembelajaran berbasis *project based learning*, pengalaman pembelajaran di luar sekolah/magang, serta sertifikasi kompetensi dari dunia industri diharapkan dapat berdampak pada peningkatan persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi sesuai harapan dunia kerja mencapai target 20% (tahun 2020 sebagai *based line*), meningkat menjadi 33% ditahun 2022, kemudian 36% ditahun 2023 dan diharapkan sampai tahun 2024 sebanyak 40% lulusan SMK yang bekerja dan atau berwirausaha.
- b. Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara: mendorong jumlah partisipan SMK menerapkan kurikulum merdeka belajar yaitu melaksanakan penyelarasan kurikulum dengan dunia kerja sesuai konsep *link and match* sehingga mampu menyelenggarakan *teaching factory* sesuai target capaian 6% (tahun 2020 sebagai *base line*), sebanyak 24% SMK ditahun 2022.

kemudian sebanyak 36% SMK ditahun 2023, dan diharapkan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 48% SMK diseluruh Indonesia.

Tabel 4.7. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	33	36	40
IKK 1.2	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	%	6	24	36	48

2. Layanan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi

Target kinerja layanan Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi adalah peningkatan fasilitas perkuliahan (utamanya kelengkapan fasilitas laboratorium atau sarana praktikum) setaraf dengan aktivitas industri, kompetensi dosen bersertifikasi industri, penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi dengan jalinan kemitraan strategis secara *link and match* dengan dunia kerja, kebijakan tata Kelola Pendidikan Tinggi Vokasi yang mendorong terwujudnya PTN BLU, dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi vokasi dengan keahlian tertentu dan bersifat khusus demi terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri, dapat dipenuhi melalui: memperbanyak dosen memiliki pengalaman kerja diluar kampus dan pelaksanaan sertifikasi di industri kepada 300 dosen (tahun 2020 sebagai *base line*). kemudian sebanyak 100 dosen di tahun 2022, meningkat menjadi 150 dosen pada tahun 2023, dan sebanyak 200 dosen di tahun 2024. Sehingga sampai akhir renstra 2024 diharapkan sebanyak 750 dosen telah memiliki pengalaman kerja/tersertifikasi di industri.
- b. Penguatan kualitas pelayanan Pendidikan Tinggi Vokasi yang responsif, adaptif terhadap perubahan arah dan perkembangan reformasi birokrasi, serta mampu menangkap peluang kerja sama saling menguntungkan dengan dunia kerja dengan cara: peningkatan jumlah program studi vokasi yang melaksanakan kerja

sama secara intensif dengan dunia kerja sebanyak 113 prodi (tahun 2020 sebagai *base line*). meningkat menjadi 120 prodi di tahun 2022, kemudian 125 prodi di tahun 2023 dan 130 prodi di tahun 2024. Sehingga diharapkan sampai tahun 2024 sebanyak 488 prodi telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Tabel 4.8. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 2.1	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri	Orang	300	100	150	200
IKK 2.2	Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Prodi	113	120	125	130

3. Layanan Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Pendidikan Tinggi Vokasi

Target kinerja layanan pembinaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pendidikan Pendidikan Tinggi Vokasi adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang responsif, adaptif terhadap perubahan arah dan perkembangan industrialisasi, mendorong peluang kerja sama saling menguntungkan dengan mitra dunia kerja (*link and match*), mendorong terimplementasinya riset, inovasi, teknologi yang berdaya unggul, kompetitif, dan memiliki nilai manfaat dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui:

- a. Peningkatan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi melalui aktivitas perkuliahan bersifat *instructional effect* (pengetahuan dan keterampilan) dan *murturant effect* (nilai-nilai kemanusiaan) pada tingkat/level keahlian dan keterampilan tertentu sesuai perkembangan dunia kerja dan dunia industri, dengan cara: peningkatan jumlah mahasiswa D1-D4/S1 terapan mengikuti peningkatan kompetensi atau pengalaman diluar kampus sebanyak 15.000 mahasiswa (tahun 2020 sebagai *base line*), sebanyak 8000 mahasiswa di tahun

- 2022, kemudian sebanyak 8.500 mahasiswa pada tahun 2023, dan juga sebanyak 8.500 mahasiswa di tahun 2024.
- b. Penyelarasan kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi yang adaptif dan mampu cepat berimprovisasi dengan kecepatan pergerakan dunia industri sehingga mampu menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang siap berkerja dengan level keterampilan tertentu sesuai keahlian pada prodi yang dipersyaratkan oleh industri, dengan cara: mendorong terlaksananya kurikulum *link and match* dengan dunia kerja pada 825 prodi di tahun 2022, meningkat menjadi 950 prodi di tahun 2023, dan kemudian 1.075 prodi di tahun 2024.
 - c. Dalam hal pelaksanaan penelitian sebagai bagian dari darma Pendidikan Tinggi Vokasi melahirkan inovasi-inovasi atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu berkontribusi terhadap pemecahan masalah masyarakat maupun dunia kerja dengan cara: memastikan luaran penelitian yang dihasilkan melalui kemitraan dengan industri ataupun pemerintah sebanyak total 139 judul penelitian sampai dengan tahun 2024.
 - d. Hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang dihasilkan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagai buah kreatifitas dan pemikiran jernih dalam menghadirkan penemuan yang bersifat keberbaruan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan cara didaftarkannya hasil litbang PT vokasi sebanyak total 772 kekayaan intelektual (KI) sampai dengan tahun 2024.
 - e. Kebermanfaatan penemuan, inovasi, serta kreatifitas Pendidikan Tinggi Vokasi akan mewarnai pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. hasil litbang tidak hanya disimpan sebagai dokumen pribadi penelitian namun hasil karya inovatif tersebut dapat dihilirkan sampai dengan penggunaa manfaat langsung, proses hilirisasi hasil karya inovasi dapat dilakukan dengan cara: mendorong publikasi ilmiah PT vokasi di jurnal internasional ditargetkan sebanyak 5.265 judul artikel sampai dengan tahun 2024.

Tabel 4.9. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 3.1	Jumlah mahasiswa D1- D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus	Orang	15.000	8.000	8.500	8.500
IKK 3.2	Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	Prodi	-	825	950	1.075
IKK 3.3	Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah	Judul	-	65	69	75
IKK 3.4	Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi	KI	304	132	162	174
IKK 3.5	Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional	Artikel	1.165	1.250	1.350	1.500

4. Penyelenggaraan Layanan Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Target kinerja layanan kursus dan pelatihan adalah adanya peningkatan jumlah penerima layanan kursus dan pelatihan yaitu bagi anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan fasilitas layanan Pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan Pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) melalui implementasi kurikulum yang dikembangkan bersama dengan dunia kerja.

Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan PKK dan PKW melalui pendekatan penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan dengan penerapan berbagai inovasi pembelajaran baik berupa *system Massive Open Online Course (MOOC)* dan *Blended Learning System*, serta regulasi/kebijakan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang melaksanakan *link and match* dengan perkembangan industri yang menjadi trend industri 4.0, dilakukan melalui:

- a. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penyediaan sistem pembelajaran dan uji kompetensi atau sertifikasi kursus dan pelatihan yang proporsional diseluruh provinsi, kabupaten dan kota, dengan cara meningkatkan Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan Pendidikan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha kepada 70.385 orang di tahun 2020, meningkat menjadi

17.164 orang di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 85.000 orang pada tahun 2023, dan sebanyak 100.000 orang peserta didik di tahun 2024.

- b. Penyediaan dan peningkatan sarana serta fasilitas Pendidikan yang berbasis industri, agar masyarakat memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memenuhi standar kompetensi untuk bekerja dan berwirausaha, dengan cara meningkatkan jumlah satuan Pendidikan kursus dan pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, mencapai target sebanyak 974 lembaga di tahun 2020 sebagai *base line*, kemudian sebanyak 1.075 lembaga di tahun 2022, meningkat menjadi 1.794 lembaga di tahun 2023, dan menjadi 2.430 lembaga di tahun 2024.

Tabel 4.10. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 3.1	Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	70.385	17.164	85.000	100.000
IKK 3.2	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lembaga	974	1.075	1.794	2.430

5. Layanan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Target kinerja layanan kemitraan dan penyelarasan DUDI adalah sebagai jembatan yang mampu menghubungkan antara kepentingan layanan Pendidikan vokasi dengan dunia kerja sebagai mitra strategis yang tertuang dalam MOU/kesepahaman/naskah kerja sama. Layanan Pendidikan vokasi berkepentingan dalam penyediaan sumber daya manusia melalui proses pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang handal. siap bekerja. terampil dan berkarakter unggul sebagaimana kebutuhan pada dunia kerja dan dunia industrialisasi.

Jalinan kemitraan dengan dunia industri berupa penyiapan kurikulum implementatif atau kurikulum industri pada kompetensi keahlian tertentu yang dibuka dan

kemudian divalidasi oleh industri sehingga terjadi *link and match*. Dampak jalinan kemitraan strategis tersebut ditandai pada terserapnya lulusan pendidikan vokasi secara maksimal baik sebagai pekerja profesional maupun sebagai wirausaha yang sukses pada bidang dan jenis keterampilan tertentu.

Efek keterserapan lulusan pendidikan vokasi yaitu berupa tersedianya kebutuhan tenaga kerja profesional, terampil, maka dunia industri dapat berkembang dan maju.

Di samping itu efek ekonomi bagi lulusan pendidikan vokasi memiliki penghasilan di atas upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah, dapat dilakukan melalui:

1. Fasilitasi atau mediasi satuan pendidikan vokasi untuk dapat memperoleh mitra kerja sama dengan dunia industri sehingga dapat tercipta penyelarasan pendidikan vokasi dalam pelaksanaan *teaching factory* di satuan, yang ditandai dengan 520 kesepakatan ditahun 2020 sebagai *base line*, sebanyak 865 kesepakatan di tahun 2022, kemudian sebanyak 954 kesepakatan pada tahun 2023 dan sebanyak 1.061 kesepakatan pada tahun 2024.
2. Turut berperan dalam kerja sama pendidikan vokasi dengan dunia industri dalam hal ketersediaan peralatan praktikum/laboratorium pendidikan kejuruan yang berstandar industri.

Tabel 4.11. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dan Dunia Industri

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 4.1	Jumlah kemitraan dan penyelarasan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan	Kesepakatan	520	865	954	1.061

6. Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi

Target kinerja layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi. Ditjen Pendidikan Vokasi turut serta berupaya mengembangkan mekanisme tata kelola pendidikan untuk menyakinkan daerah dan pemangku kepentingan lain agar dapat ikut partisipatif dalam pengelolaan program

prioritas pemerintah agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Di samping itu juga Ditjen Pendidikan Vokasi secara partisipatif melibatkan berbagai lini dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja tiap unit kerja/antara satuan kerja dengan baik. Ada dua indikator kinerja kegiatan untuk mengukur kualitas tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, yaitu:

- a. Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Pada tahun 2020 satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB mencapai 46,15%, sedangkan pada tahun 2022 ditargetkan 66,46%, kemudian tahun 2023 ditargetkan naik menjadi 79,75%, dan tahun 2024 ditargetkan 96%.

- b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Pada tahun 2020 satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM mencapai 6 satker, sedangkan pada tahun 2022 ditargetkan 20 satker yang akan diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, kemudian tahun 2023 diusulkan naik menjadi 25 satker, dan tahun 2024 diusulkan 30 satker.

Tabel 4.12. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30

7. Pelayanan Balai Besar dan Balai Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan vokasi

Balai Besar dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan vokasi (BBPMPV dan BPPMPV) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi, dalam rentang program unggulan terus berkomitmen untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdaya saing sebagaimana tugas dan fungsi layanan yang digariskan.

Pelaksanaan aktivitas penjaminan mutu pendidikan vokasi, BBPMPV dan BPPMPV bekerja secara terintegrasi dan berkolaboratif dengan direktorat teknis pada Dirjen Pendidikan vokasi dalam mendorong terbentuknya satuan pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun integritas, termasuk pula layanan manajemen melalui aktivitas:

- a. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, mencapai 2.876 orang di tahun 2020 sebagai *base line*, meningkat signifikan menjadi 13.872 orang di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 15.648 orang di tahun 2023, dan sebanyak 16.245 orang di tahun 2024;
- b. Pemetaan mutu dan supervisi bertujuan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan vokasi, target di tahun 2022 mencapai 3.048 lembaga, kemudian meningkat menjadi 5.306 lembaga di tahun 2023, dan tahun 2024 jumlah sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5.306 lembaga;
- c. Model dan inovasi pembelajaran vokasi yang berhasil dikembangkan dengan mitra dunia kerja sebagai bagian dari role model bagi satuan pendidikan vokasi, mencapai target 14 judul di tahun 2022, meningkat menjadi 21 judul di tahun 2023, dan 28 judul model yang berhasil dikembangkan di tahun 2024, artinya total sebanyak 63 judul model sampai dengan tahun 2024.

Tabel 4.13. Indikator Kinerja dan Target Tahunan Pencapaian Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 4.1	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2.876	13.872	15.648	16.245
IKK 4.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	-	3.048	5.306	5.306
IKK 4.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	-	14	21	28

8. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri Vokasi

Untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, pada Kepmendikbud tersebut memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. menetapkan rencana kinerja;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki 3 (tiga) tugas utama dalam bidang pendidikan tinggi; 1) meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi; 2) menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja perguruan tinggi ialah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi pengembangan PT. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi; dan 3) meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya. IKU yang ditetapkan menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan PTV di bawah pembinaan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Selaras dengan Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kinerja PTN Vokasi diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- a. persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
- b. persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
- c. persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*); bekerja sebagai praktisi di dunia

- industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- d. persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
 - e. jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
 - f. persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
 - g. persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
 - h. persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Setiap IKU mempunyai kriteria dan ketentuan berdasarkan jenis PTN, Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan target sasaran yang khusus bagi IKU Perguruan Tinggi Vokasi, secara detail target sasaran disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 4.14. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
				BLU	Politeknik	AKN
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1 persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80,00	55,00	55,00
		1.2 persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	15,00	10,00	10,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target			
				BLU	Politeknik	AKN	
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1	persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	20,00	15,00	15,00
		2.2	persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	40,00	30,00	15,00
		2.3	jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0,15	0,10	0,10
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1	persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	50,00	35,00	35,00
		3.2	persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	50,00	35,00	35,00
		3.3	persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	5,00	2,50	0 (tidak tersedia)

Pada penentuan target IKU bagi Perguruan Tinggi Vokasi di atas, Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan target capaian yang berbeda-beda antar indikator bagi Perguruan Tinggi Vokasi satker Politeknik, BLU, dan AKN. Selain itu, target capaian IKU di atas merupakan batas minimal dan setiap tahunnya satker diharapkan dapat menentukan target capaian lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kemendikbudristek serta sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Ditjen Pendidikan Vokasi memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN (Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Surat Berharga Syariah Negara, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dan Non APBN (hibah dalam negeri, hibah luar negeri, kerja sama dalam kesepadanan atau *matching fund*, dll). Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. Pagu 2020 - Pagu 2022
- b. Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023 – 2024

Tabel 4.15. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020 – 2022

No.	Program	Pagu 2020 (DIPA Akhir)	Pagu 2021 (DIPA Akhir)	Pagu 2022 (DIPA Awal)
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6.628.151.991	4.774.670.911	3.061.582.460
2.	Program Dukungan Manajemen		2.545.838.569	2.426.269.797
	JUMLAH	6.628.151.991	7.320.509.480	5.487.852.257

Tabel 4.16. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2023 – 2024

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Anggaran	
		2023	2024
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5.849.484.473	6.024.969.000
2.	Program Dukungan Manajemen	2.869.236.476	2.926.621.205
	JUMLAH	8.718.720.949	8.951.590.205

BAB V PENUTUP

Revisi Rencana strategi (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 adalah panduan perencanaan yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta merupakan acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis revisi ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan kondisi terkini pada penyelenggaraan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja baik dalam tataran nasional, regional, dan internasional. Selain itu, revisi rencana strategis pendidikan vokasi ini adalah bentuk upaya penyelarasan strategi dan program prioritas dengan situasi terkini pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomenklatur yang baru sebagai dampak perubahan organisasi dan Renstra Kemendikbudristek serta penyesuaian kebijakan pendidikan vokasi.

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang meliputi peningkatan peran industri dalam pendidikan vokasi, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem sertifikasi kompetensi, penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi BBPPMPV/BPPMPV serta hal-hal teknis lainnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta untuk meningkatkan produktivitas SDM Indonesia yang berdaya saing bangsa di tingkat regional dan internasional. Keberhasilan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga, tatalaksana, sumber daya manusia, dan pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan kekompakan seluruh pegawai terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan ekosistem di dalamnya. Renstra ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan profesional, integritas, dedikasi tinggi, akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*continual improvement*).

LAMPIRAN

LAMPIRAN

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	Alokasi	Unit Pelaksana
			2020	(Rp Miliar) 2020	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18		
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,20		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	-		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	-		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	-		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,10		
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77		
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43		
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12		
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengalaman nilai-nilai Pancasila	%	10		
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10		
SS 4	Meningkatnya pemaparan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan				
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510		
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34		
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,50		
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,50		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target		Alokasi (Rp Miliar)		Unit Pelaksana
			2020	2021	2020	2021	
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	81				
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78				
023.18.15	Program Pendidikan Vokasi				7.790,28		Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan						
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	45				
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	65,42				
IKP 4.1.3	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	47,80				
IKP 4.1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	53,98				
IKP 4.1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	52,20				
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	55,10				
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri						
IKP 4.2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	2.600				
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian	%	2				
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	10				
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1				
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	%	5				
SP 4.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri						
IKP 4.3.1	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	300				
IKP 4.3.2	Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	20				
IKP 4.3.3	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	1				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target		Alokasi (Rp Miliar)		Unit Pelaksana
			2020	2020	2020	2020	
IKP 4.3.4	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	3				
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri						
IKP 4.4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	300				
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas						
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB				
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM	satker	1				
4262, 4264	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri						Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri				2.808,30		
IKK	Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri	orang	2,16				
IKK	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	orang	440				
IKK	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	268				
IKK	Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitas pengembangan sarana prasarana	sekolah	268				
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	65				
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	-				
IKK	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (tulus dengan gelar D2)	sekolah	101				
4263, 4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri						Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK, IKK)	Satuan	Target	Alokasi	Unit Pelaksana
			2020	(Rp Miliar) 2020	
SK	Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri			4,246,63	
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3,318		
IKK	Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	50		
IKK	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	50		
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	15		
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	20		
IKK	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	46		
IKK	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat	100		
IKK	Jumlah Insitusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH	lembaga	1		
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	3		
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan			440,50	Direktorat Kursus dan Pelatihan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri				
IKK	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	100		
IKK	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200		
IKK	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	100		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			294,85	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	9		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93		

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	Alokasi	Unit Pelaksanaan
			2021	(Rp Miliar) 2021	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	42,62		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	104,48		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMP/PLB/Sederajat	%	94,34		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	88,39		
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	34,56		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3,25		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	58,20		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	27,40		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	394		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	385		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	399		
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	48,30		
IKSS 2.8	Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,25		
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	48,33		
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	18		
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	71,80		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	35		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/ Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target		Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2021	2021		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	15			
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	15			
SS 4	Meningkatnya pemaparan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan					
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	515			
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	50			
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	57,30			
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel					
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP			
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	73			
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	82			
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	81			
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				8.023,99	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SP 4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan					
IKP 4.1.1	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	48			
IKP 4.1.2	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR	%	66,57			
IKP 4.1.3	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha	%	49			
IKP 4.1.4	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR	%	55,49			
IKP 4.1.5	Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	54,15			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	Alokasi	Unit Pelaksana
			2021	(Rp Miliar) 2021	
IKP 4.1.6	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	56,30		
SP 4.2	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri				
IKP 4.2.1	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	orang	5.200		
IKP 4.2.2	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence (COE)</i> per bidang keahlian	%	4		
IKP 4.2.3	Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	15		
IKP 4.2.4	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD	%	1,30		
IKP 4.2.5	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	%	8		
SP 4.3	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri				
IKP 4.3.1	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	600		
IKP 4.3.2	Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama profesional	%	30		
IKP 4.3.3	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH	lembaga	2		
IKP 4.3.4	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	lembaga	4		
SP 4.4	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri				
IKP 4.4.1	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	orang	400		
	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi			8.023,99	
4262, 4264	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	Alokasi	Unit Pelaksana
			2021	(Rp Miliar) 2021	
SK	Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri				Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri
IKK	Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> berstandar Industri	orang	2.160		
IKK	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	orang	440		
IKK	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	sekolah	560		
IKK	Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana	sekolah	292		
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	sekolah	65		
IKK	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	sekolah	420		
IKK	Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)	sekolah	152		
4263, 4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri				Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri
SK	Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri				
IKK	Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	orang	3,818		
IKK	Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	orang	100		
IKK	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri	orang	50		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target		Alokasi (Rp Miliar)		Unit Pelaksana
			2021	2021	2021	2021	
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	lembaga	30				
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional	lembaga	40				
IKK	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi <i>Link and Match</i> dengan industri	prodi	95				
IKK	Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL	sertifikat	600				
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH	lembaga	2				
IKK	Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	lembaga	4				
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan						Direktorat Kursus dan Pelatihan
SK	Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri						
IKK	Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200				
IKK	Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	orang	200				
IKK	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	lembaga	100				
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi						Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi						
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB				
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	5				
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,50				

C. Definisi Operasional Indikator Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020 – 2021

**Definisi Operasional
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2022 – 2024**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS 1 : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS 1.4 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>APK SMK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.</p> <p>Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.</p>	<p>Formula:</p> $APK_{SMK} = \frac{Jml\ Siswa\ SMK}{Jml\ Penduduk\ Usia\ 16 - 18\ Thn} \times 100\%$ <p>Satuan : Persen (%)</p> <p>Tipe perhitungan : Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)	Sistem Informasi APK-APM http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/

- SS 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang**
- IKSS 2.7 : Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan**

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi terdiri dari lulusan SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan.</p> <p>Lulusan Pendidikan vokasi yang dihitung adalah peserta didik yang lulus dari SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan Kursus dan Pelatihan yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil Pelaksanaan Sakemas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui tracer study dan BKK (Bursa Kerja Khusus).</p> <p>Kategori lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.</p> <p>Sebagai pembandingan data lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja dapat juga diperoleh melalui data BKK yang merupakan program yang menjadi penghubung antara lulusan dengan IDUKA. Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui tracer study yang dilakukan oleh satuan pendidikan.</p>	<p>Formula:</p> $\text{Target IKSS} = \frac{\text{Lulusan Pend. Vokasi Bekerja \& Berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Target IKP = Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi 1 tahun x 100%</p> <p>Satuan : Persen (%)</p> <p>Tipe perhitungan : Kumulatif: Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Data BPS (melalui Sakernas)

- SS 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang**
- IKSS 2.8 : Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan**

Definisi

Keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, maka perlu dihitung Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam satu tahun setelah kelulusan yang bekerja di IDUKA atau berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang diperoleh lulusannya.

Yang dimaksud dengan IDUKA adalah perusahaan multinasional, swasta nasional, teknologi global, perusahaan rintisan, organisasi nirlaba kelas dunia, Institusi/organisasi multilateral, Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta sebagai pendiri (founder) atau co-founder.

Adapun cakupan kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Usaha Mikro :
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKSS} = \frac{\text{Lulusan PTV Bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PTV}} \times 100\%$$

Keterangan:

Target IKP = Jumlah lulusan Pendidikan Vokasi yang bekerja/ berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi 1 tahun x 100%

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Menengah :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sumber Data:

Data BPS (melalui Sakernas)

- SS 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang**
- IKSS 2.10 : Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri**

Definisi

Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi dari industri adalah persentase guru kejuruan dari SMK yang termasuk ke dalam 4 bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/Center of Excellence (COE) yang mendapatkan upskilling dan reskilling oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari IDUKA.

Pelatihan upskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.

Pelatihan reskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Guru Kejuruan yang menjadi target untuk dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE), minimal 2 Guru Kejuruan setiap Kompetensi Keahlian dikembangkan dengan merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Upskilling dan Reskilling guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKSS} = \frac{\text{Jml Guru Kejuruan Tersertifikasi di Industri}}{\text{Jml Guru Kejuruan SMK}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan

- SS 2 : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang**
- IKSS 2.11 : Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri**

Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Salah satu SDM pendidikan tinggi vokasi yang akan ditingkatkan kompetensinya adalah Dosen, Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di industri sebagai berikut:

- a. memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
- b. Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun
- c. Pendidikan :
- d. Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun
- e. Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun
- f. Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
- g. Adanya penilaian essay/ proposal
- h. Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi di sesuai dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tidak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKSS} = \frac{\text{Jml Dosen PTV Tersertifikasi di Industri}}{\text{Jml Dosen PTV}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

IKP 4.1.1 : Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha

Definisi

Keberhasilan pendidikan SMK salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan pendidikan SMK dalam menghasilkan lulusan siap kerja, sehingga perlu dihitung persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Lulusan SMK Bekerja yang dihitung adalah siswa yang lulus dari SMK yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Data ini didapatkan melalui BPS dari hasil pelaksanaan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Pendidikan Vokasi melalui tracer study dan BKK (Bursa Kerja Khusus).

Kategori lulusan SMK yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja). Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri.

Sebagai pembanding data lulusan SMK yang bekerja dapat juga diperoleh melalui data BKK yang merupakan program yang menjadi penghubung antara lulusan dengan IDUKA. Selain itu, data tersebut juga dapat diperoleh melalui *tracer study* yang dilakukan oleh sekolah.

Unit Pelaksana:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
 - Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Lulusan SMK Bekerja}}{\text{Jumlah lulusan SMK}} \times 100\%$$

Keterangan:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Jumlah lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha setelah 1 tahun lulus}}{\text{Jumlah Lulusan SMK 1 tahun}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Sumber data tahun 2020 menggunakan referensi data BPS (melalui Sakernas).

Tahun berikutnya sumber data menggunakan referensi dari dapodik, akreditasi, data tracer study, Data BPS (Sakernas)

- SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**
- IKP 4.1.2 : Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR**

Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan pendidikan SMK tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha. Dengan adanya lulusan yang diterima di dunia kerja/berwirausaha serta memperoleh gaji yang layak karena memiliki kompetensi keahlian yang diakui maka pendidikan SMK dapat dianggap mampu membantu Indeks Kesejahteraan. Sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan SMK dengan gaji minimum 1x UMR.

UMR yang dimaksud adalah standar minimal terhadap upah yang diterima sebagai pekerja yang berlaku di tempat pekerja tersebut untuk lingkup kabupaten/kota di satu provinsi.

Lulusan SMK Bekerja yang dihitung adalah siswa yang lulus dari SMK yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut.

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
 - Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

$$T\ ar\ get\ IKP = \frac{Pekerja\ Lulusan\ SMK\ dgn\ gaji\ 1x\ UMR}{Jumlah\ lulusan\ SMK} \times 100\%$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan SMK yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1x UMR;

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Data BPS (melalui Sakernas)

- SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**
- IKP 4.1.3 : Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha**

Definisi

Keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja, maka perlu dihitung Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam satu tahun setelah kelulusan yang bekerja di IDUKA atau berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang diperoleh lulusannya.

Yang dimaksud dengan IDUKA adalah perusahaan multinasional, swasta nasional, teknologi global, perusahaan rintisan, organisasi nirlaba kelas dunia, Institusi/organisasi multilateral, Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta sebagai pendiri (founder) atau co-founder.

Adapun cakupan kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Usaha Mikro :
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Usaha Menengah :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Lulusan PTV Bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PTV}} \times 100\%$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang memperoleh pekerjaan/wirausaha pada 1 tahun setelah lulus.

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

-
- rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Data BPS (melalui Sakernas)

- SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**
- IKP 4.1.4 : Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR**

Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi/ Politeknik tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha tetapi juga diukur dari tingkat keahlian/kompetensi lulusan yang diakui oleh IDUKA dengan memperoleh gaji yang layak diatas standar UMR masing masing wilayah. Sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik (D1, D2, dan D3) dengan gaji minimum 1,2x UMR.

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
 - Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Lulusan Poltek dgn gaji min 1,2x UMR}}{\text{Jumlah lulusan Politeknik}} \times 100\%$$

Keterangan:

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik D1, D2, dan D3 yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1,2x UMR

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Data BPS (Sakernas)

SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan

IKP 4.1.5 : Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR

Definisi

Indeks Tingkat Kesejahteraan salah satunya diukur dari pendapatan per kapita, sehingga keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja maupun berwirausaha tetapi juga diukur dari tingkat keahlian/kompetensi lulusan yang diakui oleh IDUKA dengan memperoleh gaji yang layak diatas standar UMR masing masing wilayah. Lulusan tersebut sudah memiliki pengalaman magang di industry dan memiliki sertifikasi kompetensi sehingga perlu dihitung Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik (D4/Sarjana Terapan) dengan gaji minimum 1,5x UMR.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP} = \frac{\text{Lulusan Poltek dgn gaji min 1,5x UMR}}{\text{Jumlah lulusan Politeknik}} \times 100\%$$

Keterangan :

Nilai IKP tersebut adalah persentase dari seluruh lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi/Politeknik D4/Sarjana Terapan yang bekerja di industri dengan gaji minimum 1,5x UMR;

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Data BPS (Sakernas)

- SP 4.1 : Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan**
- IKP 4.1.6 : Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha**

Definisi

Keberhasilan kursus dan pelatihan salah satunya diukur dari lulusan program PKK dan PKW yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan kursus dan pelatihan dalam menghasilkan lulusan siap kerja dan berwirausaha, maka perlu dihitung Persentase lulusan PKK dan PKW dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha. Data dihasilkan melalui cara: 1) input data lulusan PKK dan PKW yang sudah bekerja atau berwirausaha oleh Lembaga penyelenggara yang sudah di entry melalui sistem dapodik, 2) validasi data yang sudah dientry akan dilakukan melalui mekanisme tracer studi dengan melakukan pengecekan secara langsung ke IDUKA tempat lulusan PKK bekerja atau melakukan pengecekan langsung ke tempat lulusan PKW membuka usaha dengan melibatkan dinas pendidikan kab/kota sebagai instansi Pembina di tingkat daerah.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

$$\text{Target IKP bekerja} = \frac{\text{Lulusan PKK yang Bekerja}}{\text{Jumlah lulusan PKK}} \times 100\%$$

$$\text{Target IKP Berwirausaha} = \frac{\text{Lulusan PKW yang Berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PKW}} \times 100\%$$

Keterangan:

Target IKP bekerja =

Jumlah lulusan PKK yang bekerja setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah peserta didik PKK dalam 1 tahun x 100%

Target IKP berwirausaha =

Jumlah lulusan PKW yang berwirausaha setelah 1 tahun lulus dibagi Jumlah peserta didik PKW dalam 1 tahun x 100%

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

- Laporan Pelaksanaan Program PKK tahun 2020
- Laporan Pelaksanaan Program PKW Tahun 2020
- Laporan Tracer Study Program PKK dan PKW
- Dapodik (data status lulusan kursus dan pelatihan) sedang proses sinkronisasi sistem *trace studi*

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.1 : Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri adalah guru kejuruan dan kepala sekolah dari SMK yang termasuk ke dalam 4 bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/ Center of Excellence (COE) yang mendapatkan upskilling dan reskilling oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/kompetensi dari IDUKA.</p> <p>Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang menjadi target untuk dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE), 1 Kepala SMK dan minimal 2 Guru Kejuruan setiap Kompetensi Keahlian yang dikembangkan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk guru merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Upskilling dan Reskilling guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020 2. Untuk Kepala Sekolah merujuk pada Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku. Pada tahun 2020 menggunakan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 17 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas Dan Manajerial Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri Tahun 2020. 	<p>Formula :</p> <p>Jumlah Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang memperoleh sertifikat kompetensi dari industri.</p> <p>Satuan : Orang Tipe perhitungan : Kumulatif</p>
<p>Unit Pelaksana</p> <p>Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan • Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 	<p>Sumber Data:</p> <p>Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling</p>

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.2 : Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian

Definisi

Revitalisasi SMK yang dicanangkan tahun 2016 melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Salah satu strategi untuk memenuhi amanat Inpres tersebut adalah melalui pengembangan pusat keunggulan /Center of Excellence (COE).

Pusat Keunggulan / Center of Excellence (CoE) merupakan salah satu program Ditjen Pendidikan Vokasi untuk mengembangkan SMK di suatu daerah supaya dapat menjadi pusat rujukan *upgrading* maupun *upskilling* bagi SMK di sekitarnya sesuai dengan rumpun program keahlian yang dikembangkan. Pengembangan dilakukan melalui intervensi kepada SMK tersebut baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Untuk persyaratan pemilihan SMK yang akan disiapkan menjadi CoE sesuai Perdirjen Pendidikan Vokasi yang berlaku terkait Juknis Bantuan Fasilitasi SMK yang di Kembangkan Menjadi CoE.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang menjadi COE sebanyak 10% dari jumlah populasi SMK.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

Metode Perhitungan:

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Jumlah\ SMK\ COE}{Jumlah\ SMK} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Laporan SMK yang Direvitalisasi menjadi CoE

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.3 : Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Sumberdaya yang ada di SMK adalah potensi yang dimiliki SMK untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh IDUKA sehingga mampu menghasilkan Sumber pembiayaan/pendanaan. Sumber daya meliputi SDM maupun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki SMK.</p> <p>Pendapatan dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan sehingga perlu adanya SMK yang ditargetkan memiliki pendapatan dari jasa atau produk (misal melalui <i>teaching factory</i>, unit produksi, dan sebagainya) sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>Realisasi produk/jasa yang dihasilkan oleh SMK diharapkan dapat diterima oleh masyarakat serta ada komitmen dari stakeholders (Dinas terkait di daerah, Industri, masyarakat) untuk bekerjasama dengan SMK dalam proses realisasi produk/jasa tersebut.</p> <p>Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 30% dari SMK dapat menghasilkan produk/jasa sesuai bidang keahliannya untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Realisasi produk/jasa dapat dihasilkan dari <i>teaching factory</i> atau unit produksi di SMK.</p>	<p>Formula:</p> $\text{Target IKP} = \frac{\text{Jumlah SMK dengan Produk/Jasa}}{\text{Jumlah SMK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Target IKP = Jumlah SMK yang menghasilkan Produk/Jasa : Jumlah Seluruh SMK x 100%</p> <p>Satuan : Persen (%) Tipe perhitungan : Kumulatif</p>
<p>Unit Pelaksana</p> <p>Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktorat SMK 	<p>Sumber Data:</p> <p>Laporan SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dapodik, Data Takola SMK

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.4 : Persentase SMK yang memperoleh status BLUD

Definisi

Untuk mendorong kemandirian sekolah salah satunya adalah dengan memberikan kelulusan SMK untuk mengelola profit dari pembelajaran teaching factory/unit produksi yang diselenggarakan. Tata Kelola kelembagaan berorientasi profit perlu didukung bagi SMK Negeri dengan skema menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan sekolah tersebut dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang memperoleh status BLUD adalah sebanyak 350 SMK (2,5% dari jumlah SMK).

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat SMK

Metode Perhitungan:

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Jumlah\ SMK\ BLUD}{Jumlah\ Seluruh\ SMK} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dapodik

SP 4.2 : Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri

IKP 4.2.5 : Persentase SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*

Definisi

Teaching Factory (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

SMK yang menerapkan pembelajaran *teaching factory* di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.

Pada Tahun 2024 ditargetkan sekolah yang melaksanakan *teaching factory* adalah 20% dari jumlah populasi SMK (SMK Negeri dan Swasta)

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
 • Direktorat SMK

Metode Perhitungan:

Formula:

$$Target\ IKP = \frac{Jumlah\ SMK\ dengan\ Tefa}{Jumlah\ SMK} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Dapodik dan Data Takola SMK

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.1 : Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi

Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud adalah:

1. Dosen
 - memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
 - Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun
 - Pendidikan :
 - Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun
 - Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun
 - Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
 - Adanya penilaian essay/ proposal
 - Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

2. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)
 - memiliki kecakapan berbahasa inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
 - Usia per 31 Desember 2020 adalah 53 tahun
 - Pendidikan : Untuk lulusan S2, min usia 20 tahun; Untuk lulusan S1/D4, min usia 30 tahun; Untuk lulusan D3, min usia 50 tahun
 - Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
 - Adanya penilaian essay/ proposal
 - Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

3. Pimpinan perguruan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi berbasis standar industri dalam rangka upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi dan memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri.

Metode Perhitungan:

Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi

Satuan : Orang

Tipe perhitungan : Kumulatif

Peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah pemberian pelatihan yang berstandar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Kompetensi di sesuaikan dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services).

Dari sumber data PDDikti, dosen Politeknik negeri berjumlah 8.483 orang. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah SDM baik dosen, instruktur maupun pimpinan PT Vokasi akan bertambah 300 orang pertahun sehingga di akhir 2024 diharapkan sudah mencapai 1.500 orang secara kumulatif yang telah mendapat fasilitasi peningkatan kompetensi dari kegiatan pelatihan sertifikasi.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Laporan Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.2 : Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional

Definisi

Pendidikan Tinggi Vokasi yang dimaksud adalah PT Vokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut: melakukan kerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha (magang mahasiswa, kerja sama pengembangan kurikulum, pelibatan tenaga ahli industri sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.)

Adapun pemanfaatan sumber daya PT Vokasi dalam konteks kerja sama profesional adalah:

- serapan lulusan PT Vokasi di IDUKA
- dukungan mahasiswa kepada stakeholders selama proses magang
- dibuktikan dengan MoU antara PT Vokasi dengan IDUKA

Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 persentase PT vokasi yang melakukan kerjasama dan melibatkan profesional industri terus meningkat dan pada tahun 2024 diharapkan secara kumulatif 90% PT vokasi sudah bekerjasama dengan industri dan melibatkan profesional Industri dalam proses pembelajaran

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula :

$$= \frac{\text{Target IKP}}{\text{Jml PTV yg resources - nya dimanfaatkan}} \times 100\%$$

Satuan : Persen (%)

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional (Data PDDikti)

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.3 : Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Menurut PP no. 26 tahun 2015, yang dimaksud. PTN BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Perubahan status mejadi PTNBH dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Penetapan status menjadi PTNBH ditetapkan oleh Peraturan Presiden.</p> <p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum juncto Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menyebutkan bahwa salah satu kemudahannya yaitu memberikan kesempatan bagi PTN berakreditasi A (unggul) dan B (baik sekali) untuk menjadi badan hukum, bagi PTN yang 60% program studinya sudah terakreditasi A, dapat mengajukan menjadi PTN BH.</p> <p>Persyaratan PTN menjadi PTN BH mencakup tingkat dan kemampuan dari PTN untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; Memenuhi standar minimum kelayakan finansial; Menjalankan tanggung jawab sosial; dan Berperan dalam pembangunan perekonomian <p>Sampai dengan tahun 2019, belum ada Politeknik negeri yang berstatus PTNBH. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang berstatus PTNBH bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang berstatus PTNBH berjumlah 5 PT secara kumulatif</p>	<p>Formula :</p> <p>Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH</p> <p>Satuan : Lembaga Tipe perhitungan : Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi 	<p>Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PTN Badan Hukum</p>

SP 4.3 : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri

IKP 4.3.4 : Jumlah pendidikantinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi

PP nomor 74 tahun 2012 PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. PTN dengan status BLU diharapkan memiliki ruang untuk pengembangan perguruan tinggi meskipun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Penetapan status PTN BLU ditetapkan oleh kementerian Keuangan.

PMK NO 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, menjelaskan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Satker BLU memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan);
2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik;
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis/korporasi;
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung;
7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Satuan : Lembaga

Tipe perhitungan : Kumulatif

Sumber Data:

Surat Keputusan Menteri Keuangan

SP 4.4 : Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri

IKP 4.4.1 : Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri

Definisi	Metode Perhitungan:
<ul style="list-style-type: none"> • SDM di Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Pendidik/instruktur dan pengelola/ pimpinan dari satu Lembaga kursus dan pelatihan yang sama. • LKP sasaran dipilih berdasarkan kriteria berikut (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0834/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri dan Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0835/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri): <ul style="list-style-type: none"> A. Kriteria LKP yang akan Ditingkatkan Menjadi Standar Industri <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) di Dapodik. 2. Memiliki gedung sendiri (terpisah dengan rumah/kegiatan lain). 3. Terakreditasi A atau B. 4. Memiliki struktur organisasi dan deskripsi jabatan masing-masing yang jelas dan fungsional. 5. Memiliki peserta didik reguler. 6. Memiliki Mitra Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja (IDUKA) B. Kriteria Peserta Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri Instruktur peserta peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri sebanyak 200 instruktur dari 200 LKP terpilih yang memenuhi syarat berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari LKP yang terpilih (sesuai kriteria yang ditetapkan). 2. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kursus dan pelatihan yang diampunya. 3. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi. 4. Aktif terlibat dalam pembelajaran di LKP. 5. Telah bekerja sebagai instruktur kursus dan pelatihan minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan kontrak kerja atau surat keterangan dari LKP tempat bekerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. 7. Pendidikan minimal S1 atau D4. C. Kriteria Sasaran/Pengelola yang akan Ditingkatkan Kompetensinya Peserta peningkatan kompetensi pengelola LKP berstandar industri sebanyak 200 (dua 	<p>Formula :</p> <p>Jumlah pendidik/instruktur dan pengelola /pimpinan Lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri dan setiap tahunnya akumulatif bertambah 100 orang pendidik/instruktur dan pengelola/ pimpinan Lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri.</p> <p>Satuan : Orang Tipe perhitungan : Kumulatif</p>

ratus) orang dari 200 (dua ratus) LKP terpilih yang memenuhi syarat berikut:

1. Berasal dari LKP yang terpilih.
 2. Telah bekerja sebagai pengelola minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan SK yayasan/atasan atau akta notaris LKP.
 3. Memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola kursus secara profesional.
 4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan LKP.
 5. Pendidikan minimal S1 atau D4
- Cakupan substansi meliputi kompetensi baru yang perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yg berlaku di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) pengguna lulusan LKP.
 - SDM yang sudah dilatih oleh industri dapat dibuktikan dengan:
 1. Mendapatkan sertifikat dari industri
 2. Mendapatkan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala.
 3. Mendapatkan fasilitasi penyeleggaraan kursus daring
 - Kriteria industry yang dapat melakukan pelatihan:
 1. Direkomendasikan oleh Forum Pengarah Vokasi yang memiliki paket pelatihan keterampilan sesuai dengan jenis kursus yang ada di LKP terpilih.
 2. Memiliki paket pelatihan yang sesuai dengan program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.
 3. Memiliki fasilitas, SDM, dan sarana praktik yang dibutuhkan selama pelatihan;
 4. Bersedia melakukan evaluasi akhir dan memberi surat keterangan kepada peserta program peningkatan kompetensi instruktur LKP berstandar industri.
 5. Bersedia memberikan pembinaan dan menjadi mitra LKP setelah pelatihan.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan IDUKA

Sumber Data:

Laporan Kegiatan Pelatihan SDM Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Industri

SP 4.5 : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

IKP 4.5.1 : Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB (2020)*

Definisi

Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaiannya yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

PermenPan-RB mengatur pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

*indikator yang hanya ada di 2020

SP 4.5 : Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

IKP 4.5.2 (2020)

: Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**IKK
(21-24)**

Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia

Unit Pelaksana

Ditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:
 Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Unit Utama yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB untuk menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

*Satuan: Satker berpredikat WBK/WBBM
 Tipe perhitungan: Non Kumulatif*

Sumber Data:

Laporan Hasil Penilaian dan TPI (Tim Penilai Instansi) dan TPN (Tim Penilai Nasional) terdiri dari unsur KemenPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Program Upskilling dan Reskilling Guru SMK Berstandar Industri berfokus pada peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja bagi guru kejuruan SMK sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan di sekolah.</p> <p>Peserta Upskilling dan Reskilling adalah guru kejuruan yang berasal dari SMK baik negeri maupun swasta yang sekolahnya disiapkan menjadi Center of Excellence (COE) SMK. Setiap COE akan mendapatkan pelatihan minimal 1 orang Kepala Sekolah dan 2 orang guru dari setiap Kompetensi Keahlian yang dikembangkan.</p> <p>Pelatihan upskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.</p> <p>Pelatihan reskilling adalah pelatihan berbasis industry bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.</p> <p>Program pelatihan tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan IDUKA dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja.</p> <p>Kriteria Peserta berdasarkan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Upskilling dan Reskilling guru Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Industri tahun 2020, sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMK <ol style="list-style-type: none"> a. Terdaftar dan melakukan update pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala 	<p>Formula :</p> <p>Jumlah guru kejuruan yang mengikuti Upskilling dan Reskilling dari SMK yang dikembangkan menjadi CoE.</p> <p>Satuan: Orang Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>

- b. Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan sosial (care services)
 - c. Memiliki guru produktif sekurang-kurangnya 2 orang per kompetensi keahlian
 - d. Mampu memberikan jaminan bahwa proses pembelajaran dapat tetap berlangsung meskipun ada guru yang mengikuti program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan SMK dengan menandatangani surat pernyataan jaminan
2. Guru Kejuruan
- a. Berusia maksimal 50 tahun per 30 Juni 2020
 - b. Memiliki NUPTK/Terdaftar di Data Pokok Pendidikan SMK
 - c. Mengajar mata pelajaran kejuruan (produktif)
 - d. Pendidikan minimal setara S1
 - e. Bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan di SMK tempat bertugas sesuai perjanjian/penugasan kerja di SMK

Unit Pelaksana

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan.

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri

Definisi

Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK berbasis Industri adalah program bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolahnya baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Berdasarkan Perdirjen Pendidikan Vokasi No 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Kapabilitas dan manajerial Kepala Sekolah Berbasis Industri Tahun 2020, yang menjadi persyaratan mengikuti pelatihan adalah :

1. Peserta Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri berasal dari SMK yang memenuhi kriteria:
 - a. Terdaftar dan melakukan update pada sistem dapodik secara berkala;
 - b. Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan keramahan (hospitality), dan pelayanan sosial (care services);
2. Kepala SMK calon peserta program, memenuhi kriteria:
 - a. Lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
 - b. Bersedia mengikuti seluruh Program Peningkatan Kapabilitas Manajerial Kepala SMK Berbasis Industri.
 - c. Bersedia untuk mengimplementasikan hasil peningkatan kapabilitas manajerial di SMK tempat bertugas.

Unit Pelaksana

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Formula :

Jumlah Kepala SMK yang mengikuti peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri.

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran

Definisi

Salah satu strategi pelaksanaan *link and match* SMK dengan IDUKA adalah dengan melibatkan praktisi Profesional dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekolah yang diutamakan adalah SMK, baik negeri maupun swasta yang mendapat intervensi program untuk menjadi COE /Pusat Keunggulan.

Praktisi professional industri dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, pemberian materi pembelajaran di kelas maupun sebagai guru tamu. Kriteria praktisi professional :

- Memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan di industri
- Memiliki sertifikat dari industri baik dalam maupun luar negeri.

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional Industri dalam pelaksanaan proses pembelajaran

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data SMK yang melibatkan praktisi professional industri dalam proses pembelajaran yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Aplikasi Takola SMK/dapodik

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana

Definisi

Salah satu strategi dalam mendukung revitalisasi SMK (negeri dan swasta) yaitu dengan memberikan intervensi berupa pengembangan sarana prasarana yang diutamakan untuk mendukung SMK menjadi COE/ Pusat Keunggulan. Selain itu, terdapat pula intervensi berupa program untuk pengembangan peralatan pendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Jumlah SMK yang diberikan intervensi pengembangan sarana prasarana utamanya untuk mendukung SMK menjadi COE, sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1.400 SMK yang menjadi COE

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan program Fasilitasi Pengembangan COE serta peralatan pendukung pembelajaran lainnya

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Program Fasilitasi Pengembangan COE yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Aplikasi Takola SMK/dapodik

SK : Meningkatkan Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD

Definisi

Untuk mendorong kemandirian sekolah salah satunya adalah dengan memberikan keleluasaan SMK untuk mengelola profit dari pembelajaran *teaching factory*/unit produksi yang diselenggarakan. Tata Kelola kelembagaan berorientasi profit perlu didukung bagi SMK Negeri dengan skema menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan sekolah tersebut dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangan.

Pada Tahun 2024 ditargetkan SMK yang memperoleh status BLUD adalah sebanyak 350 SMK

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan program Fasilitas Pembinaan untuk memperoleh status kelembagaan sebagai BLUD

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Dapodik

SK : Meningkatnya Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory

Definisi

Teaching Factory (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran melalui TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

SMK (negeri dan swasta) yang menerapkan pembelajaran *teaching factory* di sekolah, dalam melaksanakan proses pembelajaran seluruh civitas sekolah diharapkan mampu membawa budaya kerja industri sesuai dengan bidang keahlian.

Pembinaan yang dimaksud adalah dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, bantuan sarana prasarana, pendampingan baik dari Ditjen Vokasi maupun IDUKA

Target IKK merupakan target tahunan, dengan jumlah akumulasi sebesar 2.800 SMK (20% dari jumlah populasi SMK) menyelenggarakan *teaching Factory* pada tahun 2024.

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan *teaching factory*

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Pembinaan SMK yang menyelenggarakan *Teaching Factory*

SK : Meningkatkan Jumlah SMK yang Berkualitas dan Berstandar Industri

IKK : Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2)

Definisi

SMK-D2 *fast track* adalah program SMK yang dilaksanakan selama 4 tahun. Siswa SMK yang mengikuti program SMK-D2 *fast track* lulus dengan gelar D2.

Penyelenggaraan SMK-D2 *fast track* adalah untuk memastikan lulusan SMK memiliki kompetensi dan bisa diterima oleh industri.

Pada program SMK-D2 *Fast track*, ketika lulus SMK dapat menguasai keterampilan dasar dan uji sertifikasi kompetensi level SMK. setelah itu selama 1 tahun di IDUKA untuk melaksanakan magang kerja. Setelah selesai magang, melanjutkan 1 semester di politeknik dengan melakukan *project based learning*.

Lulusan SMK-D2 *Fast track* jika melanjutkan ke politeknik, dapat lanjut ke D4 dengan menempuh 2 tahun pendidikan. (pendidikan berkelanjutan)

Target kumulatif IKK pada tahun 2024 adalah angka SMK yang menawarkan SMK 4 tahun yaitu sebesar 330 SMK.

Unit Pelaksana

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah SMK yang melaksanakan Program SMK-D2 *fast track* secara kumulatif

Satuan: Sekolah

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Data SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) yang salah satu sumber datanya diperoleh dari Dapodik maupun Data Takola SMK

4263. Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

4264. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud di sini adalah Dosen, untuk mengikuti sertifikasi kompetensi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kecakapan berbahasa Inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475 Usia per 31 Desember 2020 adalah 60 tahun Pendidikan : Untuk lulusan S2, min usia 50 tahun Untuk lulusan S3, min usia 30 tahun Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan Adanya penilaian essay/ proposal Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi <p>Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi disesuaikan dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services). Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.</p>	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi</p> <p>Satuan: Orang Tipe perhitungan: Kumulatif</p>
<p>Unit Pelaksana</p> <p>Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi</p>	<p>Sumber Data:</p> <p>Laporan data dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti</p>

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi

Definisi

Salah satu faktor pendorong dari terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud di sini adalah Instruktur di Pendidikan Tinggi Vokasi yaitu Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang teregistrasi (NITK-Nomor Induk Tenaga Kependidikan) yang bekerja di fakultas atau jurusan vokasi. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. memiliki kecakapan berbahasa Inggris. Bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475
- b. Usia per 31 Desember 2020 adalah 53 tahun
- c. Pendidikan : Untuk lulusan S2, min usia 20 tahun; Untuk lulusan S1/D4, min usia 30 tahun; Untuk lulusan D3, min usia 50 tahun
- d. Adanya kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan
- e. Adanya penilaian essay/ proposal
- f. Adanya kesesuaian dengan tujuan institusi

Sertifikasi kompetensi berbasis standar industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dilaksanakan dalam rangka upskilling dan re-skilling keterampilan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan di perguruan tinggi vokasi. Kompetensi di sesuaikan dengan standar industri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality), dan pelayanan social (care services).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa wajib memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi salah satu sumbernya diperoleh dari Aplikasi Sister (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi)

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri

Definisi

Program pelatihan manajemen bisnis berbasis industri bagi pimpinan pendidikan tinggi vokasi adalah program bagi pimpinan pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi vokasi baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.

Pimpinan Pendidikan tinggi Vokasi yang mengikuti pelatihan ini adalah Direktur, wakil Direktur, Dekan Fakultas Vokasi, dan Ketua Jurusan.

Persyaratan pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri merujuk pada Pedoman Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi sebagai berikut :

1. Peserta pelatihan adalah:
 - Direktur atau Wakil Direktur atau yang mewakilinya
 - Dekan atau Wakil Dekan atau yang mewakilinya
2. memiliki sisa masa jabatan minimal 1 (satu) tahun;
3. mengisi daftar riwayat hidup sesuai format;

Peserta dinyatakan lulus apabila telah menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi secara lengkap dan mendapat persetujuan dari Dirjen Pendidikan Vokasi.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri salah satu sumbernya diperoleh dari Data PDDIKI

- SK** : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industry
- IKK** : Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan

Definisi

Praktisi professional industri yang dimaksud adalah tenaga profesional dari industri atau dari organisasi profesi yang telah tersertifikasi, dalam mengajar, melakukan supervisi maupun penelitian di perguruan tinggi vokasi.

Jumlah Perguruan Tinggi Vokasi (negeri maupun swasta) yang melibatkan tenaga ahli dari industri dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan data insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti

SK : Meningkatkan jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional

Definisi

Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional adalah Jumlah perguruan tinggi vokasi yang sudah memiliki dosen dari praktisi profesional industri dan sudah memiliki NIDK.

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Laporan data institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional salah satu sumbernya diperoleh dari data PDDikti

- SK** : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri
- IKK** : Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri

Definisi

Pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri adalah pendidikan tinggi vokasi yang program studinya melakukan kerjasama dengan industri, dibuktikan dengan MoU. Isi MoU tersebut kurang lebih melingkupi kurikulum dirancang bersama dengan industri, kerja sama magang di industri, kesediaan industri untuk menyerap lulusan dari perguruan tinggi vokasi tersebut, dosen tamu/ praktisi, training bagi dosen dan instruktur oleh industri.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri

Satuan: Prodi

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan kegiatan PPPTV (program penguatan Pendidikan tinggi vokasi) dan PPPTS (Program pembinaan perguruan tinggi swasta)

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Permenristekdikti no 26 tahun 2016. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Indikator yang digunakan adalah Jumlah sertifikat yang akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi vokasi yang disetarakan dengan Level KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dari D1 sampai dengan S3 Terapan.</p> <p>Pendidikan Diploma, atau yang kini lebih populer dengan sebutan pendidikan vokasi, adalah salah satu jenjang pendidikan tinggi yang difokuskan pada pembentukan keterampilan atau keahlian terapan.</p>	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL</p> <p><i>Satuan: Sertifikat</i> <i>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</i></p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
<p>Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi</p>	<p>Dokumen SK RPL</p>

- SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri**
- IKK : Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH**

Definisi

Menurut PP no. 26 tahun 2015, yang dimaksud PTN BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Perubahan status mejadi PTNBH dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk berkembang, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan bagi peningkatan mutu perguruan tinggi. Penetapan status menjadi PTNBH ditetapkan oleh Peraturan Presiden.

Persyaratan PTN menjadi PTN-BH mencakup tingkat dan kemampuan dari PTN untuk:

- b. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- c. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- d. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- e. Menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- f. Berperan dalam pembangunan perekonomian

Sampai dengan tahun 2019, belum ada Politeknik negeri yang berstatus PTN-BH. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang dibina menuju PTN-BH berjumlah 5 PT secara kumulatif.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Metode Perhitungan:

Formula:

Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH

Satuan: Lembaga

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PT Vokasi menuju PTN-BH

SK : Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri

IKK : Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>PP nomor 74 tahun 2012 PTN BLU (PTN Badan Layanan Umum) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. PTN dengan status BLU diharapkan memiliki ruang untuk pengembangan perguruan tinggi meskipun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Penetapan status PTN BLU ditetapkan oleh kementerian Keuangan.</p>	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>
<p>PMK NO 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, menjelaskan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan menjadi BLU yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administrasi .</p>	
<p>Satker BLU memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan); 2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik; 3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan/laba; 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis/korporasi; 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk; 6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung; 	

7. Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

Sampai dengan tahun 2019 politeknik negeri yang berstatus BLU sebanyak 2 institusi. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 jumlah PT Vokasi yang dibina menuju BLU bertambah 1 PT per tahun sehingga di 2024 PT Vokasi yang dibina menuju BLU berjumlah 7 PT.

Unit Pelaksana

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Sumber Data:

Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan PT Vokasi menuju BLU

4278. Pembinaan Kursus dan Pelatihan

4264. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri

SK : Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri

IKK : Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Instruktur kursus adalah tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang keterampilan tertentu, yaitu tenaga yang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan/ mengelola pembelajaran pada suatu satuan PNF.</p> <p>Kriteria Peserta untuk mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0835/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri):</p> <ol style="list-style-type: none"> Berasal dari LKP yang terpilih (sesuai kriteria yang ditetapkan). Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kursus dan pelatihan yang diampunya. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi. Aktif terlibat dalam pembelajaran di LKP. Telah bekerja sebagai instruktur kursus dan pelatihan minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan kontrak kerja atau surat keterangan dari LKP tempat bekerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Pendidikan minimal S1 atau D4. <p>Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih oleh industri dan setiap tahunnya akumulatif bertambah 100 orang instruktur.</p> <p>Ciri Program Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Berstandar Industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> kurikulum pelatihan mengakomodasi kesenjangan kompetensi instruktur untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di industri. dilatih oleh professional dari industri. mendapatkan sertifikat dari industri. dilakukan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala. <p>Industri pelaksana pelatihan dipilih sesuai dengan jenis ketrampilan yang</p>	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri</p> <p>Satuan : Orang Tipe perhitungan : Kumulatif</p>

diselenggarakan oleh LKP dan mendapat rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi.

Tahun 2021 kegiatan menjadi Instruktur/Pengelola Kursus dan Pelatihan mendapatkan penguatan kapasitas teknologi dan inovasi terbaru dari organisasi mitra.

Unit Pelaksana

- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:
- Direktorat Kursus dan Pelatihan

Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan instruktur lembaga kursus dan pelatihan di Industri

SK : Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri

IKK : Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Pengelola lembaga kursus dan pelatihan adalah pimpinan pada suatu lembaga kursus dan pelatihan. Program pelatihan pengelola LKP di industri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan LKP baik dari sisi kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, tata kelola administrasi dan kewirausahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip praktik baik di industri, agar mampu merespon perkembangan dinamika IDUKA.</p> <p>Kriteria Peserta untuk mengikuti Program Pelatihan Pengelola LKP di industri adalah (Keputusan Direktur Kursus Dan Pelatihan Nomor : 0834/D5/BP/2020 tentang Peningkatan Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berasal dari LKP yang terpilih Telah bekerja sebagai pengelola minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan SK yayasan/atasan atau akta notaris LKP Memiliki kompetensi dan keahlian dalam mengelola kursus secara profesional Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan LKP Pendidikan minimal S1 atau D4 <p>Ciri Program Pelatihan Pengelola LKP di Industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> kurikulum pelatihan mengakomodasi kesenjangan kompetensi pengelola untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di industri dilatih oleh professional dari industri mendapatkan sertifikat dari industri dilakukan tindak lanjut paska pelatihan secara berkala <p>LKP yang menjadi sasaran program pelatihan pengelola LKP di Industri ditentukan berdasarkan kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki NPSN, terakreditasi A atau B, memiliki Kerjasama dengan industry (kurikulum, pembelajaran, sharing resources, evaluasi dan penyerapan lulusan dibuktikan dengan MoU) 	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri dan mendapat sertifikasi dari industry</p> <p>Satuan: Orang Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>

-
- d. memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industry.
 - e. Mampu merintis pembelajaran daring
 - f. Memiliki pengelolaan organisasi sendiri baik pengelola maupun pendidik (tidak merangkap dan manajemen di Kelola perorangan)
 - g. Menyelenggarakan jenis ketrampilan yang tercakup dalam empat bidang prioritas vokasi, yakni *machinery-manufacture, creative economy, hospitality, dan care services*

Industri pelaksana pelatihan dipilih yang sesuai dengan jenis ketrampilan yang diselenggarakan oleh LKP dan mendapat rekomendasi dari Forum Pengarah Vokasi.

Unit Pelaksana

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

- Direktorat Kursus dan Pelatihan

Sumber Data:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelola lembaga kursus dan pelatihan di Industri

SK : Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri

IKK : Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri diseleksi berdasarkan kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki NPSN; terakreditasi A/B; memiliki Kerjasama dengan industry (kurikulum, pembelajaran, sharing resources, evaluasi dan penyerapan lulusan dibuktikan dengan MoU; memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industry; Mampu merintis pembelaran daring; Memiliki pengelolaan organisasi sendiri baik pengelola maupun pendidik (tidak merangkap dan manajemen di Kelola perorangan); Instruktur maupun pengelolanya sudah dilatih oleh industri pasangannya. <p>Bantuan fasilitas berstandar industri menjadi instrument bagi LKP untuk melaksanakan peran sebagai pangkalan pembelajaran bagi LKP sejenis. Substansi pembelajaran terkait dengan kompetensi baru yang perlu dikuasai oleh pengelola, instruktur maupun peserta didik sebagai akibat dari perubahan teknologi, cara kerja maupun standar yang berlaku di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) pengguna lulusan LKP.</p>	<p>Formula:</p> <p>Target IKK = Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh bantuan sarana belajar dan pendampingan pembuatan bahan ajar online</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kursus dan Pelatihan 	<p>Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Fasilitas Berstandar Industri di LKP</p>

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

IKK : Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29/2014: tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

IKK : Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

Definisi

Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Indikator ini mengukur dari satker-satker tersebut yang telah memperoleh pembinaan.

Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019:

Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajmen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM :

No	Unsur Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Jumlah satker yang dibina menuju WBK adalah jumlah satker di lingkungan unit utama yang memperoleh pembinaan dari Sekretariat Unit Utama dari satker-satker yang direkomendasikan untuk memperoleh pembinaan.

Satuan: Satker berpredikat WBK/WBBM
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan Pembinaan menuju WBK dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

IKK : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Unit Pelaksana

Setditjen Pendidikan Vokasi

Metode Perhitungan:

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan

D. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 – 2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Baseline			Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023		
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang												
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	74.96	75.38	75.59	75.79							BPS
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99.26	99.30	99.32	99.34							BPS
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	95.74	96.14	96.34	96.55							BPS
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	84.53	88.39	92.80	95.00							BPS
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30.85	31.52	36.64	37.63							BPS
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang												
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0.49	0.51	0.52	0.53							BAN PAUD
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum												Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
	a. Literasi	%	43.00	47.50	49.75	52.00							

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Baseline		Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	b. Numerasi	%	22.90	28.30	28.30	29.20	30.10					
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	27.50	30	32.50						Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	46.01	47.84	48.83	49.83						Laporan evaluasi Ditjen GTK berdasarkan DAPODIK
IKSS 2.5	Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	%	5	5	5.50	6						Database manajemen talenta Kemendikbud
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	%	36.57	42.77	45	47.77						Sakernas, BPS
IKSS 2.7	Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	%	19.50	19.70	20	20.50						Sakernas, BPS

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline			Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024				
SS 3	Meningkatnya pemaparan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan												
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	Indeks	57	69	75	81							Pangkalan Data UKBI
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	54.65	59.71	61.20	62.70							Ditjen Kebudayaan dan BPS
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan												
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya	74,908	82,500	86,500	90,500							PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 5 Gabungan Dikti & Diksi)
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel												
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudistek	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP							Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline			Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data	
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023			2024
IKSS 5.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	82.30	82	83	84							Survey Kepuasan pemangku kepentingan (SSS)	
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A							Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN	
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87							Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbud	
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi														
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi													
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7.93	12.95	15.47	17.98							Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	PDDIKTI
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi													
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi													

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan / Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa Di- DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10	328,892.00	338,759.00	348,921.00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (PTN)	SK Penerima UKT
SP	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKP 2.6.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33.57	39.18	42.18	46.18	1,907,162.00	1,968,301.00	2,031,150.00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Sakernas
4262	Pembinaan SMK										
SK	Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	33	36	40	24,517.00	25,252.00	26,010.00	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Dapodik, Laporan Internal
SK	Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja										

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
IKK 2.6.1.2	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	%	6	24	36	48	1,882,645.00	1,943,049.00	2,005,140.00	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Dapodik, Data Internal
IKP 2.6.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	31.15	44.37	47.37	50.37	1,555,406.00	1,605,187.00	1,656,361.00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Sakernas, BPS
6700; 6701	Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV; Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PTV										
SK	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.2.1	Jumlah mahasiswa yang berkualifikasi akademik D1- D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus	Orang	15,000	8,000	8,500	8,500	12,064.00	12,426.00	12,798.00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan / Indikator	Satuan	Baseline				Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK 2.6.2.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri	Orang	300	100	150	200	6,636.00	9,954.00	13,272.00				Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
SK	Meningkatnya Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja													
IKK 2.6.2.3	Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja	Prodi	-	825	950	1,075	9,500.00	9,785.00	10,079.00				Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
IKK 2.6.2.4	Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Prodi	113	120	125	130	1,678,218.00	1,728,564.00	1,780,421.00				Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
IKP 2.6.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	46.74	53.37	56.69	60	100,818.00	460,342.00	548,472.00				Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Laporan Internal Suslat & Tracer Study
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan													

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Baseline			Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023		
SK	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja												
IKK 2.6.3.1	Jumlah anakusia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha	Orang	70,385	17,164	85,000	100,000	88,661.00	419,435.00	494,555.00			Direktorat Kursus dan Pelatihan	Dapodik, http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id , laporan pelaksanaan PKK dan PKW
SK	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja												
IKK 2.6.3.2	Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja	Lemba a	974	1,075	1,794	2,430	12,157.00	40,908.00	53,917.00			Direktorat Kursus dan Pelatihan	kursus.kemdikb ud.go.id
IKP 2.6.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	12,31	50,00	55,00	60,00	263,385.43	299,153.23	308,929.05			Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Dapodik, Tracer Study, Laporan Internal
4264; 4468	Pembinaan Kemitraan dan Penyelaran Dunia Usaha dan Dunia Industri; Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi												

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan DUDI										
IKK 2.6.4.1	Jumlah kemitraan dan penyelarasan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi	Kesepakatan	520	865	954	1,061	37,062.00	40,334.00	41,542.00	Direktorat Kemitraan dan Penyelaras an Dunia Usaha dan Dunia Industri	Dapodik, Tracer Study, Laporan Internal
SK	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi										
IKK 2.6.4.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2,876	13,872	15,648	16,245	203,423.00	209,525.00	215,811.00	Balai Besar Vokasi	Laporan Internal
IKK 2.6.4.3	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpertakan	Lembaga	-	3,048	5,306	5,306	19,200.00	44,453.00	44,453.00	Balai Besar Vokasi	Laporan Internal
IKK 2.6.4.4	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	-	14	21	28	3,700.00	4,841.23	7,123.05	Balai Besar Vokasi	Laporan Internal
SP	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi										
IKP 4.1.3	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2,270	2,506	2,611	2,722	309,709.00	323,742.00	338,432.00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	PDDIKTI, Dashboard IKU-Diksi

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTIV										
SK	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Vokasi										
IKK 4.1.3.1	Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah	Judul	-	65	69	75	229,142.00	239,146.00	249,607.00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Kedaireka dan PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 6)
IKK 4.1.3.2	Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi	KI	304	132	162	174	5,000.00	5,250.00	5,513.00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Simlitabmas
SK	Meningkatnya kualitas hasil riset PT Vokasi										
IKK 4.1.3.3	Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional	Artikel	1,165	1,250	1,350	1,500	75,567.00	79,345.00	83,312.00	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Sinta/Scopus/ Scimago
Program Dukungan Manajemen											
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas										
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A	135,034.21	135,034.21	135,034.21	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi										
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46.15	66.46	79.75	96	135,034.00	135,034.00	135,034.00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek										
IKP 5.4.5	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat Zi-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46	2,331,770.00	2,401,723.00	2,473,775.00	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Keputusan Menteri PAN-RB
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi										

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline			Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data	
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023			2024
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30	2,331,770.00	2,401,723.00	2,473,775.00	2,331,770.00	2,401,723.00	2,473,775.00	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Keputusan Menteri PAN-RB

E. Definisi Operasional Indikator Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022 – 2024

**Definisi Operasional
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2022 – 2024**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Program : Program Pendidikan Tinggi

SS : 1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS : 1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Definisi:

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) Menurut Bappenas adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 24 tahun.

Metode Penghitungan:

APK PT dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$APK PT = \frac{\text{Jumlah mahasiswa aktif seluruh jenjang PT}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

APK PT = Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 3. Sekretariat Jenderal
Sumber Data	:	BPS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	1. Memperluas akses pendidikan tinggi. 2. Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau. 3. Pemberian bantuan kepada peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi melalui KIP Kuliah, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Unggulan, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SS : 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang

IKSS : 2.5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP

Definisi:

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini berasal dari lulusan SMK dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Program Diploma I, II, III, dan IV/Sarjana Terapan).

Bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), bahwa:

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di nonpertanian.
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.
 - a. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
 - b. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/ karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.
6. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Propinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = Persentase lulusan pendidikan vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja/berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP
- A = Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja/berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP
- B = Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan

Contoh Penghitungan:

$$I_{2020} = \frac{A_{TA\ 2019/2020}}{B_{Tahun\ 2020-2022}} \times 100\%$$

***Jumlah lulusan pendidikan vokasi 2019/2020, bekerja/berwirausaha
Pada Tahun 2020 – 2021 dengan upah/gaji/pendapatan
minimum 1x UMP***

$$I_{2022} = \frac{\text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi Thn 2020 – 2021}}{\text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi Thn 2020 – 2021}}$$

Keterangan:

- $A_{TA\ 2019-2020}$ = Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi Tahun Ajaran 2019/2020 untuk SMK atau Tahun Akademik 2019/2020 untuk Pendidikan Tinggi Vokasi yang bekerja/berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP
- $B_{Tahun\ 2020-2021}$ = Jumlah lulusan Pendidikan vokasi pada bulan Juni 2020 – Februari 2021 untuk lulusan SMK dan bulan Maret 2020 – Februari 2021 untuk lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Sakernas, BPS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri; 2. Memastikan setiap program pendidikan vokasi baik di SMK maupun perguruan tinggi vokasi menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri; 3. Mengembangkan beberapa SMK menjadi Pusak Keunggulan guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia; 4. Memastikan adanya kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di perguruan tinggi vokasi; 5. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat; 6. Peningkatan kapasitas technical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi; 8. Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi; 9. Memastikan setiap peserta didik baik di SMK maupun perguruan tinggi vokasi mendapat kesempatan melakukan praktek kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI; 10. Memberikan kesempatan professional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); 11. Memastikan transparansi dalam mekanisme insentif untuk DU/DI yang terlibat; dan 12. Memastikan kerja sama yang sinergi dan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.
--	---

Program	: Pendidikan Tinggi
SS	: 3. Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan
IKSS	: 3.1. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat

Definisi:
Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni.

Kategori luaran:

a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik.

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; - hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

2) Karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus.

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Dipublikasikan oleh penerbit internasional; - dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; - disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau - terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.

3) Studi kasus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.

4) Laporan penelitian untuk mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.

b. Karya terapan, terdiri atas:

1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat penghargaan internasional; - dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional; atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh paten nasional; - pengakuan asosiasi; - dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala nasional.

2) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

c. Karya seni, terdiri atas:

1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - mendapat penghargaan berskala internasional. 	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; - karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau - karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Karya asli; - karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional - karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau - karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

Metode Penghitungan:

Formula:

$$n = \text{jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.}$$

Satuan	:	Karya
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 5 Gabungan Dikti & Diksi)
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Meningkatkan publikasi internasional 3. Meningkatkan jurnal terindeks bereputasi 4. Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten 5. Meningkatkan kemitraan dengan industri atau pemerintah

Program	: Dukungan Manajemen
SS	: 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel
IKSS	: 3.2. Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Definisi:
 Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:
 Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	: Predikat
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Jenderal
Sumber Data	: Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Maksimal
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDM SAKIP bersama Pusdiklat Pegawai; 2. Bekerjasama dengan Kemen PAN dan RB terkait interkoneksi aplikasi e-SAKIP reviu (esr.menpan) dengan aplikasi SPASIKITA; 3. Berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan SAKIP dengan K/L yang memiliki predikat SAKIP A; 4. Asistensi SAKIP bagi Satker Pusat di lingkungan Kemendikbudristek;

5. Mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis online dan melaksanakan Evaluasi SAKIP secara online;
6. Melakukan Sosialisasi Evaluasi Mandiri SAKIP;
7. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala per Triwulan atas Perjanjian Kinerja;
8. Melaksanakan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan;
9. Melakukan Reviu Hasil Evaluasi Mandiri atas implementasi SAKIP Satker/Unit Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 3.3. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Definisi:

Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 tahun 2020:

$$\text{Nilai PMPRB} = (60\% \times \text{Komponen Pengungkit}) + (40\% \times \text{Komponen Hasil})$$

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); f. Penguatan Pengawasan (2,5%); g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%).
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%).

	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%).

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1	AA	> 90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	> 80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	> 70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	> 60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	> 50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Jenderal
Sumber Data	:	Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM pada satker yang belum pernah mengusulkan dan satker yang tidak lolos penilaian TPI; 2. pendampingan intensif kepada satker calon ZI WBK/WBBM yang lolos TPI sebelum penilaian TPN; 3. penguatan inovasi di setiap Satker yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. peningkatan kedekatan (<i>intimacy</i>) antara Satker dengan pengguna layanan; 5. peningkatan kualitas pemanfaatan media sosial di masing-masing Satker untuk publikasi upaya perubahan yang telah dilakukan; 6. internalisasi pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pekerjaan; 7. peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai; dan 8. penyusunan TOR pelaksanaan pendampingan oleh satker yang telah meraih predikat ZI WBK/WBBM kepada satker yang belum meraih predikat ZI WBK/WBBM.
--	---

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SP : Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi

IKP : 1.5.1. Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Definisi:

Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi D1 sampai dengan S3 Terapan baik yang berasal dari Politeknik, Akademi Komunitas dan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi (UNISTA).

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

I = Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

A = Jumlah total mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi

B = Jumlah total mahasiswa Pendidikan Tinggi

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	PDDIKTI
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK	:	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi
IKK	:	1.5.1.1. Persentase mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II

Definisi:

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi.

Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Permendikbud 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan).

Besaran UKT ditetapkan oleh pemimpin PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa.

Besaran UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana terbagi dalam beberapa kelompok:

1. kelompok I dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
2. kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

1. mahasiswa;
2. orang tua Mahasiswa; atau
3. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Penetapan kemampuan ekonomi dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = Persentase mahasiswa DI – DIV/S1 Terapan di PTN (Vokasi) Kelompok UKT I dan II
- A = Jumlah Mahasiswa Penerima UKT Kelompok I dan II
- B = Jumlah Mahasiswa PTN Vokasi

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (PTN)
Sumber Data	:	SK Penerima UKT
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SP	:	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKP	:	2.6.1. Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP

Definisi:

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan SMK.

Bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), bahwa:

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di nonpertanian.
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.
6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.
8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Propinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

I = Persentase lulusan SMK yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP

A = Jumlah lulusan SMK yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP

B = Jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Sakernas, BPS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK	:	Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.1.1. Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Definisi:

Tolak ukur keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari jumlah lulusan SMK yang dapat diterima di dunia kerja. Salah satu strategi agar lulusan SMK dapat diterima di dunia kerja siswa SMK perlu dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu [SK Mendiknas Nomor 045/U/2002]. Sementara menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Dunia kerja sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan meliputi:

1. dunia usaha;
2. dunia industri;
3. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
4. instansi pemerintah; atau
5. lembaga lainnya.

Salah satu indikator siswa telah kompeten bisa dilihat dari pengakuan Dunia Kerja/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terhadap kompetensi siswa tersebut melalui pemberian sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keikutsertaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari dunia industri yang diakui.

Kategori dunia industri yang diakui adalah industri dengan kategori minimal industri sedang yang merupakan industri dengan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu.

Pelaksanaan sertifikasi terhadap siswa merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang SNP SMK/MAK pada Lampiran IV tentang Standar Penilaian.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja
- A = Jumlah siswa SMK kelas 12/13 tersertifikasi kompetensi dari LSP dan/atau sertifikasi PKL dari dunia industri yang diakui
- B = Jumlah populasi siswa SMK kelas 12/13

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Sumber Data	:	Dapodik, Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK	:	Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.1.2. Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja

Definisi:

Link and Match merupakan konsep untuk menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini, *link and match* biasanya berhubungan dengan pembelajaran untuk mempersiapkan lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Konsep utama *link and match* dilakukan melalui keterlibatan dan kemitraan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dengan memperhatikan paket 8+i *link and match* (Kepmendikbudristek nomor 464/M/2022), meliputi:

1. Penyusunan dan penyelarasan kurikulum berbasis industri dan dunia kerja;
2. Pembelajaran berbasis proyek nyata (produk barang/jasa) dari dunia kerja (PBL) sejak awal;
3. Pelibatan guru/pengajar tamu expert dari industri atau dunia kerja ditingkatkan secara signifikan;
4. Penyelenggaraan magang/praktik kerja industri (Prakerin) minimal 1 semester;
5. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja bagi lulusan;
6. Pelatihan Guru/ pengajar secara rutin mendapatkan update teknologi dan training dari dunia kerja;
7. Pembuatan komitmen dengan dunia kerja terhadap penyerapan lulusan SMK;
8. Pemberian Beasiswa dan/atau Ikatan Dinas dari dunia kerja untuk siswa SMK serta donasi dari DUDI dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya, bagi pendidikan vokasi; dan
9. Riset Terapan yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDI dan masyarakat.

SMK dikategorikan *link and match* dengan dunia kerja ketika memenuhi minimal 4 aspek dari 8+i aspek yang telah tertuang dalam Kepmendikbud.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja
- A = Jumlah SMK yang sudah melakukan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja
- B = Jumlah total SMK

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Sumber Data	:	Dapodik, Data Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SP	:	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKP	:	2.6.2. Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP

Definisi:
Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Program Diploma I, II, III, dan IV/Sarjana Terapan).

Bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), bahwa:

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi;
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di nonpertanian;
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri;
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus;
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan;
6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan;
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang; dan
8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Propinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2 x UMP
- A = Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2x UMP
- B = Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam 1 tahun setelah kelulusan

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Sakernas, BPS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	:	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.2.1. Jumlah mahasiswa yang berkualifikasi akademik D1- D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus

Definisi:

A. Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi mahasiswa adalah peningkatan kompetensi mahasiswa yang diakui oleh dunia kerja dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Mahasiswa D1-D4/S1 Terapan yang menjadi sasaran berada pada Perguruan Tinggi Penyelenggaran Pendidikan Profesi.

Mahasiswa yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi adalah:

1. Mahasiswa aktif semester 3 (tiga) untuk program Diploma II, semester 5 (lima) untuk program Diploma III, dan semester 7 (tujuh) untuk program Diploma IV;
2. Tidak dibatasi oleh jumlah ataupun kemampuan akademik dan yang belum pernah mendapatkan beasiswa sertifikasi kompetensi pada tahun sebelumnya; dan
3. Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi/profesi dari:
 - a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
 - b. Asosiasi profesi/industri/masyarakat pada tingkat lokal, nasional, internasional.

B. Pengalaman di Luar Kampus

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah pengalaman di luar kampus meliputi:

1. Magang atau praktik kerja:
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
2. Proyek di desa:
Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
3. Mengajar di sekolah:
Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.
4. Pertukaran pelajar:
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.
5. Penelitian atau riset:
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
6. Kegiatan wirausaha:
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

7. Studi atau proyek independen:

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

8. Proyek kemanusiaan:

Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.

Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus adalah mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing).

Metode Penghitungan:

$I = \text{Jumlah mahasiswa } D1 - D4/S1 \text{ Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus.}$

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	:	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.2.2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri

Definisi:

Pendidik dan tenaga kependidikan yang dimaksud adalah:

1. Dosen;
2. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP); dan
3. Pimpinan perguruan tinggi vokasi.

Kriteria SDM (pendidik dan tenaga kependidikan) yang tersertifikasi di industri adalah:

1. Mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi berbasis standar industri dalam rangka upskilling dan reskilling keterampilan tenaga pendidik di perguruan tinggi; dan
2. Memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri yang dapat diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Pengalaman kerja yang relevan untuk Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, (pengalaman praktisi yang relevan dengan program studi) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pada:

1. perusahaan multinasional;
2. perusahaan swasta nasional;
3. perusahaan teknologi global;
4. perusahaan rintisan (startup) teknologi;
5. organisasi nirlaba kelas dunia;
6. institusi/organisasi multilateral;
7. lembaga pemerintah; dan
8. BUMN/BUMD.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industry

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK	:	Meningkatnya Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.2.3. Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja

Definisi:

Kurikulum *link and match* merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menjembatani pengembangan ilmu dan teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan teknologi dan pengembangan di industri, kolaborasi yang lebih erat dan terakselerasi antara kampus, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

Prodi menerapkan kurikulum *link and match* adalah Prodi yang dalam pendidikan dan pembelajaran memiliki kurikulum dan metode pembelajaran pengembangan ilmu dan teknologi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan teknologi dan pengembangan di industri, kolaborasi yang lebih erat dan terakselerasi antara kampus, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

Kriteria prodi vokasi yang menerapkan kurikulum *link and match* adalah:

1. Menerapkan kurikulum hasil kesepakatan bersama dengan dunia kerja yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan industri;
2. Menyelenggarakan praktek kerja lapangan yang dirancang bersama dengan dunia kerja minimal 1 semester;
3. Mengembangkan konsep pembelajaran berbasis produksi atau jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri (*teaching factory*);
4. Memiliki dosen tamu (praktisi) yang berasal dari dunia kerja dengan akumulasi jumlah jam mengajar minimal 50 jam/prodi/semester; dan
5. Memfokuskan riset terapan yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di dunia kerja.

Metode Penghitungan:

$$I = \text{Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum link and match dengan dunia kerja}$$

Satuan	:	Prodi
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	:	Meningkatnya Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.2.4. Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Definisi:

Kriteria prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja:

1. Memiliki rekam jejak kerjasama dengan dunia kerja yang dibuktikan dengan MoU, MoA dan/atau SPK yang dilampirkan;
2. Terdapat program rekrutmen lulusan oleh dunia kerja hasil kerjasama *link and match*;
3. Memiliki hasil riset terapan yang diterapkan di dunia kerja;
4. Prodi memiliki sumber daya manusia (dosen tetap dan dosen tamu) yang telah tersertifikasi sebagai instruktur oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah; dan
5. Dunia kerja menjadikan Prodi sebagai tempat pelaksanaan pelatihan kompetensi serta sertifikasi kompetensi yang bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah.

Dalam rangka memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran program studi vokasi melalui kemitraan strategis dengan dunia kerja, maka diberikan bantuan sarana-prasarana pendidikan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi dosen dan praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya, dan diharapkan dapat meningkatkan relevansi kompetensi lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Satuan	:	Prodi
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SP : Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

IKP : 2.6.3. Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha

Definisi:

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja.

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yaitu suatu layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang menjadikan bekal untuk berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang di bimbing oleh mitra usaha.

Lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha adalah lulusan PKK atau PKW yang bekerja atau berwirausaha setelah 1 tahun kelulusan dari satuan kursus dan pelatihan yang ber-NPSN yang diselenggarakan minimal 100 jam pelajaran. Kursus dan pelatihan dimaksud adalah jenis keterampilan vokasi yang berbasis dunia kerja.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha
- A = Jumlah lulusan PKK atau PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha
- B = Jumlah lulusan PKK dan PKW

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal Suslat & <i>Tracer Study</i>
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	:	Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.3.1. Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

Definisi:

Anak tidak sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 6–21 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial dan kesehatan. Selain itu anak tidak sekolah juga dikategorikan sebagai anak yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) disebabkan oleh berbagai alasan baik sosial ekonomi maupun kesehatan.

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja.

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yaitu suatu layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang menjadikan bekal untuk berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang di bimbing oleh mitra usaha.

Kriteria Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang layak mendapatkan PKK berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Kerja, adalah sebagai berikut:

1. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 17-25 tahun atau lulus tidak melanjutkan diprioritaskan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, bukan siswa atau mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan formal. Khusus untuk lulusan diploma atau sarjana yang masih menganggur. Wajib menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
3. Warga belajar Paket C kelas akhir; dan
4. Calon peserta wajib mempunyai NIK dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sedangkan kriteria Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang layak mendapatkan PKW berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 05 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha, adalah sebagai berikut:

1. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 15-25 tahun atau lulus tidak melanjutkan diprioritaskan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, bukan siswa atau mahasiswa yang sedang mengikuti Pendidikan formal. Khusus untuk lulusan diploma atau sarjana yang masih menganggur. Wajib menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
3. Warga belajar Paket C kelas akhir; dan
4. Calon peserta wajib mempunyai NIK dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif

Unit Pelaksana	:	Direktorat Kursus dan Pelatihan
Sumber Data	:	Dapodik, http://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id , laporan pelaksanaan PKK dan PKW
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	:	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKK	:	2.6.3.2. Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja

Definisi:

Lembaga Kursus dan Pelatihan dikatakan sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja, apabila:

1. Menyusun dan menerapkan SKL dan kurikulum berbasis dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan.
Kurikulum dikembangkan Bersama dengan dunia kerja yang menekankan pada pengembangan kompetensi yang merujuk pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan kebutuhan kecakapan kerja dari dunia kerja.
2. Menyusun dan menggunakan bahan ajar (luring dan daring) mengacu pada SKI dan kurikulum yang dikembangkan berbasis dunia kerja.
Bahan ajar merupakan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan dipakai sebagai rujukan materi pembelajaran dalam pendidikan kursus dan pelatihan. Bentuk bahan ajar yang dimaksud terdiri dari buku ajar dalam bentuk tertulis maupun buku ajar dalam bentuk *e-learning (e-book)*, Bahan ajar dalam bentuk tertulis yang dimaksud bahan ajar dalam bentuk *hardcopy*, bahan ajar yang dimaksud adalah penulisan bahan ajar dalam bentuk *softcopy*. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara daring dan luring di lembaga kursus dan pelatihan, dan/atau
3. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan/atau
4. Menyelenggarakan program *micro credential* yang merupakan bentuk dukungan bagi program merdeka belajar bagi para mahasiswa. Program ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester pada lembaga kursus dan pelatihan yang telah memiliki kurikulum, program pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, kompetensi pengelola dan instruktur, dan uji kompetensi yang seluruhnya berbasis dunia kerja, dan/atau. Satuan LKP bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kerjasama dimaksud dapat meliputi:
 - a. LKP menjadi tempat magang bagi mahasiswa perguruan tinggi mitranya,
 - b. menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kerja bersertifikat kompetensi bagi mahasiswa.
5. Memiliki unit usaha sebagai *teaching factory*. Ini bertujuan untuk mendapatkan model pembelajaran praktek kerja lapangan di LKP yang dapat memastikan kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang nantinya akan bekerja atau berwirausaha agar selaras dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja, dan/atau
6. Menyelenggarakan rintisan program Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL) kerjasama dengan perguruan tinggi.
7. Menyelenggarakan pusat pengembangan karier, yaitu unit pelaksana di LKP yang melakukan kegiatan/memberikan layanan bagi peserta didik dan lulusan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja. Selain itu juga berfungsi meningkatkan pemahaman dunia kerja terhadap kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang sesuai jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia kerja, serta untuk pencapaian target persentase lulusan yang bekerja pada tahun kelulusan.
8. Instruktur dan Pengelola LKP magang di dunia kerja.

9. Penguji dan Pengelola UJK kursus dan pelatihan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan uji kompetensi.
10. Di nilai Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan. Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah kegiatan untuk mengukur dan menetapkan tingkat capaian kinerja satuan LKP yang meliputi aspek kinerja pemasaran, aspek kinerja SDM, aspek kinerja operasional dan pelaksanaan pembelajaran, serta aspek kinerja keuangan dalam menerapkan prinsip *Link and Match* 8+i Satuan Pendidikan dg Dunia Kerja serta manajemen pengelolaan program kursusnya. *Prinsip Link and Match* 8+i meliputi aspek: (a) kurikulum berbasis dunia kerja, (b) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dunia kerja, (c) sarana pembelajaran pembelajaran berstandar dunia kerja, (d) pembelajaran berbasis proyek, (e) peserta didik magang di dunia kerja, (f) pengelolaan unit usaha sebagai *teaching factory*, (g) evaluasi peserta didik sesuai kecakapan kerja yg dibutuhkan dunia kerja, (h) komitmen penyerapan lulusan oleh dunia kerja, (i) kerja sama lainnya antara LKP dengan lembaga dunia kerja mitranya dalam meningkatkan mutu pengelolaan program kursus, antara lain: pemberian beasiswa, donasi peralatan praktik. Selain itu aspek manajemen pengelolaan meliputi pemasaran, keuangan, perencanaan.

Metode Penghitungan:

$$K = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J$$

Keterangan:

- I = Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja
- A = Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja
- B = Jumlah LKP yang menyelenggarakan pembelajaran kursus dalam jaringan
- C = Jumlah LKP yang memiliki unit produksi sebagai *Teaching Factory* yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
- D = Jumlah Instruktur dan Pengelola LKP magang di dunia kerja
- E = Jumlah penguji uji kompetensi kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya
- F = Jumlah pengelola uji kompetensi kursus dan pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya
- G = Jumlah LKP yang dinilai kinerja lembaganya
- H = Jumlah LKP yang menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan perguruan tinggi
- I = Jumlah LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir
- J = Jumlah LKP yang menyelenggarakan *microcredential*

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Kursus dan Pelatihan
Sumber Data	:	kursus.kemdikbud.go.id
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SP	:	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
IKP	:	2.6.4. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja

Definisi:

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Lingkup satuan pendidikan vokasi adalah SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP bidang vokasional.

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar, yaitu guru, siswa dan interaksi antara keduanya, serta didukung oleh berbagai unsur-unsur pembelajaran, meliputi kurikulum yang sudah diselaraskan dengan dunia kerja, metode pembelajaran (PBL, Tefa, CBL, CML), dan sarana prasarana yang menunjang, termasuk platform digital.

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Kerja sama Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja meliputi:

1. Satuan Pendidikan Vokasi yang belum pernah melakukan kerja sama dengan dunia kerja;
2. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah bermitra dengan dunia kerja, tetapi perlu diperluas jumlah mitranya;
3. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah melaksanakan kerja sama, dan perlu ditindak lanjuti dengan pola kemitraan berkelanjutan dalam bentuk program kegiatan nyata, yang dapat mendorong terwujudnya *link and match*.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A + B + C}{D} \times 100\%$$

Keterangan:

- I = Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja
- A = jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas
- B = jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi (8 + i)
- C = jumlah satuan pendidikan vokasi yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja
- D = Total jumlah satuan pendidikan vokasi

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Dapodik, <i>Tracer Study</i> , Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK : Meningkatnya satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan DUDI

IKK : 2.6.4.1. Jumlah kemitraan dan penyesuaian antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi

Definisi:

Kemitraan dan penyesuaian antara dunia kerja dengan Satuan Pendidikan Vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, LKP) dibagi menjadi:

1. Satuan Pendidikan Vokasi yang belum pernah melakukan kerja sama dengan dunia kerja;
2. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah bermitra dengan dunia kerja, tapi perlu diperluas jumlah mitranya; dan
3. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah melaksanakan kerja sama, dan perlu ditindak lanjuti dengan pola kemitraan berkelanjutan dalam bentuk program kegiatan nyata, yang dapat mendorong terwujudnya *link and match*.

Kriteria dunia kerja yang dapat bermitra dengan Satuan Pendidikan Vokasi adalah:

1. Dunia kerja yang mendukung pengembangan dan pelaksanaan program Pendidikan vokasi, baik salah satu atau lebih, terutama program SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, LKP dan *link and match* (8+i);
2. Dunia kerja, baik yang sudah atau belum pernah bermitra dengan SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP;
3. Memiliki syarat legitimasi dari instansi terkait (akte pendirian, izin usaha, dll); dan
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan mematuhi ketentuan perpajakan.

Kriteria Satuan Pendidikan Vokasi yang belum pernah bermitra dengan dunia kerja:

1. Memiliki NPSN dan terdaftar di Dapodik, baik negeri maupun swasta; dan
2. Ada referensi dari Dapodik, PD Dikti atau Direktorat terkait, bahwa Satuan Pendidikan Vokasi tersebut belum bermitra dengan dunia kerja.

Kriteria Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah bermitra dan dapat mengikuti kemitraan dengan dunia kerja dibagi menjadi dua kriteria, yaitu administratif dan teknis.

Kriteria administratif, meliputi:

1. Terdaftar di Dapodik/PD Dikti, baik negeri maupun swasta;
2. Bagi Satuan Pendidikan Vokasi swasta, Pimpinan/Kepala tidak boleh dijabat oleh Pembina dan pengurus Yayasan; dan
3. Pimpinan/Kepala memiliki masa jabatan sekurang-kurangnya sampai satu tahun berikutnya.

Kriteria teknis:

1. Memiliki kerja sama dengan dunia kerja yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama, diutamakan dunia kerja yang memiliki fasilitas *training center*, berkomitmen dalam pengembangan kurikulum berbasis industri, dan telah melakukan penyerapan lulusan SMK, PTV, LKP;
2. Memiliki fasilitas pembelajaran berbasis produksi, diutamakan telah menjalankan produksi barang/jasa yang dikelola dengan prinsip unit produksi (*income generating unit*);
3. Bagi SMK memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK), yang izin operasionalnya masih berlaku, dan mempunyai program kerja bimbingan karir;

4. Diprioritaskan Satuan Pendidikan Vokasi yang telah memiliki sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau dunia industri; dan
5. Memiliki keunikan yang dapat digunakan menjadi citra Satuan Pendidikan Vokasi (keunikan produk, strategi pembelajaran, pembentukan karakter, *softskills*, dll).

Bentuk kegiatan kemitraan dan penyeselarasan Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja antara lain:

1. Memfasilitasi pertemuan/koordinasi antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja untuk mengetahui program dan kebijakan pendidikan vokasi serta mengetahui demand dan *supply* tenaga kerja, dalam bentuk *workshop*, FGD, dll, hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dalam program *link and match*.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah kesepakatan yang ditanda tangani antara dunia kerja dengan Satuan Pendidikan Vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, LKP)

Kesepakatan dalam bentuk:

- Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*; dan
- Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)*.

Satuan	:	Kesepakatan
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Kemitraan dan Penyeselarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Sumber Data	:	Dapodik, <i>Tracer Study</i> , Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK : Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

IKK : 2.6.4.2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Definisi:

Lingkup pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas:

1. pendidik satuan pendidikan vokasi adalah guru SMK, Dosen PTV, dan Instruktur Kursus dan Pelatihan; dan
2. Tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi adalah Pimpinan PTV, Kepala Sekolah, Pengelola LKP, pengawas, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP).

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi adalah program peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan berfokus pada keahlian yang diajarkan di satuan pendidikan vokasi.

Peserta program peningkatan kapasitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari satuan pendidikan vokasi baik negeri maupun swasta.

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling*.

1. Pelatihan *Upskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.
2. Pelatihan *Reskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Program peningkatan kapasitas tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan Dunia Kerja dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas tersebut mengacu pada juknis atau perdirjen terkait.

Metode Penghitungan:

$$I = A + B + C + D$$

Keterangan:

- I = Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja
- A = Guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja
- B = Guru, Kepala Sekolah, pengawas, teknisi, laboran, instruktur dan tenaga administrasi lainnya yang mengikuti *Upskilling* dan *Reskilling* Berstandar Industri
- C = Dosen yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Berbasis Kerjasama Industri
- D = Instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan

Satuan : Orang

Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai Besar Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK : Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

IKK : 2.6.4.3. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Definisi:

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Lingkup satuan pendidikan vokasi yang akan dipetakan mutunya adalah SMK dan LKP (bidang vokasional).

LKP bidang vokasional adalah LKP yang menyiapkan peserta didiknya menguasai ketrampilan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya), Kemendikbudristek Nomor 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (*Link and Match*/Keterlibatan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi 8 + i):

1. Kurikulum disusun Bersama, termasuk penguatan aspek *softskills* dan karakter kekerjaan untuk melengkapi aspek *hardskills* yang sesuai kebutuhan dunia kerja;
2. Pembelajaran berbasis project *riil* dari dunia kerja (PBL), untuk memastikan *hardskills* akan disertai *softskills* dan karakter yang kuat;
3. Jumlah dan peran guru/dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program studi/program keahlian);
4. Magang atau Praktik Kerja di dunia kerja minimal 1 semester;
5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan guru/dosen/instruktur);
6. Guru/Dosen/instruktur secara rutin mendapatkan *update* teknologi dan pelatihan dari dunia kerja;
7. Riset terapan mendukung *teaching factory/teaching industry* yang bermula dari kasus atau kebutuhan;
8. Komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja;
9. Berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja, antara lain:
10. Beasiswa dan/atau ikatan dinas;
11. Donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya;
12. Dan lain sebagainya.

Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi.

Tujuan pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan vokasi.

Metode Penghitungan:

$$I = A + B$$

Keterangan:

I = Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

A = jumlah SMK dengan mutu yang terpetakan

B = jumlah LKP(bidang vokasional) dengan mutu yang terpetakan

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai Besar Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK : Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

IKK : 2.6.4.4. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Definisi:

Model adalah *representatif* yang akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terpresentasikan dari model itu. Model juga dapat diartikan sebagai visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga model dapat berwujud sebagai: (1) tipe atau desain, (2) deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi, (3) deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner. Di samping itu juga model memiliki tujuan yang hendak dicapai dan memiliki prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Pengembangan model pendidikan vokasi adalah proses penelitian terapan yang merancang tipe, desain, bentuk deskripsi, sistem kegiatan, yang diproses dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan hasilnya dapat mewakili kondisi nyata yang diharapkan oleh kelompok sasaran dan mampu memecahkan masalah bidang pendidikan vokasi. Untuk memperoleh hasil seperti itu, model program atau pembelajaran divalidasi oleh ahli dan praktisi dan diujicobakan sehingga model yang dihasilkan efektif, efisien, praktis dan menarik dalam memecahkan masalah atau dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja. Model yang dikembangkan dapat berbentuk model adaptasi dan model baru. Model adaptasi merupakan pengembangan model yang telah ada. Model baru merupakan model yang dikembangkan sendiri oleh pengembang.

Kriteria model/inovasi pembelajaran yang dimaksud antara lain:

1. Memperkuat Implementasi link and match Pendidikan Vokasi;
2. Memberikan solusi kemitraan dan penyesuaian Satuan Pendidikan Vokasi (SMK/PTV/LKP) dengan mitra dunia kerja;
3. Memiliki dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi; dan
4. Memiliki kemudahan direplikasi oleh Satuan Pendidikan Vokasi.

Model/inovasi pembelajaran dapat berupa:

1. Model Inovasi Pembelajaran Berbasis Proyek. Pembelajaran ini berorientasi pada proyek yang ada di industri dan disusun serta direncanakan bersama industri;
2. Pengembangan *Teaching Factory*. Model ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan inovasi pembelajaran berbasis *teaching factory* di SMK;
3. Pengembangan Produk Kreatif. Model inovasi ini dilaksanakan untuk mengembangkan pembelajaran di SMK;
4. Pengembangan model diklat terapan bagi dosen/guru/instruktur vokasi;
5. Pengembangan diklat baru yang selaras dengan mitra dunia kerja;
6. MOOC (*Massive Online Open Courses*) untuk diklat bagi SDM pendidikan vokasi;
7. Pengembangan LMS (*Learning Management System*) pada SMK;
8. Model Pembelajaran *Placement* Berbasis *Project*. *Placement* adalah sebuah model pembelajaran kolaboratif yang berkelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran; dan
9. Dan lain-lain.

Pelaksanaan program pengembangan model pembelajaran vokasi tersebut mengacu pada juknis atau perdirjen terkait.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Satuan	:	Model
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai Besar Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SP : Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi

IKP : 4.1.3. Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat

Definisi:

Luaran penelitian yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni.

Kriteria penerapan di masyarakat yaitu:

1. Karya Ilmiah

- jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

2. Karya Terapan

- Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) mendapat paten nasional, mendapat pengakuan asosiasi, dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional; dan
- Pengembangan invensi dengan mitra didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3. Karya Seni

- Karya Visual, Audio, Audio-visual, atau pertunjukan merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah;
- Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah;
- Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik merupakan karya asli, karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional, karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau karya dibiayai oleh industri atau pemerintah; dan
- Karya preservasi mendapat *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat

Satuan	:	Karya
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	PDDIKTI, Dashboard IKU-Diksi
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
SK	:	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Vokasi
IKK	:	4.1.3.1. Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah

Definisi:

Penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah berupa prototipe.

Prototipe yang dimaksud pada indikator ini adalah prototipe *R&D*, dan prototipe industri.

- Prototipe *R&D* adalah Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 s.d 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 s.d 6); dan
- Prototipe Industri adalah Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).

Kemitraan antara PT Vokasi dan Pemerintah atau Dunia Kerja melalui program *matching fund* kedaireka. *Matching Fund* adalah bentuk nyata dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia untuk penciptaan kolaborasi dan sinergi strategis antara Insan lembaga perguruan tinggi dengan pihak Industri.

Kemitraan yang termasuk dalam indikator ini:

1. Kerjasama penelitian untuk menghasikan produk/purwarupa/teknologi yang dapat dikomersialisasikan;
2. Kegiatan pembinaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. Pengembangan *start up* antara perguruan tinggi dengan Dunia Kerja;
4. Penguatan dan pembentukan *research center* bersama Dunia Kerja untuk menjadi pusat kajian; dan
5. Pembukaan program studi baru yang dibangun bersama Dunia Kerja dengan bidang keilmuan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan Dunia Kerja.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah

Satuan	:	Judul
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Sumber Data	:	Kedaireka dan PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 6)
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK : Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Vokasi

IKK : 4.1.3.2. Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi

Definisi:

Pendaftaran atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi sesuai ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Metode Penghitungan:

$$I = \text{Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT}$$

Satuan	:	KI
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Sumber Data	:	Simlitabmas
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK : Meningkatnya kualitas hasil riset PT Vokasi

IKK : 4.1.3.3. Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional

Definisi:

Jumlah Publikasi Ilmiah dalam bentuk artikel pada Jurnal Ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian yang di index oleh *Science Technology Index (SINTA)*.

Metode Penghitungan:

$$I = \text{Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional}$$

Satuan	:	Artikel
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
Sumber Data	:	Sinta/Scopus/Scimago
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program Dukungan Manajemen

Program : Dukungan Manajemen

SP : Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

IKP : 5.3.1. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Laporan hasil evaluasi SAKIP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
IKK	:	5.3.7.1. Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Definisi:

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal “BB” adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang penyelenggaraannya SAKIP telah mencapai predikat minimal “BB”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen Pendidikan Vokasi.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan:

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP – nya BB} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh Satker Ditjen Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Laporan hasil evaluasi SAKIP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SP : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

IKP : 5.4.1. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang terdiri dari: Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, Direktorat, UPT dan PTN.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	19,50
- Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
- Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021:

$$ICRB = 60\% \text{ Komponen Pengungkit} + 40\% \text{ Komponen Hasil}$$

Keterangan:

- ICRB = Indeks Capaian Reformasi Birokrasi
 Komponen Pengungkit = Meliputi Penjumlahan atas:

- Komponen Hasil
1. Manajemen Perubahan (8%);
 2. Penataan Tatalaksana (7%);
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM (10%);
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%);
 5. Penguatan Pengawasan (15%);
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%).
- = Meliputi Penjumlahan atas:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%);
 2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%).

Penilaian		Bobot
A.	Komponen Pengungkit	60%
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tata Laksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B.	Hasil	40%
1.	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)	
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	b. Capaian Kinerja	5%
2.	Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)	
	a. Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbudristek adalah jumlah satker yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM dibagi dengan jumlah Satker di Kemendikbudristek yang diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk memperoleh ZI-WBK/WBBM dikali 100%

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Keputusan Menteri PAN-RB
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

IKK : 5.4.5.1. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang diusulkan mendapat predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang terdiri dari: Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, Direktorat, UPT dan PTN.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Dasar Hukum:

PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Metode Penghitungan:

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan

S = Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

A = Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal

B = Total satker yang diusulkan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

CATATAN



Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kompleks Kemdikbudristek, Gedung E lantai 3,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270